



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian,
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PROFESIONALISME GURU PERSPEKTIF BUKU ADABUL 'ALIM WAL-MUTA'ALLIM KARYA KH. HASYIM ASY'ARI DALAM IMPLIKASI UU NO 14 TAHUN 2005

DISERTASI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Guna Memperoleh
Gelar Doktor (Dr.) pada Program Studi Pendidikan Agama Islam



UIN SUSKA RIAU

BENDRAWADI

NIM: 32190414833

PASCASARJANA

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
1445/2024**



KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
PASCASARJANA
كلية الدراسات العليا
THE GRADUATE PROGRAMME

Alamat : Jl. KH. Ahmad Dahlan No. 94 Pekanbaru 28129 Po.BOX. 1004
Phone & Fax (0761) 858832. Website: <https://pasca.uin-suska.ac.id>. Email : pasca@uin-suska.ac.id.

Lembaran Pengesahan

Nama : Bendrawadi
Nomor Induk Mahasiswa : 32190414833
Gelar Akademik : VI (enam)
Judul : Profesionalisme Guru Perspektif Buku Adabul Alim Wal Al-Muta'llim Karya KH. Hasyim Asy'ari Dalam Implikasi UU No.14 Tahun 2005

Tim Penguji

Prof. Dr. H. Hairunas , M, Ag
Ketua / Penguji I

Dr. Herlinda, M.A.
Sekretaris / Penguji II

Prof.Dr.Firdaus, M.Ag.
Penguji III

Dr. Hj. Zaitun, M.Ag.
Penguji IV

Prof. Dr. H. Ilyas Husti, MA
Promotor /Penguji V

Dr. Namsiswaya, M.Ag
Co-Promotor /Penguji VI

Dr. Khairil Anwar, M.A.
Penguji VII

Tanggal Ujian/Pengesahan : 26 Maret 2024

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang



PERSETUJUAN

Kami yang bertanda tangan di bawah ini, selaku pembimbing Disertasi dengan
ini menyetujui bahwa Disertasi yang berjudul **"Profesionalisme Guru Perspektif
Buku Adabul 'Alim Wal Al-Muta'llim Karya KH. Hasyim Asy'ari dalam
Implikasi UU. No. 14 Tahun 2005"** yang ditulis oleh:

Nama : Bendrawadi
NIM : 32190414833
Program Studi : Pendidikan Agama Islam

Untuk diajukan pada sidang Promosi Doktor Pascasarjana UIN Sultan Syarif Kasim
Riau.

Tanggal: 12 Februari 2024
Promotor

Tanggal: 12 Februari 2024
Co. Promotor

Prof. Dr. H. Ilyas Husti, MA
NIP. 19611230 198903 1 002

Dr. Zamsiswaya, M.Ag
NIP. 19700121 199703 1 003

Megetahui
Ketua Program Studi Pendidikan Agama Islam

Dr. Zamsiswaya, M. Ag
NIP. 19700121 199703 1 003

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Prof. Dr. H. Ilyas Husti, MA

**DOSEN PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM RIAU**

NOTA DINAS

**Perihal: Disertasi Saudara
Bendrawadi**

Kepada Yth.
Direktur Pascasarjana
UIN Suska Riau
di
Pekanbaru

Assalamualaikum Wr. Wb.

Setelah kami membaca, meneliti, mengoreksi, dan mengadakan perbaikan terhadap isi disertasi saudara:

Nama : Bendrawadi
NIM : 32190414833
Program Studi : Pendidikan Agama Islam
Judul : Profesionalisme Guru Perspektif Buku Adabul Alim Wal Al-Muta'llim Karya KH. Hasyim Asy'ari dalam Implikasi UU. No. 14 Tahun 2005

Maka dengan ini dapat disetujui dan diuji untuk diberikan penilaian dalam sidang Promosi Doktor Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Pekanbaru, 12 Februari 2024
Promotor

Prof. Dr. H. Ilyas Husti, MA
NIP. 19611230 198903 1 002

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Dr. Zamsiswaya, M.Ag

**DOSEN PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM RIAU**

NOTA DINAS

Perihal: Disertasi Saudara
Bendrawadi

Kepada Yth.
Direktur Pascasarjana
UIN Suska Riau
di
Pekanbaru

Assalamualaikum Wr. Wb.

Setelah kami membaca, meneliti, mengoreksi, dan mengadakan perbaikan terhadap isi disertasi saudara:

Nama : Bendrawadi
NIM : 32190414833
Program Studi : Pendidikan Agama Islam
Judul : Profesionalisme Guru Perspektif Buku Adabul Alim Wal Al-Muta'llim Karya KH. Hasyim Asy'ari dalam Implikasi UU. No. 14 Tahun 2005

Maka dengan ini dapat disetujui dan diuji untuk diberikan penilaian dalam sidang Promosi Doktor Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Pekanbaru, 12 Februari 2024
Co. Promotor

Dr. Zamsiswaya, M.Ag
NIP. 19700121 199703 1 003

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Bendrawadi

NIM : 32190414833

Tempat/Tanggal Lahir : Solok, 30 Desember 1975

Program Studi : Pendidikan Agama Islam

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Disertasi yang saya tulis dengan judul: **"Profesionalisme Guru Perspektif Buku Adabul 'Alim Wal Al-Muta'llim Karya KH. Hasyim Asy'ari dalam Implikasi UU. No. 14 Tahun 2005"** Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Doktor dari Pascasarjana UIN Sultan Syarif Kasim Riau, merupakan hasil karya saya sendiri. Adapun bagian-bagian tertentu dalam penulisan Disertasi ini, yang saya kutip dari hasil karya orang lain, telah dituliskan sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah dan etika penulisan ilmiah.

Apabila dikemudian hari ditemukan seluruh atau sebagian Disertasi ini bukan hasil karya saya sendiri atau plagiat dalam bagian-bagian tertentu, saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang saya sandang dan sanksi-sanksi lainnya sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

Pekanbaru, 12 Februari 2024

Penulis



Bendrawadi
NIM. 32190414833

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah Puji syukur kehadirat Allah SWT. atas Rahmat dan Karunia-Nya sehingga penelitian disertasi yang berjudul: **“Profesionalisme Guru Perspektif Adabul Wal Alim Al-Muta’lilim Karya KH. Hasyim Asy’ari Dalam UU. No. 14 Tahun 2005”** ini dapat diselesaikan. Sebagai Tugas Akhir (TA) dalam menyelesaikan S3 di Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Syarif Kasim Riau.

Dalam penyusunan disertasi ini, penulis mengucapkan terimakasih yang tak terhingga terkhusus kepada:

1. Orang tua penulis tercinta yang selalu berkorban lahir dan batin, sehingga penulis dapat menyelesaikan S3 di Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
2. Prof. Dr. Khairunnas, M.Ag., Rektor UIN Suska Riau, Prof. Dr. H. Ilyas Husti MA., Direktur Program Pascasarjana (PPs) UIN Suska Riau, dan Dr. Zamsiswaya., M. Ag Ketua Program Studi Doktor Pendidikan Agama Islam UIN Suska Riau.
3. Penghargaan tertinggi kepada yang mulia Prof. Dr. H. Ilyas Husti MA. Sebagai Promotor saya, yang telah membimbing penyelesaian disertasi ini. Demikian juga kepada yang terhormat Dr. Zamsiswaya M.Ag sebagai Co. Promotor, banyak memberikan arahan dalam penulisan ini.
4. Semua Dosen dan semua staf Pascasarjana UIN Suska Riau yang telah banyak membantu. Juga semua staf di bagian akademik yang telah memberikan pelayanan administrasinya dengan baik.
5. Para ulama, cendekiawan dan ilmuwan yang tulisannya dijadikan rujukan oleh saya dalam penulisan disertasi ini serta para sahabat yang terlibat dalam penulisan yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu namanya dalam lembar pengantar ini, saya hanya dapat berdoa’ semoga amal shaleh mereka di terima sebagai amal akherat yang kekal abadi. Amin.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Penulis juga menyadari bahwa Disertasi ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu kritik dan saran yang membangun dari berbagai pihak, demi perbaikan di masa mendatang sangatlah penulis harapkan. Demikian, semoga Disertasi ini bermanfaat. *Amin!*

Pekanbaru, November 2024

Penyusun

Ttd

BENDRAWADI

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN Sesuai dengan SKB Menteri Agama RI, Menteri Pendidikan dan Menteri Kebudayaan RI No. 158/1987 dan No. 0543b/U/1987 Tertanggal 22 Januari 1988

Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Bā'	<i>b</i>	-
ت	Tā'	<i>t</i>	-
ث	Sā'	<i>ś</i>	s (dengan titik di atas)
ج	Jim	<i>j</i>	-
ح	Hā'	<i>ḥa'</i>	h (dengan titik di bawah)
خ	Khā'	<i>kh</i>	-
د	Dal	<i>d</i>	-
ذ	Ẓal	<i>ẓ</i>	z (dengan titik di atas)
ر	Rā'	<i>r</i>	-
ز	Zai	<i>z</i>	-
س	Sīn	<i>s</i>	-
ص	Syīn	<i>sy</i>	-
ض	Ṣād	<i>ṣ</i>	s (dengan titik di bawah)
ظ	Dād	<i>ḍ</i>	d (dengan titik di bawah)
ط	Tā'	<i>ṭ</i>	t (dengan titik di bawah)
ظ	Zā'	<i>ẓ</i>	z (dengan titik di bawah)
ع	'Ayn	<i>‘</i>	koma terbalik ke atas
غ	Gayn	<i>g</i>	-
ف	Fā'	<i>f</i>	-
ق	Qāf	<i>q</i>	-
ك	Kāf	<i>k</i>	-

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ل	Lām	<i>l</i>	-
م	Mīm	<i>m</i>	-
ن	Nūn	<i>n</i>	-
و	Waw	<i>w</i>	-
ه	Hā'	<i>h</i>	-
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Yā	<i>y</i>	-

II. Konsonan rangkap karena tasydīd ditulis rangkap:

متعددة	Ditulis	Muta'addidah
عدة	Ditulis	'iddah

III. *Tā' marbūtah* di akhir kata.

- a. Bila dimatikan, ditulis *h*:

حكمة	Ditulis	<i>Hikmah</i>
جسدية	Ditulis	<i>Jizyah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia seperti zakat, shalat dan sebagainya, kecuali dikehendaki lafal aslinya).

- b. Bila *Tā' Marbūtah* diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*.

كرامة الاولياء	Ditulis	<i>karāmah al-auliā'</i>
----------------	---------	--------------------------

- c. Bila *Tā' Marbūtah* hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis *t*

زكاة الفطري	Ditulis	<i>zākat al-fitr</i>
-------------	---------	----------------------

IV. Vokal Pendek

-----	<i>fathah</i>	ditulis	A
-----	<i>kasrah</i>	ditulis	-I
-----	<i>dammah</i>	ditulis	U

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

V. Vokal Panjang

1	<i>Faṭḥah + alif</i>	ditulis	Ā
	جا هلهيه	ditulis	jāhiliyyah
2	<i>Faṭḥah + ya' mati</i>	ditulis	Ā
	تنسي	ditulis	Tansā
3	<i>Kasrah + ya' mati</i>	ditulis	Ī
	كريم	ditulis	Karim
4	<i>ḍammah + wawu mati</i>	ditulis	Ū
	فروض	ditulis	Furūd

VI. Vokal Rangkap

1	<i>Faṭḥah + ya' mati</i>	ditulis	Ai
2	بيكي	ditulis	bainakum
3	<i>Faṭḥah + wawu mati</i>	ditulis	Au
4	قول	ditulis	Qaul

VII. Vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata, dipisahkan dengan apostrof

1	النتم	ditulis	a'antum
2	اعدت	ditulis	u'iddat
3	لئن شكرتم	ditulis	la'in syakartum

VIII. Kata sandang Alif + Lām

- a. Bila diikuti huruf Qamariyyah

القران	ditulis	al-Qur'ān
القياس	ditulis	al-Qiyās

- b. Bila diikuti huruf Syamsiyyah, ditulis dengan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya serta menghilangkan huruf l (el)-nya.

السماء	ditulis	as-samā'
تلشمس	ditulis	asy-syams

XI. Penulisan kata-kata dalam rangkaian

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

زوى الفروض	ditulis	zawī al-furūd
اهل السنة	ditulis	ahl al-sunnah



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta dilindungi Undang-Undang
UIN SUSKA RIAU

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

HALAMAN

Halaman Judul	
Pengesahan	
Pengesahan penguji	
Pengesahan pembimbing	
Persetujuan Pembimbing & Ketua Prodi	
Nota Dinas	
Surat Pernyataan	
Kata Pengantar	
Daftar Isi	
Abstrak	
Transliterasi	

BAB I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi Masalah	16
C. Penegasan Istilah	17
D. Batasan Masalah	18
E. Rumusan Masalah	19
F. Tujuan Penelitian	19
G. Manfaat Penelitian	20

BAB II. LANDASAN TEORI

A. Guru Profesional	21
1. Pengertian Guru	21
2. Tugas Guru	22
3. Syarat-syarat Guru	25
4. Pengertian Profesionalisme	28
B. Pendidikan Kompetensi Guru Dalam al-Qur'an	32
C. Kompetensi Guru	47
1. Pengertian Kompetensi Guru	47
2. Komponen-komponen Kompetensi Guru	54
a. Kompetensi Pedagogik	56
b. Kompetensi Kepribadian	57
c. Kompetensi Profesional	60
d. Kompetensi Sosial	63

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau	D. Profesional Guru	69
	1. Kompetensi Guru Profesional	72
	2. Peningkatan Kemampuan Profesional Guru	74
	E. Aspek-aspek Guru Profesional	76
	F. Kriteria Guru Profesional	78
	G. Tugas dan Tanggung Jawab Guru Dalam Pengembangan Profesi	81
	H. Kompetensi Profesional Guru Dalam Islam	84
	I. Pembinaan Profesi Guru	86
	J. Penelitian Terdahulu Yang Relevan	106
BAB III. METODE PENELITIAN		
	A. Metode Penelitian	108
	B. Jenis Penelitian	109
	C. Sumber Data	110
	1. Data Primer	110
	2. Data Sekunder	111
	D. Teknik Pengumpulan Data	112
	E. Teknik Analisa Data	113
BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN		
	A. Biografi Kh. Hasyim Asy'ari	115
	1. Kondisi Internal	115
	2. Kondisi Eksternal	121
	3. Karya-karya KH. Hasyim Asy'ari	126
	4. Gagasan Ide KH. Hasyim Asy'ari Dalam Pendidikan	128
	5. Deskripsi Kitab <i>Adab Al-'Alim Wa Al-Muta'allim</i>	132
	B. Profesionalisme Guru Menurut KH. Hasyim Ay'ari	136
	C. Profesionalisme Guru Dalam Undang-Undang No. 14 Tahun 2005	162
	D. Macam-macam Kompetensi Profesionalisme Guru	170
	E. Standar Kompetensi Guru Menurut Permendiknas No. 16 Tahun 2007	191
	F. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Kompetensi Guru	199
	G. Kualifikasi Kompetensi Guru Dalam Dunia Pendidikan	209



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

H. Profesionalisme Guru Menurut KH. Hasyim Asy'ari Dengan Undang-undang No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen	216
I. Relevansi Guru Profesionalisme Menurut KH. Hasyim Asy'ari Dengan Undang-Undang No. 14 Tahun 2005	227
J. Model Profesionalisme Guru Menurut KH. Hasyim Asy'ari Dengan Undang-undang No. 14 Tahun 2005	234
1. Model Profesionalisme Guru Sebagai Motivator Kemajuan Peserta Didik	234
2. Model Profesionalisme Guru Berbasis Religius dan Aklak Mulia ...	238
K. Isi Kandungan kitab <i>Adabul Alim Wal Muta'alim</i>	249
L. Kompetensi guru menurut K.H. Hasyim Asy'ari dalam kitab <i>Adabul 'Alim Wal Muta'allim</i>	254
M. Kompetensi dan Etika Profesionalisme Guru Dalam Kitab <i>Adabul Alim Wal al-Mua'lim</i>	274
N. Implikasi Profesionalisme Guru Menurut KH. Hasyim Asy'ari Dalam Kitab <i>Adabul 'Alim Wal Muta'llim</i> Dengan UU. No. 14. Tahun 2005.....	279
O. Analisis	282

BAB V. PENUTUP

A. Kesimpulan	289
B. Saran	296

DAFTAR KEPUSTAKAAN

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

BENDRAWADI (2024)

Profesionalisme Guru Perspektif Buku *Adabul Alim Wal Al-Muta'llim* Karya KH. Hasyim Asy'ari Dalam Implikasi UU. No. 14 Tahun 2005

Guru dalam Undang-undang di Negara Indonesia telah sangat jelas mengatur tentang bagaimana seseorang dapat menjadi guru dalam rangka mewujudkan tujuan pendidikan nasional, tetapi dalam pelaksanaan di lapangan ternyata masih banyak guru-guru yang belum memenuhi kualifikasi sebagaimana yang dijelaskan dalam undang-undang tersebut. Masalah dalam penelitian adalah bagaimana model profesionalisme guru menurut Kh. Hasyim Asy'ari dan implikasi dengan Undang-undang No. 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 1) Bagaimana guru profesional menurut KH. Hasyim Asy'ari dalam bukunya *Adabul 'Alim wal Muta'allim* ? 2) Bagaimana implikasi pemikiran KH. Hasyim Asy'ari tentang guru profesional dengan undang-undang No 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen ? Tujuan dalam penelitian adalah 1) untuk mengetahui guru profesional menurut KH. Hasyim Asy'ari dalam bukunya *Adabul 'Alim wal Muta'allim*. 2) untuk mengetahui implikasi pemikiran KH. Hasyim Asy'ari tentang guru profesional dengan undang-undang No 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen. Metode yang digunakan dalam penelitian adalah metode *Library Research* (kajian pustaka). Sedangkan teknik pengumpulan data menggunakan metode dokumentasi yaitu untuk menggali data dari bahan-bahan bacaan yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian ini. Data-data diperoleh dari sumber buku yakni kitab *Adab al-'Alim wa al Muta'allim* karya KH. Hasyim Asy'ari Al-Jombang. Hasil penelitian bahwa kompetensi guru menurut K.H. Hasyim Asy'ari dalam kitab *Adabul Alim Wal Muta'aallim* terbagi menjadi empat kompetensi yang harus dimiliki guru yaitu kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional dengan penekanan pada akhlak-akhlak mulia dan etos kerja guru sebagai penentu utama dalam kesuksesan mencetak generasi penerus bangsa yang unggul. Kompetensi-kompetensi yang dirumuskan oleh K.H. Hasyim Asy'ari tersebut sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik Dan Kompetensi Guru.

Kata Kunci: Profesionalisme Guru Dalam Kitab *Adabul Alim Wal Al-Muta'llim* Dengan UU. No. 14 Tahun 2005

UIN SUSKA RIAU



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRACT

BENDRAWADI (2024): Teacher Professionalism Perspective Book Adabul Alim Wal Al-Muta'llim by KH. Hasyim Asy'ari In the Implications of Law Number 14 of 2005

Teachers in the Law in Indonesia have very clearly regulated how someone can become a teacher in order to realize the goals of national education, but in practice in the field it turns out that there are still many teachers who do not meet the qualifications as described in the law. The problem in research is how the model of teacher professionalism according to Kh. Hasyim Asy'ari and the implications of Law Number. 14 of 2005 challenges teachers and lecturers. The formulation of the problem in this study is as follows: 1) How are professional teachers according to KH. Hasyim Asy'ari in his book Adabul 'Alim wal Muta'allim? 2) What are the implications of KH. Hasyim Asy'ari about professional teachers with law No. 14 of 2005 concerning teachers and lecturers? The aims of the research are 1) to find out professional teachers according to KH. Hasyim Asy'ari in his book Adabul 'Alim wal Muta'allim. 2) to know the implications of KH's thoughts. Hasyim Asy'ari about professional teachers with law No. 14 of 2005 concerning teachers and lecturers. The method used in this research is the Library Research method (literature review). While the data collection technique uses the documentation method, namely to collect data from reading materials related to the problems in this study. The data were obtained from a book source, namely the book of Adab al-'Alim wa al Muta'allim by KH. Hasyim Asy'ari Al-Jombang. The results of the study show that teacher competence according to K.H. Hasyim Asy'ari in the book Adabul Alim Wal Muta'aallim is divided into four competencies that must be possessed by teachers, namely pedagogic, personality, social, and professional competencies with an emphasis on noble morals and the teacher's work ethic as the main determinant in the success of creating the nation's next generation superior. The competencies formulated by K.H. Hasyim Asy'ari is in accordance with the Regulation of the Minister of National Education of the Republic of Indonesia Number 16 of 2007 concerning Academic Qualification Standards and Teacher Competency.

Keywords: Teacher Professionalism in the Book of Adabul Alim Wal Al-Muta'llim With Law Number 14 of 2005

الملخص

بندراوادي (٢٠٢٣) : احترام المعلم من منظور كتاب أدابول عالم والمعلم لكياني حاج
هسيم أسيري في دلالات القانون رقم ١٤ لسنة ٢٠٠٥

لقد نظم المعلمون في القانون في إندونيسيا بوضوح شديد كيف يمكن لشخص ما أن يصبح مدرسًا من أجل تحقيق أهداف التعليم الوطني ، ولكن في الممارسة العملية في هذا المجال ، يتبين أنه لا يزال هناك العديد من المعلمين الذين لا يستوفون المؤهلات كما هو موضح في القانون. تكمن مشكلة البحث في كيف يكون نموذج احترام المعلم بحسب كياني حاجي حسيم أسيري وانعكاسات القانون رقم ١٤ لسنة ٢٠٠٥ بشأن المعلمين والمحاضرين. إن صياغة المشكلة في هذه الدراسة كالتالي: (١) كيف يكون المعلم المحترف عند كايي حسيم أسيري في كتابه "أدابول عالم والمعلم" (٢٠٠٥) ما هي انعكاسات أفكار كياني هاشم أسيري على المعلمين المهنيين بالقانون رقم ١٤ لسنة ٢٠٠٥ بشأن المعلمين والمحاضرين؟ هدفت الدراسة إلى: (١) التعرف على المعلمين المهنيين حسب هاشم أسيري في كتابه "أدابول عالم والمعلم" (٢) لمعرفة الآثار المترتبة على أفكار حزب العدالة والتنمية. هاشم أسيري بخصوص المعلمين المهنيين بقانون رقم ١٤ لسنة ٢٠٠٥ بشأن المعلمين والمحاضرين. الطريقة المستخدمة في هذا البحث هي أسلوب البحث في المكتبات (مراجعة الأدبيات). بينما تستخدم تقنية جمع البيانات طريقة التوثيق ، وهي جمع البيانات من مواد القراءة المتعلقة بالمشكلات في هذه الدراسة. تم الحصول على البيانات من مصدر كتاب ، وهو كتاب أدب العالم والمعلم لخلود الملك. هاشم أسيري الجومبانج. وأظهرت نتائج الدراسة أن كفاءة المعلم حسب ك. ينقسم هاشم أسيري في كتاب أدابول عالم ومتعلم إلى أربع كفءات يجب أن يمتلكها المعلمون ، وهي كفءات تربوية وشخصية واجتماعية ومهنية مع التركيز على الأخلاق النبيلة وأخلاقيات عمل المعلم كمحدد رئيسي. في نجاح خلق جيل جديد للأمة متفوق. الكفاءات التي صاغها هاشم أسيري تتوافق مع لائحة وزير التربية الوطنية لجمهورية إندونيسيا رقم ١٦ لعام بشأن معايير التأهيل الأكاديمي وكفاءة المعلم .

كلمات مفتاحية: احترام المعلم في كتاب أدابول عالم والمعلم بقانون رقم ١٤ لسنة ٢٠٠٥

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam Pendidikan merupakan bagian terpenting bagi kehidupan bahkan antara keduanya tidak dapat dipisahkan. Berbicara tentang pendidikan berarti membicarakan pula tentang hidup dan kehidupan manusia. Sebaliknya, berbicara tentang kehidupan manusia berarti harus mempersoalkan masalah kependidikan. Guru adalah permasalahan klasik dan terpenting dalam persoalan pendidikan, karena guru adalah ujung tombak dalam pelaksanaan pendidikan untuk mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan. Apabila kompetensi guru telah memadai, maka tentunya proses belajar mengajar dapat berjalan dengan baik untuk mencapai tujuan pendidikan yang diinginkan. Tapi apabila kompetensi guru masih belum tercapai, maka akan berimbas pada proses belajar mengajar yang kurang baik dan akan sulit untuk mencapai tujuan pendidikan yang diinginkan.

Guru juga sangat menentukan keberhasilan peserta didik, terutama dalam kaitannya dengan proses-mengajar. Guru merupakan komponen yang paling berpengaruh terhadap terciptanya proses dan hasil pendidikan yang berkualitas. Oleh karena itu, upaya perbaikan apapun yang dilakukan untuk meningkatkan kualitas pendidikan tidak akan memberikan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sumbangan yang signifikan tanpa di dukung oleh guru yang professional, berkualitas dan berkompeten.

Dalam Undang-Undang No 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen pada pasal 8 di sebutkan, guru wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional.¹ Dan pada pasal 10 ayat 1 di jelaskan lagi bahwa Kompetensi guru sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi social, dan kompetensi professional yang diperoleh melalui pendidikan profesional.²

Guru dalam Undang-undang di Negara Indoensia telah sangat jelas mengatur tentang bagaimana seseorang dapat menjadi guru dalam rangka mewujudkan tujuan pendidikan nasional, tetapi dalam pelaksanaan dilapang ternyata masih banyak guru-guru yang belum memenuhi kualifikasi sebagaimana yang dijelaskan dalam undang-undang tersebut. Masih banyak sebagian guru disekolah yang teori-teori yang diberikan dalam proses pembelajarannya dan contoh tidak pernah memberikan yang jelas. Begitu juga guru guru yang tidak mempunyai wibawa didepan siswa sehingga dilaporkan kepada penegak hukum tentang kegiatan saat proses belajar mengajar, misal guru melakukan tindak kekerasan saat mengajar,³

¹UU RI No 14 *Tentang Guru Dan Dosen Th. 2005* Hal. 7

² UU RI No 14 *Th. Tentang Guru Dan Dosen Th. 2005* Hal. 7

³<http://www.republika.co.id/berita/nasional/daerah/18/02/03/p3kbnt354-diduga-aniaya>

mu-td-guru-smkn-3-dilaporkan-ke-polisi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengummumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan ada juga guru yang memalsukan ijazah untuk kenaikan pangkat atau sertifikasi dan ada juga guru yang memalsukan sertifikasinya hanya untuk mendapatkan pinjaman di bank.⁴

Sebagai guru profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik, guru dan dosen profesional harus memiliki kualifikasi akademik minimum sarjana (S-1) atau diploma empat (D-IV), menguasai kompetensi (pedagogik, profesional, sosial dan kepribadian), memiliki sertifikat pendidik, dan mewujudkan pendidikan yang bermutu.

Guru mempunyai kedudukan sebagai tenaga profesional pada jalur pendidikan formal yang diangkat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pengakuan kedudukan Pendidik sebagai tenaga profesional dibuktikan dengan sertifikat pendidik. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen mendefinisikan bahwa profesional adalah pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan oleh seseorang dan menjadi sumber penghasilan kehidupan yang memerlukan keahlian, kemahiran, atau kecakapan yang memenuhi standar mutu atau norma tertentu serta memerlukan pendidikan profesi.⁵

⁴<http://riau.nusapos.com/2017-10-16/dua-guru-di-kabupaten-limapuluh-kota-pakai-ijazah-palsu>. Baca juga <https://news.detik.com/berita/d-3592729/234-guru-palsukan-dokumen-sertifikasi-ini-alasan-mereka>

⁵ *Tentang Guru Dan Dosen Th. 2005* Hal. 3

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kinerja dan profesionalisme guru memikul tanggung jawab utama dalam transformasi orientasi peserta didik dari ketidaktahuan menjadi tahu, dari ketergantungan menjadi mandiri, dari tidak terampil menjadi terampil, dengan metode-metode pembelajaran bukan lagi mempersiapkan peserta didik yang pasif, melainkan peserta didik berpengetahuan yang senantiasa mampu menyerap dan menyesuaikan diri dengan informasi baru dengan berfikir, bertanya, menggali, mencipta dan mengembangkan cara-cara tertentu dalam memecahkan masalah yang berkaitan dengan kehidupannya.

Guru, adalah unsur penting yang menentukan berhasil tidaknya pendidikan. Jika guru berkualitas baik, maka pendidikanpun akan baik. jikalau tindakan para guru dari hari ke hari bertambah baik, maka akan menjadi lebih baik pulalah keadaan dunia pendidikan kita. Sebaliknya, kalau tindakanguru dari hari ke hari makin memburuk, maka makin parahlah dunia pendidikan kita. Guru-gurukita dapat disamakan dengan pasukan tempur yang menentukan kemenangan atau kekalahan dalam perang.

Implementasi Undang-Undang Guru dan Dosen Nomor 14 Tahun 2005 telah menuntut guru untuk memenuhi kualifikasi akademik yaitu S1 atau D/Akta IV, memiliki seperangkat kompetensi secara integral holistik yaitu kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi profesional, dan kompetensi sosial. Kualifikasi akademik dan seperangkat

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kompetensi tersebutlah yang akan mengantarkan guru untuk mengikuti sertifikasi guna memperoleh tunjangan profesi dari pemerintah.

Upaya pemerintah dalam meningkatkan mutu pendidikan telah dilakukan sejak dulu. Upaya-upaya yang telah dilakukan antara lain menata sarana dan prasarana, melakukan perubahan kurikulum, meningkatkan kualitas guru baik melalui peningkatan kualifikasi pendidikan guru, memberikan berbagai diklat atau penataran, maupun peningkatan tunjangan profesi guru dalam arti meningkatkan kesejahteraan guru. Semua ini dilakukan guna tercapainya tujuan pendidikan nasional yang bermutu secara merata.

Disebutkan dalam undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) dan Undang-undang Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen merupakan salah satu upaya pemerintah untuk menata kembali sistem pendidikan nasional. Undang-undang Sisdiknas merupakan pengganti Undang-undang Nomor 2 tahun 1989 yang dianggap tidak mengusung prinsip reformasi yang mulai digembor-gemborkan pada tahun 1998. Sedangkan Undang-undang Guru dan Dosen memuat berbagai pasal yang mengatur berbagai hal tentang tenaga pendidik.

Selama ini profesi guru dianggap sebagai pekerjaan yang dapat dilakukan oleh siapa saja. Hal ini disebabkan oleh kebiasaan guru dalam mengajar hanya sekedar menyampaikan materi pelajaran. Oleh karenanya

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dengan dikeluarkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, sebagai upaya Pemerintah dalam melaksanakan tujuan pembangunan nasional dalam bidang pendidikan dan sebagai upaya pemerintah dalam peningkatan mutu pendidikan serta dalam menjamin perluasan akses pendidikan.⁶

Guru adalah orang yang memberikan ilmu pengetahuan kepada anak didik. Dalam pengertian yang lebih luas guru juga dapat diartikan sebagai orang yang melaksanakan pendidikan di tempat-tempat tertentu, tidak mesti di lembaga pendidikan formal, tetapi juga di masjid, di surau, di rumah, dan sebagainya.⁷ Guru merupakan salah satu faktor penentu kualitas pendidikan. Bila guru memiliki kualitas akademik, berkompeten, dan profesional, maka diharapkan proses pendidikan yang berjalan dapat optimal dan menghasilkan *output* lulusan yang kompetitif. Sebaliknya, bila guru tersebut tidak memenuhi kualitas akademik, tidak berkompeten, dan tidak profesional, maka keseluruhan proses pendidikan tidak akan optimal. Guru merupakan komponen yang paling menentukan dalam sistem pendidikan secara keseluruhan, yang harus mendapat perhatian sentral, pertama dan utama. Figur yang satu ini akan senantiasa menjadi sorotan strategis ketika membicarakan masalah pendidikan, karena guru selalu terkait dengan komponen manapun dalam sistem pendidikan.

⁶ Syaiful Bakhri Djamarah, *Prestasi Belajar dan Kompetensi Guru* (Surabaya: Usaha Nasional, 1994), hlm. 33-34.

⁷ Syaiful Bahri Djamarah, *Guru dan Anak Didik Dalam Interaksi Edukatif*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2005), hlm.31.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Guru memegang peran utama dalam pembangunan pendidikan, khususnya yang diselenggarakan secara formal di sekolah. Guru juga sangat menentukan keberhasilan peserta didik, terutama dalam kaitannya dengan proses belajar mengajar. Guru merupakan komponen yang paling berpengaruh terhadap terciptanya proses dan hasil pendidikan yang berkualitas.⁸

Guru merupakan pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada jalur pendidikan formal.⁹ Tugas utama guru akan lebih memiliki derajat profesionalitas tertentu yang tercermin dalam kompetensi, kemahiran, kecakapan, atau keterampilan yang memenuhi standar mutu atau kode etik tertentu.

Guru profesional adalah mereka yang memiliki kemampuan profesional dengan berbagai kapasitasnya sebagai pendidik. Guru yang profesional amat berarti bagi pembentukan sekolah unggulan. Guru profesional memiliki pengalaman mengajar, kapasitas intelektual, moral, keimanan, ketaqwaan, disiplin, tanggung jawab, wawasan kependidikan yang luas, kemampuan manajerial, terampil, kreatif, memiliki keterbukaan profesional dalam memahami potensi, karakteristik dan masalah

⁸ E.Mulyasa, Standar Kompetensi Dan Sertifikasi Guru (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2007), hlm.5.

⁹ Sudarwan Danim, Profesionalisasi dan Etika Profesi Guru, (Bandng: Alfabeta, 2010), hlm.17

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perkembangan peserta didik serta memiliki kemampuan meneliti dan mengembangkan kurikulum.¹⁰

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru, dijelaskan bahwa Standar Kompetensi Guru dikembangkan secara utuh dari 4 kompetensi utama, yaitu:¹¹

1. Kompetensi Pedagogik
2. Kompetensi Profesional
3. Kompetensi Sosial
4. Kompetensi Kepribadian

Kompetensi atau kemampuan profesional yaitu kemampuan yang harus dimiliki guru berkenaan dengan aspek:

- 1) Penguasaan materi, struktur, konsep, dan pola pikir keilmuan yang mendukung mata pelajaran yang diampu.
- 2) Penguasaan standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar mata pelajaran/bidang pengembangan yang diampu.
- 3) Pengembangan materi pelajaran yang diampu secara kreatif.
- 4) Pengembangan keprofesionalan secara berkelanjutan dengan melakukan tindakan reflektif.
- 5) Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi untuk berkomunikasi dan pengembangan diri.¹²

¹⁰ Syaiful Sagala, Kemampuan Profesional Guru....., hlm. 41

¹¹ Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru

¹² Syaiful Sagala, Kemampuan Profesional Guru dan Tenaga Kependidikan, (Bandung: Alfabeta, 2009), hlm. 24

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Guru profesional tidak hanya dituntut untuk menguasai bidang ilmu, bahan ajar, metode pembelajaran, memotivasi peserta didik, memiliki keterampilan yang tinggi dan wawasan yang luas terhadap dunia pendidikan, tetapi juga harus memiliki pemahaman yang mendalam tentang hakikat manusia, dan masyarakat. Hakikat-hakikat ini akan melandasi pola pikir dan budaya kerja guru, serta loyalitasnya terhadap profesi pendidikan. Pemasalahan lain yang akan timbul yaitu mengenai materi pelajaran Pendidikan Agama Islam itu sendiri. Kurang jelasnya tujuan pembelajaran Pendidikan Agama Islam yang harus dicapai oleh siswa/siswi akan berdampak pada perbedaan materi atau standar kompetensi yang ingin dicapai dari masing-masing sekolah. Dengan guru Pendidikan Agama Islam yang profesional dan handal dalam bidangnya, baik dalam segi penyusunan materi pelajaran Pendidikan Agama Islam yang cocok dengan karakteristik siswa atau pun dalam segi manajemen kelasnya.

Peningkatan profesionalisme guru merupakan upaya untuk membantu guru yang belum memiliki kualifikasi profesional menjadi profesional. Dengan demikian, peningkatan kemampuan profesional guru merupakan bantuan atau memberikan kesempatan kepada guru tersebut untuk melalui program dan kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah.

Untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas kegiatan belajar mengajar yang dilakukan oleh guru, maka guru harus memiliki dan menguasai perencanaan kegiatan belajar mengajar, melaksanakan kegiatan yang direncanakan dan melakukan penilaian terhadap hasil dari proses

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

belajar mengajar. Kemampuan guru dalam merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran merupakan faktor utama dalam mencapai tujuan pengajaran, maka yang tidak boleh lepas adalah peran seorang pengawas dengan tujuan membantu para guru dan kepala sekolah menjelaskan dan memperbaiki kekeliruan yang dilakukan para guru. Terutama pembuatan rencana pembelajaran, bagaimana proses belajar mengajar menggunakan kurikulum tingkat satuan pendidikan, serta bagaimana mengaktifkan siswa dalam setiap pembelajaran.

Dalam literature dan sejarah pemikiran pendidikan Islam, para ulama sejak era klasik sampai sekarang, masalah kompetensi guru menjadi salah satu prioritas utama dan perhatian besar mereka dalam membahas pendidikan. Seperti Ibnu Khladun, Ibn Miskawih, Al-Ghazali, Az-Zarnuzi, Al-Qabisi, bahkan sampai di dalam negeri seperti KH. Ahmad Dahlan, KH. Hasyim Asy'ari, Ki. Hajar Dewantara. KH. Imam Zarkasyi, dan lain sebagainya telah merumuskan kompetensi yang harus dimiliki seorang guru.

Dalam dunia pemikiran pendidikan Islam di Indonesia, nama KH. Hasyim Asy'ari merupakan nama yang cukup populer terutama dikalangan pesantren. KH. Hasyim Asy'ari adalah salah satu pemikir besar dalam sejarah pendidikan Islam di Indonesia, banyak karya-karyanya yang menjadi acuan dalam dunia pendidikan khususnya pendidikan pesantren Indonesia.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menurut KH. Hasyim Asy'ari adalah seorang pendiri lembaga formal pesantren yang merupakan bentuk komitmennya terhadap dunia pendidikan. Kemasyhuran nama KH. Hasyim Asy'ari adalah karena beliau merupakan seorang tokoh yang sangat berperan dalam dunia Islam Indonesia dan juga seorang tokoh yang disegani pada masanya karena keluasan ilmu pengetahuan yang dimilikinya.

Dalam dunia pendidikan, KH. Hasyim Asy'ari telah mempunyai sebuah risalah tentang pendidikan, yakni kitab *Adabul 'Alim wa al-Muta'allim*. Kitab ini diterbitkan oleh Maktabah al-Turats al-Islamy, pondok pesantren Tebu Ireng, Jombang, tahun 1415 H.

Dalam dunia pesantren di tanah Jawa, kitab ini bukanlah literatur baru yang mereka jumpai terutama di pesantren-pesantren Jawa Timur. Kitab *Adabul 'Allim wa al-Muta'allim* ini telah menjadi buku yang selalu dikaji. Dengan adanya kitab *Adabul 'Alim wa al-Muta'allim* yang sarat dengan nilai-nilai akhlak diharapkan mampu menghadang serbuan sistem imperialis yang dibawa oleh penjajah Belanda dan mempertahankan bangunan tradisi dalam pendidikan Islam pada umumnya, terlebih bagi kalangan pesantren.¹³

Pendidikan pada intinya adalah pengembangan potensi peserta peserta didik melalui proses pembelajaran. Pendidikan Islam adalah bimbingan jasmani dan rohani berdasarkan hukum-hukum agama Islam

¹³ Rohina M. Noor, KH. Hayim Asy'ari *Memodernisasi NU dan Pendidikan Islam*, Jakarta: Grafindo Khazanah Ilmu 2010. Hlm. 26

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menuju kepada terbentuknya kepribadian utama menurut ukuran-ukuran Islam.¹⁴

Pembelajaran yang baik tentu akan dapat mencapai tujuan dari pendidikan yang diinginkan, dan untuk membuat sebuah proses pembelajaran yang baik maka pendidik harus memahami tanggung jawab dan tugasnya sebagai pendidik. Pendidik adalah orang yang memiliki peran paling besar dalam proses belajar mengajar. Karena bagaimanapun sistem pendidikan di sekolah, alat apapun yang digunakan dan bagaimanapun keadaan anak didik, maka pada akhirnya tergantung pada pendidik di dalam memanfaatkan semua komponen yang ada.¹⁵

Dalam sejarah kehidupan masyarakat, pendidikan merupakan suatu kebutuhan yang paling hakiki bagi kelangsungan hidup umat manusia. Karena dengan pendidikanlah manusia mampu mengantarkan hidupnya secara ideal. Pendidikan juga merupakan penolong utama bagi manusia untuk menjalani hidup ini. Karena tanpa pendidikan, manusia sekarang ini tidak akan berbeda dengan keadaan masa-masa purbakala dahulu. Sehingga asumsi ini menimbulkan teori ekstrim bahwa maju mundur atau baik buruknya suatu bangsa akan ditentukan oleh keadaan pendidikan yang dijalani bangsa itu. Kalau kita kaitkan teori tersebut dengan keadaan pendidikan yang ada di Negara kita ini memang benar adanya, negara kita

¹⁴ Ahmad D. Marimba, *Pengantar Filsafat Pendidikan Islam*, Bandung : al-Ma'arif 1980.

¹⁵ Soetomo, *Dasar-Dasar Interaksi Belajar Mengajar*, Surabaya : Usaha nasional 1993. Hlm 17

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

belum dikatakan negara maju salah satu faktornya adalah keadaan pendidikan di negara kita yang kacau balau, salah satu contohnya adalah belum meratanya pendidikan bagi rakyat Indonesia, padahal mendapat pendidikan adalah hak setiap warga negara Indonesia.

Dalam perkembangan kebudayaan manusia, tumbuhlah tuntutan akan adanya pendidikan yang terselenggarakan lebih baik, lebih teratur dan didasarkan atas pemikiran yang matang dan sistematis. Manusia ingin lebih mempertanggung jawabkan cara ia mendidik generasi penerusnya agar lebih berhasil dalam melaksanakan hidupnya dalam pertemanan dan perjalanannya dengan sesama dan dunia serta hubungannya dengan Tuhan. Karena sesungguhnya dalam dunia dinamis ini, masyarakat selalu mengalami perubahan. Bila tidak turut berubah dan mengikuti pertukaran zaman justru akan membahayakan eksistensi masyarakat itu sendiri.

Pendidikan dalam konsep Islam, haruslah dapat mencapai dua hal. *Pertama*, mendorong manusia untuk mengenal Tuhannya sehingga sadar untuk menyembah-Nya dengan penuh keyakinan, menjalankan ritual yang diwajibkan dan mematuhi syariat serta ketentuan-ketentuan Ilahi, dan *kedua*, mendorong manusia untuk memahami sunnah Allah di Alam raya ini, menyelidiki bumi dan memanfaatkannya untuk melindungi iman dan agamanya.¹⁶

¹⁶ Rohina M. Noor, *Op Cit.* Hlm 18

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kitab *Adabul 'Alim Wa al-Muta'allim* yang ditulis oleh KH. Hasyim Asy'ari mencoba menjawab tentang bagaimana kompetensi pendidik dalam Islam, kitab ini berisi delapan bab yang masing-masing membahas tentang (1) keutamaan ilmu dan ilmuwan serta pembelajaran, (2) akhlak anak didik terhadap dirinya yang mesti dicamkan dalam belajar, (3) akhlak seorang anak didik terhadap pendidik, (4) akhlak anak didik terhadap pelajaran dan hal-hal yang harus dipedomani bersama pendidik dan teman-teman, (5) akhlak yang harus diperhatikan bagi pendidik terhadap dirinya, (6) akhlak pendidik dalam mengajar, (7) akhlak pendidik terhadap anak didik, (8) akhlak dalam menggunakan literatur yang merupakan alat belajar.

Dalam pemikiran Kyai Hasyim tentang ilmu perspektif pendidikan, Kyai Hasyim berpendapat tujuan pendidikan merupakan penanaman ilmu pengetahuan (*knowledge*), adalah pembentukan *good character* yang penuh dengan pengetahuan secara benar dan sempurna terhadap ajaran-ajaran Islam serta mampu mengaktualisasikan dalam kehidupan sehari-hari secara keseluruhan.¹⁷

Para ahli ilmu pendidikan Islam menyadari bahwa proses pembelajaran itu merupakan proses interaksi rasional dan hidup antara pendidik dan anak didik, antara orang yang sudah dewasa dan orang yang belum dewasa. Para ahli pendidikan Islam banyak yang membicarakan

¹⁷ Hasyim Asy'aari, *Risallah Ahlissunnah wal Jama'ah*, dalam Mukani, *Berguru ke Sang Kyai, Pemikiran Pendidikan* KH. M. Hasyim Asy'ari. Jogjakarta, Kalimedia 2016 Hlm 113

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tentang bagaimana seharusnya menjadi seorang pendidik yang profesional dalam menjalankan tugasnya sebagai pendidik untuk mencapai tujuan pendidikan yang diinginkan. Seperti yang di kemukakan oleh Ibnu Sahnun, pendidik tidak hanya terbatas pada pendidikan dan pengajaran, namun lebih dari itu seorang pendidik hendaklah berperan sebagai orang tua bagi anak didik dan harus memperhatikan etikanya sebagai seorang pendidik yang dapat memberikan suri teladan kepada anak didiknya.¹⁸

Peran guru memang sangat penting dalam meningkatkan kualitas pendidikan. Oleh karena itu guru diharapkan memiliki kompetensi. Guru yang kompeten merupakan syarat hadirnya pendidikan yang berkualitas. Guru mempunyai peran yang dominan dan paling penting dalam pendidikan, karena bagi siswa guru dijadikan faktor teladan. Guru menjadi fasilitator dan motivator yang melayani, membimbing, dan membina siswa menuju gerbang keberhasilan. Guru Juga bertugas memberikan kemudahan belajar kepada peserta didik, agar mereka dapat belajar dalam suasana yang menyenangkan, gembira dan penuh semangat. Guru berperan sebagai perencana, pelaksana dan penilai pembelajaran.

Sesuai dengan latar belakang yang telah penulis paparkan, penulis menganggap penting untuk membahas bagaimana menjadi guru yang professional sebagaimana yang diamanahkan dalam undang-undang dan juga dibahas oleh para tokoh pendidikan Islam. Maka untuk itu penulis

¹⁸ Susanto, *Pemikiran pendidikan Islam*. Jakarta : Amzah 2009. Hlm 53

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

akan mencoba menggabungkan antara guru profesional menurut UUGD No 14 Tahun 2005 dengan guru professional pandangan KH. Hasyim Asy'ari kitabnya *Adabul 'Alim wa al-Muta'lim*, yang akan penulis angkat dalam sebuah penelitian yang berjudul "*Guru Profesional Menurut KH. Hasyim Asy'ari Dalam Kitab Adabul 'Alim Wa Al-Muta'alim dan Relevansinya Dengan UUGD No 14 Tahun 2005*".

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang, maka terdapat beberapa identifikasi masalah sebagai berikut:

1. Guru adalah pembimbing yang mengarahkan siswa untuk mengembangkan bakat, potensi dan minat yang dimilikinya. Namun, banyak yang menganggap tugas guru hanyalah mentransfer pemahaman materi-materi pelajaran.
2. Guru memiliki tanggung jawab moral yang besar, namun hal itu tidak berbanding lurus dengan kesejahteraan yang seharusnya didapatkan.
3. Guru melalui sikap dan karakternya adalah model pertama atas nilai-nilai yang diajarkan. Ironisnya, pemahaman ini tidak disadari dan bahkan seringkali terabaikan
4. Guru bertanggung jawab atas ketercapaian tujuan pembelajaran secara tuntas, namun masih banyak ditemukan kegiatan mengajar hanya sebagai profesi dan formalitas

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Kompetensi guru adalah aspek penting dalam mendukung pembelajaran yang berkualitas, ironisnya hasil uji kompetensi guru di Indonesia masih cukup memprihatinkan
6. Guru dituntut memiliki kompetensi professional akan tetapi masih banyak ditemukan guru yang kurang menguasai materi secara utuh.

C. Penegasan Istilah

Dalam melakukan sebuah penelitian perlu adanya penegasan istilah agar fokus dalam penelitian dan permasalahan yang akan diteliti, sekaligus menghindari terjadinya persepsi lain mengenai istilah-istilah yang ada. Adapun definisi dan batasan istilah yang berkaitan dengan judul penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Guru. Dalam kamus Besar Bahasa Indonesia, kata guru bermakna orang yang pekerjaannya (mata pencariannya, profesinya) mengajar. Adapun untuk makna guru dalam penelitian ini semakna dengan pengertian guru yang ada dalam kamus tersebut. yaitu orang yang mengajar kepada anak didik baik sisi intelektual, emosional, dan sepritual. Sedangkan guru yang berkompeten adalah guru yang mampu bertindak secara profesional.
2. Profesional dalam kamus Besar Bahasa Indonesia (KKBI) memiliki arti yaitu bersangkutan dengan profesi, memerlukan kepandaian khusus untuk menjalankannya, mengharuskan adanya pembayaran dalam melakukannya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. KH. Hasyim Asy'ari. Adalah salah satu tokoh pendidikan Islam di Indonesia. Selama hidupnya beliau banyak mencurahkan waktunya untuk belajar dan mengajar nama lengkap KH. Hasyim Asy'ari yaitu, Muhammad Hasyim bin Asy'aribin Abdul Wahid bin Abdul Halim (Pangeran Benawa) bin Abdurrahman (Jaka Tingkir, Sultan Hadiwijaya) bin Abdullah bin Abdul Aziz bin Abdul Fattah bin Maulana Ishaq (Ayah kandung Raden Ainul Yaqien, atau Sunan Giri)¹⁹
4. Relevansi adalah berasal dari kata relevan yang berarti yaitu hubungan, kaitan, bersangkutan paut, berguna secara langsung. Sedangkan relevansi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah suatu yang mempuntai kecocokan atau saling berhubungan.
5. Undang-undang Guru dan Dosen adalah buku yang mengatur hak dan kewajiban seorang guru atau dosen di Indonesia yang disahkan oleh pemerintah pada tanggal 30 Desember 2005.

D. Batasan Masalah

Kajian tentang guruprofessional sudah cukup banyak dipaparkan oleh para ahli pendidikan, baik tokoh-tokoh pendidikan klasik maupun tokoh-tokoh pendidikan modern saat ini. Ini menunjukkan pentingnya pemahaman tentang bagaimana menjadi guru yang profesional bagi seorang

¹⁹ Hasyim Asy'ari, *Adabul Alim Wal Muta'allim*, terj. Mohamad Kholil, KH. M. Hasyim Asy'ari; *Etika Pendidikan Islam; Petuah KH. M. Hasyim Asy'ari untuk para guru (kyai) dan peserta didik (santri)*, Titian Wacana, Jogjakarta, 2007, hlm. XI

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pendidik dalam upaya memperbaiki kualitas pendidikan. Sehubungan dengan hal itu, maka penelitian ini akan dibatasi hanya pada:

1. Professional guru menurut KH. Hasyim Asy'ari dalam bukunya *Adabul 'Alim Wa Al- Muta'alim*
2. Implikasi pemikiran KH. Hasyim Asy'ari tentang guru Profesional dalam UU. No 14 Tahun 2005

E. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana guru professional menurut KH. Hasyim Asy'ari dalam bukunya *Adabul 'Alim wal Muta'allim* ?
2. Bagaimana implikasi pemikiran KH. Hasyim Asy'ari tentang guru guru professional dengan UU. No 14 Tahun 2005 ?

F. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui:

1. Untuk mengetahui guru profesional menurut perspektif K.H. Hasyim Asy'ari dalam bukunya *Adabul 'Alim wal Muta'allim*.
2. Untuk mengetahui implikasi pemikiran KH.Hasyim Asy'ari Tentang guru professional dengan Undang-undang No 14 tahun 2005

G. Manfaat Penelitian

Dari hasil penelitian ini, diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Untuk memperkaya khazanah ilmu pengetahuan dalam bidang pendidikan terutama yang berhubungan dengan permasalahan guru yang
2. Sebagai bahan referensi bagi lembaga pendidikan dan para pendidik dalam mengembangkan kualitas pendidikan
3. Untuk memberikan kontribusi kepada dunia akademik dan publik dan mengkaji persoalan-persoalan tentang pendidik, yang memerlukan pemikiran baru pada saat ini.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Guru Profesional

1. Pengertian Guru

Guru adalah salah satu komponen manusiawi dalam proses belajar mengajar, yang ikut berperan dalam usaha pembentukan sumber daya manusia yang potensial dibidang pembangunan. Di sisi lain guru adalah seorang yang mempunyai gagasan yang harus diwujudkan untuk kepentingan anak didik, menunjang hubungan sebaik-baiknya, dalam kerangka menjunjung tinggi, mengembangkan dan menerapkan keutamaan yang menyangkut agam, kebudayaan dan keilmuan.¹

Menurut penulis pengertian guru adalah seorang figur yang memiliki peranan dalam membentuk moral dan budi pekerti manusia ke arah pendewasaan dan beradaban. Dengan demikian pengertian guru tidak hanya sekedar berperan dalam satu bidang saja, melainkan dalam segala aspek kehidupan guna membentuk potensi sumber daya manusia yang handal.

Oleh karena itu, guru yang merupakan salah satu unsur di bidang pendidikan secara aktif dan menempatkan kedudukan secara professional sesuai tuntutan masyarakat yang semakin berkembang. Dalam arti khusus

¹ Syafruddin Nurdin, *Guru Profesional dan Implementasi Kurikulum*, (Jakarta: Ciputat Press, 2003), hlm.8

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dapat dikatakan bahwa pada diri guru terdapat tanggung jawab membawa siswanya pada kedewasaan atau taraf kematangan. Sehingga setiap rencana guru harus dapat diadukan semata-mata demi kepentingan anak atau siswa sesuai dengan profesi dan tanggung jawabnya.²

Betapa berat profesi guru dengan dibebani harapan dari murid – murid, orang tua, sesama guru dan pihak sekolah, yang berada diantara kritik dan tradisi, profesi dan otoritas, keasingan dan tempat mencari orang untuk berdialog. Sehingga siswa mengharapkan dari padanya apa yang diharapkan orang tuanya, dalam hal ini memandang guru sebagai lembaga atau organisasinya.³

2. Tugas Guru

Guru bertugas mempersiapkan manusia susila yang cakap yang dapat diharapkan membangun dirinya dan membangun bangsa dan negara, jabatan guru memiliki banyak tugas, baik yang terkait oleh dinas maupun di luar dinas dalam bentuk pengabdian. Tugas guru tidak hanya sebagai suatu profesi, tetapi juga sebagai suatu tugas kemanusiaan dan kemasyarakatan.

Tugas guru sebagai suatu profesi menuntut kepada guru untuk mengembangkan profesionalitas diri sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Mendidik, mengajar, dan melatih anak didik adalah tugas guru sebagai suatu profesi. Tugas guru sebagai pendidik

² Zakiya Darajat, *Ilmu Pendidikan Islam*, (Jakarta: Bumi Askara, 1996), hlm.39.

³ M. Said, *Ilmu Pendidikan*, (Bandung : Alumni Bandung, 1989), hlm. 170.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berarti meneruskan dan mengembangkan nilai-nilai hidup kepada anak didik. Tugas guru sebagai pengajar berarti meneruskan dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi kepada anak didik. Tugas guru sebagai pelatih berarti mengembangkan ketrampilan dan menerapkannya dalam kehidupan demi masa depan anak didik.

Tugas kemanusiaan salah satu segi dari tugas guru. Sisi ini tidak bisa guru abaikan, karena guru harus terlibat dengan kehidupan di masyarakat dengan interaktif sosial. Guru harus menanamkan nilai-nilai kemanusiaan kepada anak didik. Dengan begitu anak didik dididik agar mempunyai sifat kesetiakawanan sosial.

Guru harus dapat menempatkan diri sebagai orang tua kedua, dengan mengemban tugas yang dipercayakan orang tua kedua. Dengan mengemban tugas yang dipercayakan orang tua kandung/wali anak didik dalam jangka waktu tertentu. Untuk itu pemahaman terhadap jiwa dan watak anak didik. Begitulah tugas guru sebagai orang tua kedua, setelah orang tua anak didik di dalam keluarga di rumah.

Di bidang kemasyarakatan merupakan tugas guru yang juga tidak kalah pentingnya. Pada bidang ini guru mempunyai tugas mendidik dan mengajar masyarakat untuk menjadi warga negara Indonesia yang bermoral Pancasila. Memang tidak dapat dipungkiri bila guru mendidik anak didik sama halnya guru mencerdaskan bangsa Indonesia.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Bila dipahami, maka tugas guru tidak hanya sebatas di dalam sekolah, tetapi juga sebagai penghubung antara sekolah dan masyarakat. Bahkan bila dirinci lebih jauh, tugas guru tidak hanya yang telah disebutkan. Menurut Roestiyah N.K, yang dikutip Syaiful Bahri Djamaris bahwa guru dalam mendidik anak didik bertugas untuk:

- a) Menyerahkan kebudayaan kepada anak didik berupa kepandaian, kecakapan dan pengalaman-pengalaman.
- b) Membentuk kepribadian anak yang harmonis, sesuai cita-cita dan dasar negara kita Pancasila.
- c) Sebagai perantara dalam belajar.
- d) Guru adalah sebagai pembimbing, untuk membawa anak didik ke arah kedewasaan, pendidikan tidak tidak maha kuasa, tidak dapat membentuk anak menurut sekehendaknya.
- e) Pekerjaan guru sebagai suatu profesi
- f) Guru sebagai perencanaan kurikulum
- g) Guru sebagai pemimpin (guidance worker)
- h) Guru sebagai sponsor dalam kegiatan anak-anak. Guru harus turut aktif dalam segala aktifitas anak. Misalnya dalam ekstrakurikuler membentuk kelompok belajar dan sebagainya.

Dengan demikian point-point tersebut, tahulah bahwa tugas guru tidak ringan. Profesi guru harus berdasarkan panggilan jiwa, sehingga dapat menunaikan tugas dengan baik, dan ikhlas. Guru harus mendapatkan haknya secara proporsional dengan gaji yang patut dijuangkan melebihi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

profesi-profesi lainnya. Sehingga keinginan peningkatan kompeten guru dan kualitas belajar anak didik bukan hanya sekedar slogan di atas kertas.⁴

3. Syarat-syarat Guru

Untuk dapat melakukan peranan dan melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, guru memerlukan syarat-syarat tertentu, syarat inilah yang akan membedakan antara guru dari manusia-manusia lain pada umumnya. Mengingat tugas dan tanggung jawab guru yang begitu kompleksnya, maka profesi ini memerlukan persyaratan khusus antara lain:

- a) Menurut adanya ketrampilan yang berdasarkan konsep dan teori ilmu pengetahuan yang mendalam
- b) Menekankan pada suatu keahlian dalam bidang tertentu sesuai dengan bidang profesinya.
- c) Menuntut adanya tingkatan pendidikan keguruan yang memadai.
- d) Adanya kepekaan terhadap dampak kemasyarakatan dari pekerjaan yang dilaksanakannya
- e) Kemungkinan perkembangan sejalan dengan dinamika kehidupan⁵

Adapun syarat-syarat menjadi guru yang baik sekaligus menjadi pedoman guru dalam merumuskan penyelenggaraan pendidikan nasional telah disahkan sebagaimana yang termaktub dalam undangundang Nomor

⁴ Syaiful Bahri Djamarah, *Op.cit.*, hlm.36-39.

⁵ Moh Uzer Usman, *Menjadi Guru Profesional.*, (Bandung) : Remaja Rosda Karya, 2000), hlm. 15.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

20 tahun 2003 tentang “Sistem Pendidikan Nasional” pasal 42 ayat 1 mengenai “Pendidik dan Tenaga Pendidikan” menerangkan bahwa:

“Pendidik harus memiliki kualifikasi minimum dan sertifikasi sesuai dengan jenjang kewenangan mengajar, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional”.

Syarat-syarat diatas harus disertai drngan sikap dan sifat-sifat guru yang mencerminkan ; 1) sikap adil, 2) percaya dan suka kepada murid-muridnya, 3) sabar dan rela berkorban, 4) memiliki kewibawaan terhadap anak-anak, 5) penggembira, 6) bersikap baik terhadap guru-guru lainnya bersikap baik terhadap masyarakat, 7) benar-benar menguasai mata pelajarannya, 8) suka kepada mata pelajaran yang diberikan, 9) berpengalaman luas 10) bersikap baik terhadap masyarakat.⁶

Dilihat dari konteks pendidikan islam yang dikemukakan Zakiah Daradjat, maka secara umum untuk menjadi guru yang baik dan diperkirakan dapat memenuhi tanggung jawab, yaitu : 1) Taqwa kepada Allah SWT sebagai syarat menjadi guru, 2) Berilmu sebagai syarat menjadi guru , 3) Sehat jasmani sebagai syarat menjadi guru, 4) Berakhlak baik sebagai syarat menjadi guru.⁷

Kemudian, KH. Hasyim Asy’ari menemukan syarat-syarat seorang guru pendidikan agama islam (PAI) haruslah mempunyai 20 kompetensi kepribadian ; (1) selalu mendekatkan diri kepada Allah baik ketika sendiri

⁶ M. Ngalim Purwanto, *Ilmu Pendidikan Teoritis & Praktis*, (Bandung : Remaja Rosda Karya, 2000), hlm. 143-148.

⁷ Zakiyah Darajat, *Ilmu Pendidikan Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), hlm. 41.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

maupun bersama, (2) selalu takut kepada Allah dalam gerak dan diamnya serta perkataan dan tindakannya, (3) bersikap tenang, (4) wara' (menjauhi yang haram dan syubhat), (5) tawadhu' (rendah hati), (6) khusu' (menundukan diri) dihadapan Allah, (7) mengadukan segala persoalan kepada Allah SWT, (8) tidak menjadikan ilmunya sebagai tangga untuk meraih kesenangan duniawi, seperti kedudukan, kekayaan, keterkenalan, (9) tidak telalu mengagungkan keduniaan, (10) berlaku zuhud terhadap keduniaan, (11) menjauhi pekerjaan-pekerjaan hina, baik secara syar'i maupun adat yang berlaku, (12) memenuhi perbuatannya yang dapat merendahkan martabat, sekalipun secara batin dapat dibenarkan, (13) senantiasa menegakkan syar'at Islam, menebarkan salam, dan amar ma'ruf nahi munkar, (14) menghidupkan sunnah, (15) menjaga hal-hal yang dianjurkan dalam agama, membaca al-Qur'an baik dengan hati maupun lisan, (16) berinteraksi sosial dengan etika yang luhur, (17) membersihkan batin dan lahir dari etika-etika yang rendah dan mengisi dengan akhlak-akhlak yang luhur (18) senantiasa memperdalam ilmu dan mengamalkannya dengan sungguh-sungguh, (19) rajin memperdalam kajian keilmuan, (20) menyibukkan diri dengan membuat berbagai karya ilmiah dengan membuat berbagai tulisan ilmiah sesuai dengan bidangnya.⁸

⁸ Asy'ari, Hasyim. *Adabul Alim Wal Muta'allim*. Terj. Mohamad Kholil. KH. M. Hasyim Asy'ari; *Etika Pendidikan Islam; Petuah KH. M. Hasyim Asy'ari untuk para guru (kyai) dan murid (santri)*. Jogjakarta: Titian Wacana. 2007.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Pengertian Profesionalisme

Profesionalisme berasal dari kata ‘profesi’ yang artinya suatu bidang pekerjaan yang ingin atau akan ditekuni oleh seseorang. Profesi juga dapat diartikan sebagai suatu jabatan atau pekerjaan tertentu yang mensyaratkan ilmu pengetahuan dan keterampilan khusus yang diperoleh dalam pendidikan akademis yang intensif. Istilah profesionalisme berasal dari *profession*. Arifin dalam buku *Kapita Selekta Pendidikan* mengemukakan bahwa *profession* mengandung arti yang sama dengan kata *occupation* atau pekerjaan yang memerlukan keahlian yang diperoleh melalui pendidikan atau latihan khusus.⁹

Dalam buku yang ditulis oleh Kunandar yang berjudul *Guru Profesional Implementasi Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan* disebutkan pula bahwa profesionalisme berasal dari kata profesi yang artinya suatu bidang pekerjaan yang ingin atau akan ditekuni oleh seseorang. Profesi juga diartikan sebagai suatu jabatan atau pekerjaan tertentu yang mensyaratkan pengetahuan dan keterampilan khusus yang diperoleh dari pendidikan akademis yang intensif. Jadi, profesi adalah suatu pekerjaan atau jabatan yang menuntut keahlian tertentu.¹⁰ Menurut Martinis Yamin profesi mempunyai pengertian seseorang yang menekuni

⁹ H.M. Arifin, 1995. *Kapita Selekta Pendidikan (Islam dan Umum)*. Jakarta: Bumi Aksara. Hal 105

¹⁰ Kunandar. 2007. *Guru Profesional Implementasi Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) dan Persiapan Menghadapi Sertifikasi Guru*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. Hal. 45

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pekerjaan berdasarkan keahlian, kemampuan, teknik, dan prosedur berlandaskan intelektualitas.¹¹

Jasin Muhammad yang dikutip oleh Yunus Namsa, beliau menjelaskan bahwa profesi adalah suatu lapangan pekerjaan yang dalam melakukan tugasnya memerlukan teknik dan prosedur ilmiah, memiliki dedikasi serta cara menyikapi lapangan pekerjaan yang berorientasi pada pelayanan yang ahli. Pengertian profesi ini tersirat makna bahwa di dalam suatu pekerjaan profesional diperlukan teknik serta prosedur yang bertumpu pada landasan intelektual yang mengacu pada pelayanan yang ahli¹²

Berdasarkan definisi di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa profesi adalah suatu pekerjaan atau keahlian yang mensyaratkan kompetensi intelektualitas, sikap dan keterampilan tertentu yang diperoleh melalui proses pendidikan secara akademis. Dengan demikian, Kunandar mengemukakan profesi guru adalah keahlian dan kewenangan khusus dalam bidang pendidikan, pengajaran, dan pelatihan yang ditekuni untuk menjadi mata pencaharian dalam memenuhi kebutuhan hidup yang bersangkutan. Guru sebagai profesi berarti guru sebagai pekerjaan yang mensyaratkan kompetensi (keahlian dan kewenangan) dalam pendidikan

¹¹ Martinis Yamin, 2007. *Profesionalisasi Guru dan Implementasi KTSP*, Jakarta: Gaung Persada Press Hal 3

¹² M. Yunus Namsa, 2006, *Kiprah Baru Profesi Guru Indonesia Wawasan Metodologi Pengajaran Agama Islam*, Jakarta: Pustaka Mapan. Hal 29

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan pembelajaran agar dapat melaksanakan pekerjaan tersebut secara efektif dan efisien serta berhasil guna.¹³

Adapun mengenai kata ‘Profesional’, Uzer Usman memberikan suatu kesimpulan bahwa suatu pekerjaan yang bersifat profesional memerlukan beberapa bidang ilmu yang secara sengaja harus dipelajari dan kemudian diaplikasikan bagi kepentingan umum. Kata ‘profesional’ itu sendiri berasal dari kata sifat yang berarti pencaharian dan sebagai kata benda yang berarti orang yang mempunyai keahlian seperti guru, dokter, hakim, dan sebagainya. Dengan kata lain, pekerjaan yang bersifat profesional adalah pekerjaan yang hanya dapat dilakukan oleh mereka yang khusus dipersiapkan untuk itu dan bukan pekerjaan yang dilakukan oleh mereka yang karena tidak dapat memperoleh pekerjaan lain.¹⁴

Dengan bertitik tolak pada pengertian ini, maka pengertian guru profesional adalah orang yang memiliki kemampuan dan keahlian khusus dalam bidang keguruan sehingga ia mampu melakukan tugas dan fungsinya sebagai guru dengan kemampuan yang maksimal. Tilaar menjelaskan pula bahwa seorang profesional menjalankan pekerjaannya sesuai dengan tuntutan profesi atau dengan kata lain memiliki kemampuan dan sikap sesuai dengan tuntutan profesinya. Seorang profesional menjalankan kegiatannya berdasarkan profesionalisme, dan bukan secara amatiran. Profesionalisme bertentangan dengan amatirisme. Seorang

¹³Kunandar. 2007. *Guru Profesional*, Hlm, 46

¹⁴M. Uzer Usman, 2006. *Menjadi Guru Profesional*, Bandung: PT. Remaja Rosda Karya,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

profesional akan terus-menerus meningkatkan mutu karyanya secara sadar, melalui pendidikan dan pelatihan.¹⁵ Adapun mengenai pengertian profesionalisme itu sendiri adalah, suatu pandangan bahwa suatu keahlian tertentu diperlukan dalam pekerjaan tertentu yang mana keahlian itu hanya diperoleh melalui pendidikan khusus atau latihan khusus.¹⁶

Profesionalisme guru merupakan kondisi, arah, nilai, tujuan dan kualitas suatu keahlian dan kewenangan dalam bidang pendidikan dan pengajaran yang berkaitan dengan pekerjaan seseorang yang menjadi mata pencaharian. Sementara itu, guru yang profesional adalah guru yang memiliki kompetensi yang dipersyaratkan untuk melakukan tugas pendidikan dan pengajaran. Dengan kata lain, maka dapat disimpulkan bahwa pengertian guru profesional adalah orang yang memiliki kemampuan dan keahlian khusus dalam bidang keguruan sehingga ia mampu melakukan tugas dan fungsinya sebagai guru dengan kemampuan maksimal. Guru yang profesional adalah orang yang terdidik dan terlatih dengan baik, serta memiliki pengalaman yang kaya di bidangnya.¹⁷ Sedangkan Hamalik mengemukakan bahwa guru profesional merupakan orang yang telah menempuh program pendidikan guru dan

¹⁵ H.A.R. Tilaar, 2002. *Membenahi Pendidikan Nasional*, Jakarta: PT. Rineka Cipta. Hlm

¹⁶ H.M. Arifin, 1995. *Kapita*, Hlm105

¹⁷ Kunandar. 2007. *Guru Profesional*, Hlm, 46 - 47

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

memiliki tingkat master serta telah mendapat ijazah negara dan telah berpengalaman dalam mengajar pada kelas-kelas besar.¹⁸

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa, profesi adalah suatu jabatan, profesional adalah kemampuan atau keahlian dalam memegang suatu jabatan tertentu, sedangkan profesionalisme adalah jiwa dari suatu profesi dan profesional.

B. Pendidikan Kompetensi Guru Dalam al-Qur'an

Agama Islam memberikan perhatian yang sangat besar terhadap masalah pendidikan¹⁹. Karena pendidikan merupakan usaha yang paling strategis untuk mengangkat harkat dan martabat manusia sebagai makhluk yang paling mulia.²⁰ Perhatian agama Islam terhadap pendidikan dan pengajaran tersebut dapat dibuktikan dengan beberapa fakta.²¹ Pertama, bahwa di dalam Alquran Allah swt. memperkenalkan diri-Nya sebagai *al-Murabbi* (Maha Pendidik) dan *al-Mu'allim* (Maha Guru)²². Kedua, Nabi Muhammad

¹⁸ Oemar Hamalik, 2006. *Pendidikan Guru Berdasarkan Pendekatan Kompetensi*, Jakarta: PT. Bumi Aksara Hlm 27

¹⁹ Sebagai suatu system, pendidikan memiliki sejumlah komponen yang saling berkaitan antara satu dengan yang lainnya untuk mencapai suatu tujuan. Komponen tersebut antara lain komponen kurikulum, pendidik, peserta didik, metode, sarana prasarana dan evaluasi. Lihat Samsul Nizar dan Zaenal Efendi Hasibuan, *Hadits Tarbawi; Membangun kerangka Pendidikan Ideal Perspektif Rasulullah*, (Jakarta: Kalam Mulia, 2015), cet. ke-3, hlm. ix

²⁰ Lihat Q.S. at-Tin, 95/28: 5, yang artinya, "Sesungguhnya Kami menciptakan manusia dengan sebaik-baik bentuk". Juga lihat Q.S. al-Isra, 17/50: 70 artinya, "dan sesungguhnya telah Kami muliakan anak-anak Adam, Kami angkut mereka di daratan dan di lautan, Kami beri mereka rezki dari yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah Kami ciptakan".

²¹ Abuddin Nata, *Kapita Selekta Pendidikan Islam, Isu-isu Kontemporer Pendidikan Islam*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), hlm. 120-122

²² Lihat Q.S. al-Fatihah, 1/5: 2 yang artinya: "Segala puji bagi Allah, Rabb (Tuhan) semesta alam. "Kata *Rabb* (tuhan) berarti: Tuhan yang ditaati yang Memiliki, Mendidik dan Memelihara. Lihat juga Q.S. Al-Baqarah, 2/87: 31 yang artinya: "Dia yang mengajarkan kepada Adam nama-nama seluruhnya." Dan ar-Rahman, 55/97: 1-4 yang artinya: "Allah Yang Maha

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

saw. adalah sebagai pendidik, pengajar dan pembimbing.²³ Ketiga, bahwa ayat yang pertama kali diturunkan adalah Q.S. al-Alaq, 55/1: 1-5: yang berkenaan dengan komponen-komponen utama pendidikan, yakni komponen visi (*humanisme-religious*, pada kata *bismirabbika*/ dengan menyebut nama Tuhanmu), komponen metode (*iqra/bacalah*), komponen alat dan sarana prasarana (*bi al-qalam/dengan pena*) dan komponen kurikulum (*ma lam ya 'lam/sesuatu yang belum diketahui*). Keempat, dari banyak nama Alquran yang populer ada dua yaitu *al-Qur 'an* dan *al-Kitab*. *Al-Qur 'an* dari kata *qara'a* yang berarti membaca dan *al-Kitab* dari kata *kataba* yang berarti menulis. Membaca dan menulis adalah dua kegiatan yang paling utama dalam proses pendidikan dan pengajaran.²⁴

Kata pendidikan dan pengajaran dalam istilah Indonesia, hampir-hampir menjadi kata padanan yang setara (*majemuk*) yang menunjukkan pada sebuah kegiatan atau proses transformasi baik ilmu maupun nilai. Dalam pandangan Alquran, sebuah transformasi baik ilmu maupun nilai secara substansial tidak dibedakan. Penggunaan istilah yang mengacu pada pengertian “pendidikan dan pengajaran” bukan merupakan dikotomik yang memisahkan kedua substansi tersebut, melainkan sebuah nilai yang harus

Pengasih, telah Mengajarkan Alquran, telah Menciptakan manusia, telah mengajarkannya pandai berbicara.” Depag RI, *Al Qur'an...*

²³ Lihat Q.S. al-Baqarah, 2/87: 129 yang artinya: “(Ibrahim berkata) Ya Tuhan kami, utuslah untuk mereka seseorang Rasul dari kalangan mereka, yang akan membacakan kepada mereka ayat- ayat Engkau, dan mengajarkan kepada mereka Al kitab (Al Quran) dan Al-Hikmah (As-Sunah) serta mensucikan mereka...” Lihar juga Q.S. Ali 'Imran, 3/89: 164 yang artinya: “.... Allah mengutus di antara mereka seorang Rasul dari golongan mereka sendiri, yang membacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, membersihkan (jiwa) mereka, dan mengajarkan kepada mereka al-Kitab dan al-Hikmah...”.

²⁴ Abuddin Nata, *Kapita....* hlm. 120-122

State Islamic University of Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

menjadi dasar bagi segala aktivitas proses transformasi dan transmisi ilmu pengetahuan.

Pendidikan merupakan usaha sadar yang dilakukan seseorang atau sekelompok orang untuk mendewasakan anak, mentransformasi pengetahuan, ketrampilan, dan nilai-nilai sikap agar kehidupannya berubah lebih baik dari sebelumnya. Pendidikan ditempuh dengan berbagai cara, melalui pendidikan prasekolah baik informal di dalam keluarga, pendidikan nonformal di masyarakat, dan melalui pendidikan formal di sekolah-sekolah. Tanggung jawab pendidikan berporos pada tiga komponen; orang tua (keluarga), masyarakat, dan sekolah. Dalam Alqur'an ada empat yang menjadi pendidik, yaitu; (1) Allah SWT; (2) Para Nabi; (3) Kedua orang tua; dan (4) orang lain. Orang yang keempat inilah yang kemudian disebut guru.

Term Alquran yang dapat dikategorikan sebagai istilah yang sering digunakan dalam proses pendidikan dan pembelajaran, yaitu: *tarbiyah*, *ta'lim*, dan *tazkiyah*. Sedangkan kata *ta'dib* tidak ditemukan dalam Alquran. Kata *ta'dib* hanya berasal dari hadis Nabi saw. yang kebanyakan para pakar hadis menilainya sebagai hadis dhaif²⁵ Karena itu peneliti tidak memasukkan kata tersebut untuk dijadikan sebagai konsep untuk pendidikan dan pengajaran.

²⁵Diriwayatkan oleh Ibn al-Sam'aniy dalam "Adab al-Imla" hlm. 1; Ibnu al-Jawziy dalam "Al-'Ilal al-Mutanahiyah" Juz 1, hlm 178 no. 284, Ibnu Jawzi berkata: bahwa hadis tersebut tidak shahih karena periwayatnya tidak dikenal dan dhaif. Al-Sakhawi juga mendhaifkannya dalam 'Al-Maqashid, hlm. 39, no, 45, dan demikian juga dengan al-'Ajaluni hlm 72 no. 164. Lihat *Maktabah Syamilah* versi 3.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Tarbiyah

Pertama kata *tarbiyah*²⁶ merupakan bentukan dari kata *rabba-yarubbu* yang dimaknai sebagai memelihara, merawat, melindungi, dan mengembangkan.²⁷ Kedua kata *tarbiyah* berasal dari kata “*Raba-Yarbu-Tarbiyatan*” yang punya arti bertambah dan berkembang. Dan ketiga dari kata “*Rabiya Yarba*”, yang artinya tumbuh dan berkembang.²⁸

Terminologi *tarbiyah* merupakan salah satu bentuk transliterasi untuk menjelaskan istilah pendidikan. Istilah ini telah menjadi sebuah istilah yang baku dan populer dalam dunia pendidikan, khususnya pendidikan Islam. Dalam pembahasan ini, akan dicari asal-usul kata *tarbiyah* dalam lingkup kebahasaan. Penelusuran genetika bahasa tersebut, diharapkan dapat mengetahui makna kata *tarbiyah* dalam ayat-ayat Alquran.

Kata *tarbiyah* dalam Alquran dengan berbagai bentuk derivasinya, seperti kata *rabba*, *rabbi*, *rabban*, *rabbuka*, *rabbukum*, *rabbukuma*, *rabbuna*, *rabbuhu*, *rabbuha*, *rabbuhum*, *rabbuhuma*, *rabbiy*, *rabbaya* dan *arbab* terulang sebanyak 952 kali.²⁹ Kata-kata tersebut terbagi menjadi dua

²⁶إذا رجعنا إلى معاجم اللغة العربية وجدنا لكلمة التربية أصولاً لغوية ثلاثة: الأصل الأول: رَبَا يَرْبُو بمعنى زاد نما فتكون التربية هنا بمعنى النمو والزيادة كما في قوله تعالى: يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُزِيلُ الصَّدَقَاتِ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ / الثاني: رَبَّى يَرْبِي عَلَى وَزْنِ خَفَى يَخْفَى وتكون التربية بمعنى التنشئة والرعاية كما في قوله تعالى: وَأَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّنُوبِ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيْتَنِي / الأصل الثالث: رَبَّ يَرْبِي بِوِزْنٍ مَدَّ يَمَدُّ بمعنى أصلحه وتولى أمره وسأسه وقام عليه ورعاه كما في قوله تعالى: وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنْبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ (مفهوم التربية في الإسلام بقلم/ علي عبده علي الألمعي)

²⁷ Ahmad Werson Munawwir, *Kamus al-Munawwir* ..hlm 462.

²⁸ Syahidin, *Menelusuri Metode Pendidikan dalam Al-Quran*, (Bandung: Alfabeta, 2009),

²⁹ Muhammad Fu'ad 'Abd al-Baqi *Al-Mu'jam al-Mufahras li al-fazh al-Qur'an al-Karim* (Dar al-Fikr, 1406 HLM./1986 M.), hlm.285-299.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bentuk; pertama, bentuk *isim fa'il (Rabbani)* terdapat dalam Alquran surat Ali 'Imran, 3/89: 79. Bentuk ini terulang sebanyak 3 kali.³⁰

مَا كَانَ لِبَشَرٍ أَنْ يُؤْتِيَهُ اللَّهُ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ ثُمَّ يَقُولَ لِلنَّاسِ كُونُوا عِبَادًا لِي مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلَكِنْ كُونُوا رَبَّيِّنَ بِمَا كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ الْكِتَابَ وَبِمَا كُنْتُمْ تَدْرُسُونَ ﴿٧٩﴾

Artinya: Tidak wajar bagi seseorang manusia yang Allah berikan kepadanya Al Kitab, Hikmah dan kenabian, lalu Dia berkata kepada manusia: "Hendaklah kamu menjadi penyembah-penyembahku bukan penyembah Allah." akan tetapi (dia berkata): "Hendaklah kamu menjadi orang-orang rabbani[208], karena kamu selalu mengajarkan Al kitab dan disebabkan kamu tetap mempelajarinya."³¹

Kata tersebut semuanya berbentuk jamak (*plural*) (*Rabbaniyyin/Rabbaniyyun*) yang juga mempunyai relasi dengan kata mengajar (*ta'lim*) dan belajar (*tadris*). Kedua, bentuk *mashdar (Rabb)*, terulang dalam Alquran sebanyak 947 kali,³² empat kali berbentuk jama' "*Arbab*"³³, satu kali berbentuk tunggal yang terdapat dalam surah al-An'am, 6/55: 64³⁴ dan selebihnya diidiomatikkan dengan isim (kata benda) sebanyak 141 kali.³⁵ Umumnya kata *rabb* tersebut dikontekskan dengan alam, selebihnya juga dikontekskan dengan masalah Nabi, manusia, sifat Allah, dan ka'bah.

³⁰ Muhammad Fu'ad 'Abd al-Baqi *Al-Mu'jam* hlm. 299.

³¹ Departemen Agama. *Al-Qur'an Terjemahan*

³² Muhammad Fu'ad 'Abd al-Baqi *Al-Mu'jam*... . hlm. 285-298.

³³ Muhammad Fu'ad 'Abd al-Baqi *Al-Mu'jam* hlm. 299.

³⁴ Muhammad Fu'ad 'Abd al-Baqi *Al-Mu'jam*.... hlm. 287.

³⁵ Muhammad Fu'ad 'Abd al-Baqi *Al-Mu'jam*.... hlm. 285-287.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Uraian di atas menunjukkan terdapat sekian banyak kata *tarbiyah* dengan berbagai derivasinya tetapi yang relevan dengan pembahasan hanya empat ayat; yakni Q.S. al-Isra, 17/50:24, Q.S. Ali Imran, 3/89:79, dan Q.S. al-Maidah, 5/112: 44 dan 63. Agar lebih jelas interpretasi ayat-ayat tersebut akan diuraikan satu demi satu sebagai berikut:

- a. Q.S. al-Isra, 17/50:24:

وَأَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا

24. dan rendahkanlah dirimu terhadap mereka berdua dengan penuh kesayangan dan ucapkanlah: "Wahai Tuhanku, kasihilah mereka keduanya, sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku waktu kecil".³⁶

Firman Allah swt. ini berhubungan dengan *tarbiyah* yang berarti memelihara konteksnya dengan pendidikan seorang ibu kepada anaknya. Kata "*rabbayani*" (menumbuh kembangkan / memelihara / mendidik)³⁷ pada ayat di atas adalah teladan amal kebajikan yang dikerjakan oleh orang tua terhadap anaknya yang tidak terhingga nilai jasanya. Karena

³⁶ Departemen Agama. Al-Qur'an Terjemahaan

³⁷ Al-Thabari menjelaskan رَبَّيَانِي pada Q.S. al-Isra/ 17: 23-24 semakna dengan نَمَيَْانِي (*Namiyani*) artinya menumbuhkembangkan. Dengan kata lain setiap orang tua senantiasa mendidik anaknya di waktu kecil serta dengan penuh kasih sayang hingga anak tersebut mencapai usia dewasa hingga bisa mandiri dan mencukupi. Ahli tafsir lain, al-Maraghi menjelaskan bahwa رَبَّيَانِي berarti, orang tua itu senantiasa dalam mendidik anaknya penuh kasih sayang yang sempurna, telaten dan bertanggungjawab. Selanjutnya al-Maraghi menjelaskan bahwa تَرْبِيَةٌ / تَرْبِيَةٌ (tanmiyah/tarbiyah) itu ada 3 (tiga) macam, pertama تَرْبِيَةُ الْجَسَامِ (pendidikan fisik/ jasmani), kedua تَرْبِيَةُ الْعَقْلِ (pendidikan ruh/kejiwaan), dan ketiga تَرْبِيَةُ الْعَقْلِ (pendidikan mental/akal). Hal ini diperkuat oleh ahli tafsir lain, al-Wadhih bahwa kedua orang tua itu telah mendidik anak di waktu kecil. Dilihat dari konteksnya, lafal رَبَّيَانِي dihubungkan dengan صَغِيرًا, ini menunjukkan bahwa tarbiyat di sini digunakan bagi anak kecil. Secara struktu (morfologi dan sintaksis), masdar dari رَبَّيَانِي adalah تَرْبِيَةٌ, begitu juga masdar نَمَيْ adalah تَنْمِيَةٌ keduanya mengikuti pola تَفْعِيل. Lafal diatas menunjukkan suatu objek yaitu 'aku'. Ini menunjukkan bahwa tarbiyah penekanan pada pengembangan individu dan yang dikembangkan bersifat kompleks.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

itulah Allah mewajibkan kepada anak untuk berbakti kepada kedua orang tuanya dengan cara sebaik-baiknya. Seperti merendahkan diri terhadap mereka dengan penuh kasih sayang dan selalu berdoa kepada Allah swt. dengan ungkapan sebuah kalimat berbentuk doa: "Wahai Tuhanku, kasihilah mereka keduanya, sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku waktu kecil".

Ada beberapa unsur yang menjadi bentuk ketaatan dari seorang anak kepada orang tuanya. Unsur- unsur ini merupakan bentuk interpretasi ayat di atas yang berkorelasi pada ayat sebelumnya (Q.S. al-Isra,17/50:23), yakni sifat *ihsan*, berarti berbuat kebaikan, kedermawanan, kemurahan hati.³⁸ Dalam hal ini *ihsan* bermaksud bentuk ketaatan kepada orang tua yang tidak diikat dengan sifat yang ada pada keduanya, apakah ia kafir atau muslim. Karena pengabdian tersebut merupakan janji yang harus dilaksanakan. Dilarang bertutur kata kasar, sebagaimana diungkapkan oleh kata-kata "*uffin*" yang berarti perbuatan yang kotor, jijik yang harus di jauhi. Tidak boleh membentak "*wala tanhar huma*"³⁹ yang secara etimologis, kata "*tanhar* " berasal dari kata "*nahara*" berarti bertengkar, membunuh, mengalirkan darah⁴⁰ Pelarangan tersebut sebenarnya terletak pada bentuk perlakuan yang didasarkan pada emosi dan amarah yang menyakitkan, baik secara fisik jasmani maupun psikis

³⁸ Ahmad Werson Al-Munawwir, *Kamus*, hlm. 286.

³⁹ Lihat Ibrahim Anis dkk, *al-Mu"jam*,. ... hlm. 21.

⁴⁰ Muhammad Idris Abd. Rauf al-Marbawî *Qâmus Ibrîs al-Marbawî* juz I (Surabaya: Dâr al-Ihya al- Kutub al-Arabiyyah Indonesia, tt), hlm. 303. Lihat at-Thâhir Ahmad az-Zâwî *Tartîb al-Qâmus al-Muhîth „ala harîqah al-Mishbâh al-Munîr Wa Asâs al-Balâghah*, juz 4 (Riyadh: Dâr al-Kutub, 1996), hlm. 335.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kejiwaan. Anjuran bertutur kata yang baik, sebagaimana diungkapkan dengan kata “*qawlan kariman*,” yang berarti bertutur kata yang baik, sopan, dan penuh penghormatan. Dan sikap ramah, yang ditunjukkan dengan kata “*janah*” yang memiliki arti metaforis dan sikap belas kasih sayang anak terhadap orang tua yang sudah renta, sebagaimana belas kasih orang tua kepada anak semasa kecil.

Dari uraian di atas, maka makna *tarbiyah* yang ada pada firman Allah swt. Q.S.al-Isra,17/50:24 adalah pendidikan orang tua, membuahkan hasil berupa anak shaleh yang selalu berbuat baik, kasih sayang dan selalu mendoakan orang tuanya agar mendapat ampunan dan kasih sayang dari Allah swt.

b. Firman Allah Q.S. Ali Imran, 3/89:79:

....وَلَكِنْ كُونُوا رَبَّيْنَ بِمَا كُنْتُمْ تُعَلِّمُونَ الْكِتَابَ وَبِمَا كُنْتُمْ تَدْرُسُونَ



79. tidak wajar bagi seseorang manusia yang Allah berikan kepadanya Al Kitab, Hikmah dan kenabian, lalu Dia berkata kepada manusia: "Hendaklah kamu menjadi penyembah-penyembahku bukan penyembah Allah." akan tetapi (dia berkata): "Hendaklah kamu menjadi orang-orang rabbani[208], karena kamu selalu mengajarkan Al kitab dan disebabkan kamu tetap mempelajarinya.⁴¹

UIN SUSKA RIAU

⁴¹ Departemen Agama. Al-Qur'an Terjemahaan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kata *rabbani (rabbaniyin)*⁴² menunjukkan kepada orang yang sempurna ilmu dan takwanya kepada Allah swt. dengan mengemban misi pendidikan untuk mengajarkan ilmu yang terdapat dalam kitab dan sunah.

Dari uraian di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa terminologi *tarbiyah* dalam Alquran identik dengan istilah pendidikan. Kata *tarbiyah* dalam konteks pendidikan keluarga mengandung makna bahwa orang tua harus melaksanakan pendidikan terhadap anaknya dengan sifat kasih sayang dan orang-orang alim diwajibkan untuk memelihara dan mengajarkan kitab Allah kepada umat. Mereka dilarang menjual ayat-ayat Allah dengan dunia dan memakan harta haram. Mereka adalah para pendidik yang memiliki ilmu yang luas dan mengamalkan ilmunya serta berorientasi untuk mengabdikan kepada Allah swt.

2. Ta'lim

Kata kedua yang memiliki hubungan dengan aspek pendidikan dan pengajaran adalah kata *ta'lim*. Kata *ta'lim*, berasal dari kata *allam-yu'allimu* yang berarti mengajar, memberi tanda, mendidik, memberitahu.⁴³ Kata *ta'lim* dengan berbagai derivasinya dalam Alquran

⁴² Al-Asma'I dan Al-Isma'ili berpendapat bahwa رَبَّانِيٌّ berasal dari kata الرب (Tuhan) yang maksudnya adalah orang yang beruaha menjalankan perintah Tuhan, baik yang berkaitan tentang Ilmu maupun amal. Tsalabah berpendapat bahwa para ulama' adalah رَبَّانِيُونَ karena merkalah yang membina dan mengamalkan ilmu. Dari sini dapat disimpulkan bahwa perselisihan tersebut terletak pada asal katanya, yaitu apakah berarti Tuhan atau bersal dari kata تَرْبِيَّة (tarbiyah) yang berarti pendidikan. Ibnu Arabi berkata, "seorang berilmu belum dikatakan sebagai *Rabbani* kecuali jika benar-benar menguasai ilmu, mengerjakan dan mengamalkannya." Lihat Kitab *Fathul Baari Bisyarhi Shohihil Bukhari*, vol. ke-1 dan *Hasyiah At-Tawadi Ibnu Saudah Ala Shohihul Bukhari* hlm. 87-142

⁴³ Ahmad Werson Munawwir, *Kamus al-Munawwir...*, hlm. 965. Lihat . Ibrahim Anis, et al., *Al-Mu'jam al-Wasith* (Beirut.: Dar al-Fikr, t. thlm.), Jilid 2, hlm. 624.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

terdapat 779 kali.⁴⁴ Dan kata yang mengandung arti pengajaran terulang sebanyak 42 kali.⁴⁵ Ditinjau dari asal-usulnya kata ini merupakan bentuk *mashdar* dari kata '*allama* yang kata dasarnya '*alima* dan mempunyai arti mengetahui⁴⁶. Kata '*alima* dapat berubah bentuk menjadi *a'lama* dan *allama* yang mempunyai arti proses transformasi ilmu, hanya saja kata *a'lama* yang *bermashdar i'lam* dikhususkan untuk menjelaskan adanya transformasi informasi secara sepiantas. Sedangkan kata '*allama* yang *mashdarnya* berbentuk *ta'lim* menunjukkan adanya proses yang rutin dan kontinu serta adanya upaya yang luas cakupannya sehingga dapat memberi pengaruh pada *muta'allim* (orang yang belajar)⁴⁷. Dengan demikian kata *ta'lim* dapat disamakan maknanya dengan istilah pembelajaran. Artinya adanya seorang guru atau *mu'allim* yang memberikan transformasi ilmu kepada *muta'llim* (pelajar).

Kata '*allama* terdapat pada Q.S. al'Alaq, 96/01: 4 dan 5. Sebagai berikut:

⁴⁸

 الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ
 
 عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ

Maksud '*allama* pada ayat tersebut adalah Allah (sebagai Maha Guru) mengajar manusia dengan perantaraan tulis baca. Karena dengan tulis baca manusia mendapatkan pengajaran dan pendidikan.

⁴⁴ Muhammad Fu'ad 'Abd al-Baqi *Al-Mu'jam...*, hlm. .469-480.

⁴⁵ Muhammad Fu'ad 'Abd al-Baqi *Al-Mu'jam...*, hlm. .474-475

⁴⁶ Lihat al-Marbawi, *Qamus* hlm.. 40.

⁴⁷ Lihat Ibrahim Anis dkk, *al-Mu'jam*, ... hlm. .624.

⁴⁸ Departemen Agama. *Al-Qur'an Terjemahaan*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kata *'allama* yang mengandung arti pengajaran langsung dari Allah swt. dapat dilihat dalam Q.S al-Baqarah, 2/87:31 yang artinya: “Dan Dia mengajarkan kepada Adam nama-nama (benda-benda) seluruhnya.”. Dalam Q.S. Ar-Rahman, 55/97:2 dan 4, bahwa Allah yang Penyangga setelah menciptakan manusia umat Nabi Muhammad saw. maka Dia mengajarkan Alquran kepada hamba-Nya dan mengajarnya pandai berbicara.

Secara teoritis, kata *ta'lim*⁴⁹ ini memiliki dua konsekuensi pemahaman, yaitu; menunjukkan suatu perbuatan yang tidak mungkin dilakukan, sebagaimana dilihat fenomenanya dalam surat Thaha, 20/45:71 artinya: berkata Fir'aun: *"Sesungguhnya ia adalah pemimpinmu yang mengajarkan sihir kepadamu sekalian..". Dan ilmu atau pengetahuan yang diajarkan kepada manusia hanyamerupakan pengulangan kembali yang telah dilakukan oleh Allah. Pemahaman ini sebagaimana diungkapkan dalam Alquran yang artinya:*

*“Mereka menanyakan kepadamu: "Apakah yang dihalalkan bagi mereka?". Katakanlah: "Dihalalkan bagimu yang baik-baik dan (buruan yang ditangkap) oleh binatang buas yang telah kamu ajar dengan melatihnya untuk berburu; kamu mengajarnya menurut apa yang telah diajarkan Allah kepadamu. Maka makanlah dari apa yang ditangkapnya untukmu, dan sebutlah nama Allah atas binatang buas itu (waktu melepaskannya). dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah amat cepat hisab-Nya.”*⁵⁰

⁴⁹ Kata *Ta'lim* menurut Abdul Fattah Jalal¹⁵ merupakan proses yang terus menerus dihalalkan manusia sejak lahir. Sehingga satu segi telah mencakup aspek kognisi pada segi lain tidak mengabaikan aspek afeksi dan psikomotorik. Fattah juga mendasarkan pandangan tersebut pada argumentasi bahwa Rasulullah SAW diutus sebagai *Mua'llim*, sebagai pendidik dan Allah SWT sendiri menegaskan posisi Rasul-Nya yang demikian itu dalam al-Qur'an. Yaitu Q.S. Al-Baqarah : 151. (Abdul Fattah Jalal, *Azas-azas Pendidikan Islam*, Terj Harry Noer Aly (Bandung : CV Diponegoro, 1988), hlm.) 29

⁵⁰ Lihat Q.S. al-Maidah, 5/112/4.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Saifuddin Kasim Riau

Dua bentuk interpretasi inilah yang melahirkan kesimpulan bahwa *ta'lim* merupakan proses pembelajaran yang dilakukan seseorang guru kepada peserta didiknya secara rutin. Proses pembelajaran tersebut memberikan pengaruh terhadap perubahan intelektual peserta didik. Perubahan intelektual tersebut tidak berhenti pada penguasaan materi yang telah diajarkan oleh guru, tetapi juga mempengaruhi terhadap perilaku belajar peserta didik, dari malas menjadi rajin, atau dari yang tidak kreatif menjadi kreatif. Berdasarkan kesimpulan inilah, kata *ta'lim* memiliki pengertian yang lebih sempit dari *tarbiyah*. Karena lebih mengacu pada aspek pembelajaran saja.

3. Tazkiyah

Kata *tazkiyah* berasal dari kata *zakka-yuzakki* memiliki arti yang banyak di antaranya adalah berkembang, tumbuh, bertambah. Juga bisa berarti menyucikan, membersihkan dan memperbaiki.⁵¹ Konsep pendidikan juga diperoleh dalam Alquran melalui penafsiran terhadap kata *tazkiyah*⁵² tersebut.

Yakni, berarti proses penyucian melalui bimbingan ilahi.

Kata *tazkiyah* yang berarti tumbuh dan berkembang berdasarkan *barakat* dari Allah. Makna ini dapat digunakan dalam konteks duniawi maupun ukhrawi. Sehingga kata zakat dalam ajaran Islam berarti sesuatu yang dikeluarkan oleh manusia yang diambil dari hak Allah, diberikan kepada

⁵¹ Ahmad Warson, *Kamus*, hlm. 577.

⁵² Orang yang melakukan *tazkiyah* (penyucian) disebut *muzakki*, maka Rasulullah dalam pendidikan selain disebut *murabbi*, *mu'allim*, *mu'addib*, *mursyid*, *mudarris*, *muti*, *ustaz* juga disebut sebagai *muzakki*. Sebagai *muzakki*, Rasulullah adalah orang yang bersifat hati-hati terhadap apa yang dibuat, senantiasa mensucikan hatinya dengan cara menjauhi semua bentuk sifat-sifat *mazmumat*/tercela dan mengamalkan sifat-sifat *mahmudat*/terpuji. Maka lahirlah konsep pendidikan tentang *tazkiyat al-nafs*, *tazkiyat al-aql*, dan *tazkiyat al-jism*. Lihat *Hadits Tazkiyah*; membangun kerangka pendidikan ideal perspektif Rasulullah. Samsul nizar dan Zaenal Effendi Hasibuan. Cet. ke-3. hlm. 277-278

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

golongan fakir miskin, baik diniati untuk mengharap *barakat* untuk membersihkan jiwa, untuk melapangkan dada maupun untuk mendapatkan keberkahan dalam melakukan kebajikan.

Kata *tazkiyah* terdapat dalam Alquran dengan berbagai derivasinya terulang sebanyak 69 kali.⁵³ Kata *tazkiyah* dengan derivasinya berasal dari kata kerja *zaka*, *zakka* dan *yuzakkfy* yang dikontekskan dengan *nafs* terulang sebanyak 21 kali dan 4 kali dalam bentuk *isim tafdhil* yang dinisbahkan kepada manusia.

Manusia sebenarnya diberi Allah swt. potensi untuk menyucikan jiwanya. Artinya potensi tersebut adalah fitrah yang Allah swt. berikan kepada setiap orang yang mau mengembangkan potensi dirinya menjadi bersih dan jiwanya menjadi lebih suci. Allah swt. berfirman dalam Q.S. al-A'la, 87/8:14

قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى

Artinya: “Sesungguhnya beruntunglah orang yang membersihkan jiwa”.

Firman-Nya lagi dalam Q.S. asy-Syams, 91/26: 9.⁵⁴

قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا

Artinya: “Sungguh beruntung orang yang menyucikan jiwanya”⁵⁵, lebih jelas lagi terdapat dalam Q.S. Fathir, 35/43: 18 yang artinya: “Barangsiapa yang menyucikan dirinya, Sesungguhnya ia menyucikan diri untuk kebaikan dirinya sendiri.” Walaupun demikian manusia harus sadar bahwa potensi yang Allah berikan itu tetap dijaga dan dipelihara sebab pada hakikatnya bersihnya jiwa

⁵³ Lihat Muhammad Fu'ad 'Abd al-Baqi *Al-Mu'jam...*, hlm. 331-332.

⁵⁴ Departemen Agama. Al-Qur'an Terjemahaan

⁵⁵ Departemen Agama. Al-Qur'an Terjemahaan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

manusia itu adalah karunia dari Allah kepada manusia. Sebab apabila tidak disucikan Allah manusia selamanya tidak pernah suci. Sebagaimana Firman Allah Q.S. an- Nur, 24/102: 21 artinya:” Sekiranya tidaklah karena kurnia Allah dan rahmat-Nya kepada kamu sekalian, niscaya tidak seorangpun dari kamu bersih (dari perbuatan-perbuatan keji dan mungkar itu) selama-lamanya, tetapi Allah membersihkan siapa yang dikehendaki-Nya. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui”.

Penjelasan ayat-ayat di atas menunjukkan tafsir makna *tazkiyah* dikontekskan dengan pendidikan, sehingga kata pendidikan yang diambil dari makna *tazkiyah* tersebut lebih diarahkan pada tujuan penyucian jiwa. Karena dengan jiwa yang bersih, maka akan menghasilkan amal-amal yang baik. Sebaliknya apabila jiwa kotor, akan menghasilkan perbuatan yang buruk. Sebagaimana hadis Nabi Muhammad saw. yang diriwayatkan oleh Abi Abdillah an-Nu'man bin Basyir bahwa Rasulullah saw bersabda:

...ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا...
 وفي القلب⁵⁶

Hadis tersebut menjelaskan urgensi pembersihan jiwa lebih diutamakan karena bersumber dari jiwa yang baik akan melahirkan semua aktivitas menjadi baik dan bermanfaat bagi dirinya dan orang lain. Dari makna inilah kata *tazkiyah* digunakan dalam pendidikan Islam.

Istilah-istilah di atas memiliki perbedaan dalam hal penggunaannya. Hal ini didasarkan pada model pendidikan yang pernah dialami Rasulullah

⁵⁶Imam al-Bukhari *Shahih al-Bukhari kitab al-iman*, no. 39/4850, hlm. 19. Lihat Muslim, 108, Ibnu Majah, bab Fitn No. 14 dan Ad-Darimi *Buyu'*, no. 1.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Saw, dimana proses pembelajaran yang harus dikedepankan adalah proses penataan diri baru diikuti proses pembelajaran kitab atau materi dan disusul dengan sesuatu yang belum diketahui oleh peserta didik.

Merujuk pada konsep belajar yang dialami Rasulullah maka dalam kegiatan proses pembelajaran keteraturan jiwa (kesiapan kondisi psikologis) peserta didik menjadi titik tolak pengembangan potensi lain termasuk di dalamnya kemampuan pengembangan intelektual. Oleh karena itu, secara redaksional Alquran surat al-Baqarah, 2/87: 151, kata *tazkiyah* didahulukan daripada *ta'lim*. Hal ini, disebabkan efek *tazkiyah* dapat menjadi stimulasi penyerapan dan penerimaan materi bagi peserta didik. Walau demikian, penggunaan istilah-istilah tersebut secara substansial tidak dibedakan dan bukan merupakan dikotomik yang memisahkan dari makna substansinya.

Dari pemaparan di atas, dapat diketahui bahwa dalam Alquran banyak terdapat istilah-istilah yang mengarah kepada pendidikan dan pengajaran atau pembelajaran, yaitu *tarbiyah*, *ta'lim*, dan *tazkiyah*. Meskipun berbeda secara etimologis, mana yang lebih tepat untuk istilah pendidikan tetapi tidak berarti mengubah makna dari pendidikan itu sendiri. *Tarbiyah* misalnya, lebih mengarah pada pembentukan perilaku. *Ta'lim* atau pengajaran diarahkan pada pengembangan aspek atau domain intelektual. *Tazkiyah* diarahkan pada keterampilan olah diri atau pembersihan jiwa dan pembentukan akhlak yang mulia.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islar

if Kasim Riau

Secara epistemologis, tujuan yang ingin dicapai dalam pendidikan menurut Alquran adalah membina manusia guna mampu menjalankan fungsinya sebagai hamba Allah⁵⁷ dan khalifah-Nya.⁵⁸ Manusia sebagai hamba Allah, hakikatnya adalah ketaatan, ketundukan dan kepatuhan yang kesemuanya itu hanya layak diberikan kepada Tuhan.⁵⁹ Sebagai khalifah-Nya, manusia diberi kelebihan berupa akal dan dengan akal tersebut manusia membutuhkan pengetahuan dan pendidikan, sehingga ia bisa menjalankan amanah yang telah diberikan oleh Allah kepadanya untuk memakmurkan bumi.

C. Kompetensi Guru

1. Pengertian Kompetensi Guru

Kompetensi guru merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi tercapainya tujuan pendidikan dan pembelajaran di sekolah. Menurut Abdul Majid menjelaskan kompetensi yang dimiliki oleh setiap guru akan

⁵⁷ Lihat Q.S. adz-Dzariyat, 51/67: 56, artinya:” dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdikan kepada-Ku”. Lihat juga al-Baqarah, 2/87 :132, artinya:”dan Ibrahim telah mewasiatkan ucapan itu kepada anak-anaknya, demikian pula Ya’qub. (Ibrahim berkata): "Hai anak-anakku! Sesungguhnya Allah telah memilih agama ini bagimu, Maka janganlah kamu mati kecuali dalam memeluk agama Islam". Ali 'Imran, 3/89 :102 yang artinya:”102. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah sebenar-benar takwa kepada-Nya; dan janganlah sekali-kali kamu mati melainkan dalam Keadaan beragama Islam. Dan lihat juga al-Bayyinah, 98/100 :5 yang artinya:”5. Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepada-Nya dalam (menjalankan) agama yang lurus, dan supaya mereka mendirikan shalat dan menunaikan zakat; dan yang demikian Itulah agama yang lurus..”

⁵⁸ Lihat Q.S. al-Baqarah, 2/87:30, artinya:” ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada Para Malaikat: "Sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi." mereka berkata: "Mengapa Engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, Padahal Kami Senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan mensucikan Engkau?" Tuhan berfirman: "Sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui."

⁵⁹ Ramayulis, *Ilmu Pendidikan Islam*, (Jakarta: Kalam Mulia, 2008), hlm.7

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menunjukkan kualitas guru dalam mengajar.⁶⁰ Kompetensi tersebut akan terwujud dalam bentuk penguasaan pengetahuan dan profesional dalam menjalankan fungsinya sebagai guru.

Guru merupakan salah satu profesi yang memiliki sekumpulan tugas dan tanggung jawab dipundaknya. Tugas dan tanggung jawab inilah yang membedakan antara profesi satu dengan yang lainnya. Tugas dan tanggung jawab memiliki hubungan yang erat dengan kemampuan yang disyaratkan dengan profesi yang ditekuni. Menurut Sudjana, kemampuan dasar yang dimiliki adalah kompetensi.⁶¹

Dikatakan kompetensi merupakan penunjukan suatu kemampuan, sebagaimana definisi kompetensi yang dikemukakan oleh Sudjana, karena *“competence means fitness or ability”* kecakapan atau kemampuan.⁶² Sementara menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 pasal 1 ayat (10), dirumuskan bahwa kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh guru atau dosen dalam melaksanakan tugas keprofesionalan.

Sumber dari Depdiknas, dituliskan bahwa kompetensi merupakan kemampuan melaksanakan sesuatu yang diperoleh melalui pendidikan atau latihan.⁶³ Sementara itu, Mukminan mengutip pendapat Hall dan Jone

⁶⁰ Abdul Madjid, *Perencanaan Pembelajaran: Mengembangkan Standar Kompetensi Guru*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2005), hlm. 6.

⁶¹ Nana Sudjana, *Dasar-Dasar Proses Belajar Mengajar*, Cet. Ke-12, (Bandung: Sinar Baru Algesindo Offset, 2011), hlm. 17.

⁶² *Ibid*, hlm. 18.

⁶³ Depdiknas, *Standar Kompetensi Dasar Guru*, (Jakarta: Ditjen Dikti, 2001), hlm. 51.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang menyatakan bahwa kompetensi adalah pernyataan yang menggambarkan penampilan suatu kemampuan tertentu secara bulat yang merupakan perpaduan antara pengetahuan, keterampilan dan sikap yang dapat diamati dan diukur.⁶⁴ Oleh karena itu, seseorang yang memiliki kompetensi berarti yang bersangkutan memiliki kemampuan yang dapat diamati dan diukur.

Sementara Mc Ahsan dalam Mulyasa mengemukakan bahwa kompetensi adalah: *“is a knowledge, skills, and abilities or capabilities that a person achieves, which become part of his or her being to the extent he or she can satisfactorily perform particular cognitive, affective, psychomotor behaviours”*. Dalam hal ini, kompetensi diartikan sebagai pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan yang dikuasai oleh seseorang yang telah menjadi bagian dari dirinya, sehingga ia dapat melakukan perilaku-perilaku kognitif, dan psikomotor dengan sebaik-baiknya.⁶⁵

Sementara menurut Rivai, kompetensi atau seiring juga dikenal dengan istilah kompeten diartikan sebagai kecakapan, ketrampilan dan kemampuan. Istilah kompetensi mengacu pada atribut karakteristik seseorang yang membuat berhasil dengan pekerjaannya.⁶⁶

⁶⁴ Mukminan, *Pengembangan Silabus Mata Kuliah Pengajaran Makro dan PPL Berdasarkan KBK*, (Yogyakarta: Dies Natalis, 2002), hlm. 2.

⁶⁵ E Mulyasa, *Kurikulum Berbasis Kompetensi: Konsep, Karakteristik dan Implementasi*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2010), hlm. 38.

⁶⁶ Vetrizal Rivai, *Performance Appraisal*. (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2009), hlm.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Guru adalah sebuah tenaga pendidik yang mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan belajar mengajar. Tugas guru tidaklah ringan, karena harus meningkatkan kualitas sumber daya manusia sesuai standar kompetensi tertentu, serta norma dan nilai-nilai yang berlaku. Tugas guru meliputi “*instruction, education and manajement*”.

Aspek *instruction*, guru bertugas menstransfer pengetahuan dan keterampilan sesuai dengan kurikulum yang berlaku. Dalam tugas *instruction* ini, guru berfungsi untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan peserta didik sehingga kelak akan menjadi orang memiliki pengetahuan yang baik serta keterampilan yang tinggi. Guru harus pandai-pandai memberikan motivasi kepada peserta didiknya, agar peserta didik bersedia dengan senang hati mengembangkan dan memperluas pengetahuan serta keterampilan yang diberikan di kelas dengan memanfaatkan sumber-sumber informasi yang ada baik dari informasi media cetak maupun elektronik. Oleh sebab itu, menurut pendapat penulis guru yang berhasil adalah guru yang mampu mendorong anak didik untuk secara terus menerus belajar, mencari ilmu dan pengetahuan baru sehingga pemahaman dan keterampilan yang ada selalu berkembang serta mampu mengatasi permasalahan yang dihadapi dengan menggunakan pengetahuan dan keterampilan yang telah dimilikinya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dengan demikian, ada beberapa paradigma baru yang harus diperhatikan dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, sebagai berikut :

1. Tidak terjebak pada rutinitas belaka, tetapi selalu mengembangkan dan memberdayakan diri secara terus menerus untuk meningkatkan kualitas dan kompetensinya.
2. Guru mampu menyusun dan melaksanakan strategi dan model pembelajaran yang aktif, inovatif, kreatif, efektif, dan menyenangkan (PAIKEM)
3. Dominasi guru dalam pembelajaran dikurangi, sehingga memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk lebih berani, mandiri, dan kreatif dalam proses belajar mengajar.
4. Guru mampu memodifikasi dan memperkaya bahan pembelajaran, sehingga peserta didik mendapatkan sumber belajar yang lebih bervariasi.
5. Guru menyukai apa yang diajarkannya, dan menyukai mengajar sebagai suatu profesi yang menyenangkan.
6. Guru mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi mutakhir.
7. Guru mampu menjadi teladan bagi peserta, dan masyarakat luas, dengan selalu menunjukkan sikap dan perbuatan terpuji dan mempunyai integritas yang tinggi, dan
8. Guru mempunyai visi ke depan, dan mampu membaca tantangan zaman.⁶⁷

Sementara menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, pasal 40 ayat (2) dirumuskan beberapa kewajiban yang harus dilakukan oleh guru, selaku tenaga pendidik, yaitu: (a) menciptakan suasana pendidikan yang bermakna, menyenangkan, kreatif, dinamis, dan dialogis; (b) mempunyai komitmen secara profesional untuk meningkatkan mutu pendidikan; dan (c) memberi teladan dan menjaga nama baik lembaga, profesi, dan kedudukan sesuai dengan kepercayaan yang diberikan kepadanya.

⁶⁷ Kunandar, *Guru Profesional: Implementasi Kurikulum KTSP dan Sukses dalam Sertifikasi Guru*, (Jakarta: PT. Rajawali Press, 2011), hlm. 42-43.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Berdasarkan uraian di atas, jelaslah bahwa kompetensi guru merupakan suatu kemampuan dasar yang dimiliki seseorang dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai tenaga pendidik (guru) dalam suatu lembaga atau institusi pendidikan.

Sebagaimana yang telah dikemukakan pada pembahasan sebelumnya, bahwa tanggung jawab sebagai guru merupakan tanggung jawab yang berat dan mulia. Karena, dari peran dan upaya yang dilakukannya, lahirlah individu-individu yang memiliki karakter dan kepribadian yang mulia (*syakhsiyyah Islamiyyah*). Kemudian, individu-individu tersebut adalah generasi penerus yang akan mengisi pembangunan dan melanjutkan perjuangan di masa mendatang. Namun, dalam upaya mencapai tujuan tersebut, dibutuhkan beberapa komponen pendukung lainnya, sehingga tercapainya berbagai tujuan yang telah dirumuskan. Oleh sebab itu, kompetensi guru merupakan faktor dominan dan penentu dalam terlaksananya tugas dan tanggung jawab sebagai seorang guru yang selaras dengan tercapainya tujuan dalam pendidikan.

Namun, kompetensi guru dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya tidaklah berdiri sendiri, akan tetapi dipengaruhi oleh beberapa faktor lain, seperti latar belakang pendidikan, pengalaman mengajar dan lama mengajar. Pengembangan kompetensi merupakan suatu proses konsolidasi dalam melahirkan seperangkat keterampilan yang dibutuhkan untuk mencapai domain kehidupan. Karena, kompetensi juga merupakan kemampuan seseorang yang dapat terobservasi yang mencakup

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pengetahuan, ketrampilan dan sikap dalam menyelesaikan suatu pekerjaan atau tugas sesuai dengan *perform* yang ditetapkan. Oleh karena itu, dalam menyelesaikan suatu pekerjaan atau tugas dan tanggung jawab, maka dipengaruhi oleh beberapa faktor lain. Menurut Keith Davis seperti yang dikutip oleh Mangkunegara, terdapat dua faktor yang mempengaruhi seseorang dalam menyelesaikan suatu pekerjaan, yaitu :

a) Faktor kemampuan (*ability*)

Secara psikologis kemampuan (*ability*) pegawai terdiri dari kemampuan potensi (IQ) dan kemampuan *reality* (*knowledge + skill*) yang artinya pegawai yang memiliki IQ diatas rata-rata (110-120) dengan pendidikan memadai untuk jabatannya dan terampil dalam mengerjakan pekerjaan sehari-hari maka ia akan lebih mencapai kinerja yang diharapkan. Oleh karena itu pegawai perlu ditempatkan pada pekerjaan yang sesuai dengan keahliannya.

b) Faktor motivasi (*motivation*)

Motivasi terbentuk dari sikap seorang pegawai dalam menghadapi situasi kerja. Motivasi merupakan kondisi yang menggerakkan diri pegawai yang terarah untuk mencapai tujuan organisasi. Sikap mental merupakan kondisi mental yang mendorong diri pegawai untuk berusaha mencapai prestasi kerja secara maksimal.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pegawai akan mampu mencapai kinerja maksimal jika ia memiliki motivasi yang tinggi.⁶⁸

Berdasarkan pendapat Keith Davis di atas, jelaslah bahwa faktor kemampuan merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi dan mendorong seseorang dalam menyelesaikan pekerjaan. Dengan kemampuan tinggi yang dimiliki, maka suatu pekerjaan dalam tercapai dan terlaksanakan dengan baik, begitu sebaliknya. Ketika, kemampuan yang dimiliki rendah atau tidak sesuai dengan keahlian, maka suatu pekerjaan tidak dapat terlaksana, dan jauh dari tujuan yang ingin dicapai.

2. Komponem-komponem Kompetensi Guru

Menurut Cooper sebagaimana dikutip dalam Sudjana mengemukakan ada empat kompetensi guru, yakni: (a) Mempunyai pengetahuan tentang belajar dan tingkah laku manusia, (b) Mempunyai pengetahuan dan menguasai bidang studi yang dibinanya, (c) Mempunyai sikap yang tepat tentang diri sendiri, sekolah, teman sejawat dan bidang studi yang dibinanya, dan (d) Mempunyai keterampilan teknik mengajar.⁶⁹

⁶⁸ AA Anwar Prabu Mangkunegara, *Evaluasi Kinerja SDM*. (Bandung: PT. Refika Aditama, 2007), hlm. 67.

⁶⁹ Nana Sudjana, *Op. cit.*, hlm. 18.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menurut Gordon dalam Mulyasa, menjelaskan beberapa aspek atau ranah yang terkandung dalam konsep kompetensi, yaitu :

- a) Pengetahuan (*knowledge*), yaitu kesadaran dalam bidang kognitif. Misalnya, seseorang guru mengetahui cara melakukan identifikasi kebutuhan belajar, dan bagaimana melakukan pembelajaran terhadap peserta didik sesuai dengan kebutuhannya.
- b) Pemahaman (*understanding*), yaitu kedalaman kognitif, dan efektif yang dimiliki individu. Misalnya, seorang guru yang akan melaksanakan pembelajaran harus memiliki pemahaman yang baik tentang karakteristik dan kondisi peserta didik, agar dapat melaksanakan pembelajaran secara efektif dan efisien.
- c) Kemampuan (*skill*), yaitu sesuatu yang dimiliki oleh individu untuk melakukan tugas atau pekerjaan yang dibebankan kepadanya. Misalnya, kemampuan guru dalam memilih, membuat alat peraga sederhana untuk memberikan kemudahan belajar kepada peserta didik.
- d) Nilai (*value*), yaitu suatu standar perilaku yang telah diyakini dan secara psikologis telah menyatu dalam diri seseorang. Misalnya, standar perilaku guru dalam pembelajaran (kejujuran, keterbukaan, demokratis, dan lain-lain)
- e) Sikap (*attitude*), yaitu perasaan (senang atau tidak senang, suka atau tidak suka,) reaksi terhadap suatu rangsangan yang datang dari

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

luar. Misalnya, reaksi terhadap krisis ekonomi, perasaan terhadap kenaikan upah/gaji, dan sebagainya.

- f) Minat (*interest*), yaitu kecenderungan seseorang untuk melakukan sesuatu perbuatan. Misalnya, minat untuk mempelajari atau melakukan sesuatu.⁷⁰

Sementara itu, menurut Undang-Undang Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru Dan Dosen pasal 10 ayat (1), dituliskan bahwa kompetensi guru meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional yang diperoleh melalui pendidikan profesi.

a) Kompetensi Pedagogik

Dalam Undang-undang No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen dikemukakan kompetensi pedagogik adalah “kemampuan mengelola pembelajaran peserta didik”. Kompetensi pedagogik juga merupakan “kompetensi pengelolaan pembelajaran. Kompetensi ini dapat dilihat dari kemampuan merencanakan program belajar pembelajaran, serta pemahaman dalam melaksanakan interaksi atau mengelola proses belajar mengajar, dan kemampuan melakukan penilaian.

⁷⁰E Mulyasa, *Op., cit*, hlm. 38-39.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menurut Joni, kemampuan merencanakan program belajar mengajar mencakup kemampuan: (a) merencanakan pengorganisasian bahan-bahan pengajaran, (b) merencanakan pengelolaan kegiatan belajar mengajar, (c) merencanakan pengelolaan kelas, (d) merencanakan penggunaan media dan sumber pengajaran; dan (e) merencanakan penilaian prestasi siswa untuk kepentingan pengajaran.⁷¹

Depdiknas mengemukakan kompetensi penyusunan rencana pembelajaran meliputi (a) mampu mendeskripsikan tujuan, (b) mampu memilih materi, (c) mampu mengorganisir materi, (d) mampu menentukan metode/strategi pembelajaran, (e) mampu menentukan sumber belajar/media/alat peraga pembelajaran, (f) mampu menyusun perangkat penilaian, (g) mampu menentukan teknik penilaian, dan (h) mampu mengalokasikan waktu.⁷²

Berdasarkan uraian di atas, merencanakan program belajar mengajar merupakan proyeksi guru mengenai kegiatan yang harus dilakukan siswa selama pembelajaran berlangsung, yang mencakup: merumuskan tujuan, menguraikan deskripsi satuan bahasan, merancang kegiatan belajar mengajar, memilih berbagai media dan sumber belajar, dan merencanakan penilaian penguasaan tujuan.

⁷¹ T Raka Joni, *Pedoman Umum Alat Penilaian Kemampuan Guru*, (Jakarta: Ditjen Pendidikan Tinggi Depdikbud, 1984), hlm. 12.

⁷² Depdiknas, *Manajemen Peningkatan Mutu Pendidikan Berbasis Sekolah*, (Jakarta: Depdikbud, 2004), hlm. 9.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b) Kompetensi Kepribadian

Guru sebagai tenaga pendidik yang tugas utamanya mengajar, memiliki karakteristik kepribadian yang sangat berpengaruh terhadap keberhasilan pengembangan sumber daya manusia. Kepribadian yang mantap dari sosok seorang guru akan memberikan teladan yang baik terhadap anak didik maupun masyarakatnya, sehingga guru akan tampil sebagai sosok yang patut ditaati dan ditiru.

Kepribadian guru merupakan faktor terpenting bagi keberhasilan belajar anak didik. Darajat dalam Syahmenegaskan bahwa kepribadian itulah yang akan menentukan apakah ia menjadi pendidik dan pembina yang baik bagi anak didiknya, atautkah akan menjadi perusak atau penghancur bagi masa depan anak didiknya terutama bagi anak didik yang masih kecil (tingkat dasar) dan mereka yang sedang mengalami kegoncangan jiwa (tingkat menengah).⁷³

Karakteristik kepribadian yang berkaitan dengan keberhasilan guru dalam menggeluti profesinya adalah meliputi fleksibilitas kognitif dan keterbukaan psikologis. Fleksibilitas kognitif atau keluwesan ranah cipta merupakan kemampuan berpikir yang diikuti dengan tindakan secara simultan dan memadai dalam situasi tertentu.

⁷³ Muhibbin Syah, *Psikologi Pendidikan dengan Pendekatan Baru*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2000), hlm. 225-226.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Guru yang fleksibel pada umumnya ditandai dengan adanya keterbukaan berpikir dan beradaptasi. Selain itu, ia memiliki resistensi atau daya tahan terhadap ketertutupan ranah cipta yang prematur dalam pengamatan dan pengenalan. Dalam Undang-undang Guru dan Dosen dikemukakan kompetensi kepribadian adalah “kemampuan kepribadian yang mantap, berakhlak mulia, arif, dan berwibawa serta menjadi teladan peserta didik”.

Surya menyebut kompetensi kepribadian ini sebagai kompetensi personal, yaitu kemampuan pribadi seorang guru yang diperlukan agar dapat menjadi guru yang baik. Kompetensi personal ini mencakup kemampuan pribadi yang berkenaan dengan pemahaman diri, penerimaan diri, pengarahan diri, dan perwujudan diri.⁷⁴

Gumelar dan Dahyat merujuk pada pendapat *Asian Institut for Teacher Education*, sebagaimana dikutip dalam Surya mengemukakan kompetensi pribadi meliputi (1) pengetahuan tentang adat istiadat baik sosial maupun agama, (2) pengetahuan tentang budaya dan tradisi, (3) pengetahuan tentang inti demokrasi, (4) pengetahuan tentang estetika, (5) memiliki apresiasi dan kesadaran sosial, (6) memiliki sikap yang benar terhadap pengetahuan dan pekerjaan, (7) setia terhadap harkat dan martabat manusia. Sedangkan kompetensi guru secara lebih

⁷⁴ Muhammad Surya, *Psikologi Pembelajaran dan Pengajaran*, (Bandung: Yayasan Bina Kerti Winaya, 2003), hlm. 138.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

husus lagi adalah bersikap empati, terbuka, berwibawa, bertanggung jawab dan mampu menilai diri pribadi.⁷⁵

Johnson sebagaimana dikutip Anwar mengemukakan kemampuan personal guru, mencakup (a) penampilan sikap yang positif terhadap keseluruhan tugasnya sebagai guru, dan terhadap keseluruhan situasi pendidikan beserta unsur-unsurnya, (b) pemahaman, penghayatan dan penampilan nilai-nilai yang seyogyanya dianut oleh seorang guru, (c) kepribadian, nilai, sikap hidup ditampilkan dalam upaya untuk menjadikan dirinya sebagai panutan dan teladan bagi para siswanya.⁷⁶

Arikunto mengemukakan kompetensi personal mengharuskan guru memiliki kepribadian yang mantap sehingga menjadi sumber inspirasi bagi subyek didik, dan patut diteladani oleh siswa. Berdasarkan uraian di atas, kompetensi kepribadian guru tercermin dari indikator (a) sikap, dan (b) keteladanan.⁷⁷ Berdasarkan uraian di atas, kompetensi kepribadian guru tercermin dari indikator (1) sikap, dan (2) keteladanan.

⁷⁵ Ibid.

⁷⁶ M. Idochi Anwar *Administrasi Pendidikan dan Manajemen Biaya Pendidikan*, (Bandung: Alfabeta, 2004), hlm. 63.

⁷⁷ Suharsimi Arikunto, *Manajemen Pengajaran Secara Manusia*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1993), hlm. 239.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

c) Kompetensi Profesional

Kompetensi profesional merupakan kemampuan yang berkenaan dengan penguasaan materi pembelajaran bidang studi secara luas dan mendalam yang mencakup penguasaan substansi isi materi kurikulum mata pelajaran di sekolah dan substansi keilmuan yang menaungi materi kurikulum tersebut, serta menambah wawasan keilmuan sebagai guru. Menurut Undang-undang Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, kompetensi profesional adalah “kemampuan penguasaan materi pelajaran secara luas dan mendalam”.

Surya mengemukakan kompetensi profesional adalah berbagai kemampuan yang diperlukan agar dapat mewujudkan dirinya sebagai guru profesional. Kompetensi profesional meliputi kepakaran atau keahlian dalam bidangnya yaitu penguasaan bahan yang harus diajarkannya beserta metodenya, rasa tanggung jawab akan tugasnya dan rasa kebersamaan dengan sejawat guru lainnya.⁷⁸

Kemampuan profesional mencakup: (a) penguasaan pelajaran yang terkini atas penguasaan bahan yang harus diajarkan, dan konsep dasar keilmuan bahan yang diajarkan tersebut, (b) penguasaan dan penghayatan atas landasan dan wawasan kependidikan dan keguruan,

⁷⁸ Muhammad Surya, *Loc., cit.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

(c) penguasaan proses-proses kependidikan, keguruan dan pembelajaran siswa.⁷⁹

Arikunto mengemukakan kompetensi profesional mengharuskan guru memiliki pengetahuan yang luas dan dalam tentang *subject matter* (bidang studi) yang akan diajarkan serta penguasaan metodologi yaitu menguasai konsep teoretik, maupun memilih metode yang tepat dan mampu menggunakannya dalam proses belajar mengajar.⁸⁰

Menurut Depdiknas mengemukakan kompetensi profesional meliputi:

- a) Pengembangan profesi meliputi (a) mengikuti informasi perkembangan iptek yang mendukung profesi melalui berbagai kegiatan ilmiah, (b) mengalihbahasakan buku pelajaran/karya ilmiah, (c) mengembangkan berbagai model pembelajaran, (d) menulis makalah, (e) menulis/menyusun diktat pelajaran, (f) menulis buku pelajaran, (g) menulis modul, (h) menulis karya ilmiah, (i) melakukan penelitian ilmiah (*action research*), (j) menemukan teknologi tepat guna, (k) membuat alat peraga/media, (l) menciptakan karya seni, (m) mengikuti pelatihan terakreditasi, (n) mengikuti pendidikan kualifikasi, dan (o) mengikuti kegiatan pengembangan kurikulum.

⁷⁹ Moch. Idochi Anwar, *Loc., cit.*

⁸⁰ Suharsimi Arikunto, *Loc., cit.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b) Pemahaman wawasan meliputi (a) memahami visi dan misi, (c) memahami hubungan pendidikan dengan pengajaran, (d) memahami konsep pendidikan dasar dan menengah, (e) memahami fungsi sekolah, (f) mengidentifikasi permasalahan umum pendidikan dalam hal proses dan hasil belajar, (g) membangun sistem yang menunjukkan keterkaitan pendidikan dan luar sekolah.
- c) Penguasaan bahan kajian akademik meliputi (a) memahami struktur pengetahuan, (b) menguasai substansi materi, (c) menguasai substansi kekuasaan sesuai dengan jenis pelayanan yang dibutuhkan siswa.

Berdasarkan uraian di atas, kompetensi profesional guru tercermin dari indikator (1) kemampuan penguasaan materi pelajaran, (2) kemampuan penelitian dan penyusunan karya ilmiah, (3) kemampuan pengembangan profesi, dan (4) pemahaman terhadap wawasan dan landasan pendidikan.

d) Kompetensi Sosial

Guru yang efektif adalah guru yang mampu membawa siswanya dengan berhasil mencapai tujuan pengajaran. Mengajar di depan kelas merupakan perwujudan interaksi dalam proses komunikasi. Menurut kompetensi sosial berkenaan dengan kemampuan pendidik sebagai bagian dari masyarakat untuk berkomunikasi dan bergaul secara efektif dengan peserta didik, sesama

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pendidik, tenaga kependidikan, orang tua/wali peserta didik, dan masyarakat sekitar.

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 16 tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi dan Kompetensi Guru telah menggarisbawahi empat kompetensi sosial sebagai berikut:

- (1) Bersikap inklusif dan bertindak objektif serta tidak diskriminatif karena pertimbangan jenis kelamin, agama, ras, kondisi fisik, latar belakang keluarga, dan status sosial ekonomi.
- (2) Berkomunikasi secara efektif, empatik, dan santun dengan sesama pendidik, tenaga kependidikan, orang tua, dan masyarakat.
- (3) Beradaptasi di tempat bertugas di seluruh wilayah Republik Indonesia yang memiliki keragaman sosial budaya.
- (4) Berkomunikasi dengan komunitas profesi sendiri dan profesi lain secara lisan dan tulisan atau bentuk lain.

Untuk dapat melaksanakan peran sosial kemasyarakatan, guru harus memiliki kompetensi (1) aspek normatif kependidikan, yaitu untuk menjadi guru yang baik tidak cukup digantungkan kepada bakat, kecerdasan, dan kecakapan saja, tetapi juga harus beretika baik sehingga hal ini bertautan dengan norma yang dijadikan landasan dalam melaksanakan tugasnya, (2) pertimbangan sebelum memilih

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

jabatan guru, dan (3) mempunyai program yang menjurus untuk meningkatkan kemajuan masyarakat dan kemajuan pendidikan.

Johnson sebagaimana dikutip Anwar mengemukakan kemampuan sosial mencakup kemampuan untuk menyesuaikan diri kepada tuntutan kerja dan lingkungan sekitar pada waktu membawakan tugasnya sebagai guru.⁸¹

Arikunto mengemukakan kompetensi sosial mengharuskan guru memiliki kemampuan komunikasi sosial baik dengan peserta didik, sesama guru, kepala sekolah, pegawai tata usaha, bahkan dengan anggota masyarakat. Berdasarkan uraian di atas, kompetensi sosial guru tercermin melalui indikator (1) interaksi guru dengan siswa, (2) interaksi guru dengan kepala sekolah, (3) interaksi guru dengan rekan kerja, (4) interaksi guru dengan orang tua siswa, dan (5) interaksi guru dengan masyarakat.⁸²

Keempat kompetensi tersebut secara praktis saling menjalin secara terpadu dalam diri guru. Seorang guru yang terampil mengajar tentu harus pula memiliki pribadi yang baik. Keempat kompetensi tersebut di atas terpadu dalam karakteristik tingkah laku guru.

⁸¹ Moch. Idochi Anwar, *Loc., cit.*

⁸² Suharsimi Arikunto, *Loc., cit.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PP No. 19 Tahun.2005 (Pasal 28) menegaskan mengenai Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan sebagai berikut.

1. Pendidik harus memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi sebagai agen pembelajaran, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional.
2. Kualifikasi akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tingkat pendidikan minimal yang harus dipenuhi oleh seorang pendidik yang dibuktikan dengan ijazah dan/sertifikat keahlian yang relevan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
3. Kompetensi sebagai agen pembelajaran pada jenjang pendidikan dasar dan menengah serta pendidikan anak usia dini meliputi: Kompetensi pedagogik, Kompetensi kepribadian, Kompetensi profesional dan Kompetensi sosial.
4. Seseorang yang tidak memiliki ijazah dan/sertifikat keahlian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tetapi memiliki keahlian khusus yang diakui dan diperlukan dapat dianggap menjadi pendidik setelah melewati uji kelayakan dan kesetaraan.
5. Kualifikasi akademik dan kompetensi sebagai agen pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan (4) dikembangkan oleh BNSP dan ditetapkan dengan Peraturan Menteri.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam Permendiknas RI No. 16 Tahun. 2007 (Pasal 1 dan 2) mengenai Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru dijelaskan pula bahwa:

Pasal 1

Setiap guru wajib memenuhi standar kualifikasi akademik dan kompetensi guru yang berlaku secara nasional. Standar kualifikasi akademik dan kompetensi guru sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri ini.

Pasal 2

Ketentuan mengenai guru dalam jabatan yang belum memenuhi kualifikasi akademik diploma (D-IV) atau Sarjana (S1) akan diatur dengan Peraturan Menteri tersendiri.

Menurut Nana Sudjana, untuk keperluan analisis tugas guru sebagai pengajar, maka kemampuan guru atau kompetensi guru yang banyak hubungannya dengan usaha meningkatkan proses dan hasil belajar dapat diguguskan ke dalam empat kemampuan yakni:

- 1) Merencanakan program belajar mengajar. Sebelum membuat perencanaan belajar mengajar, guru terlebih dahulu harus mengetahui arti dan tujuan perencanaan tersebut, dan menguasai secara teoritis dan praktis unsur-unsur yang terdapat dalam perencanaan belajar mengajar. Kemampuan merencanakan program belajar mengajar merupakan muara dari segala pengetahuan teori, keterampilan dasar, dan pemahaman yang mendalam tentang objek belajar dan situasi pengajaran. Makna atau arti dari perencanaan/program belajar mengajar tidak lain adalah suatu proyeksi/perkiraan guru mengenai kegiatan yang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

harus dilakukan siswa selama pengajaran itu berlangsung. Dalam kegiatan tersebut secara terinci harus jelas ke mana siswa akan dibawa (tujuan), apa yang harus siswa pelajari (isi bahan pelajaran), bagaimana cara siswa mempelajarinya (metode dan teknik) dan bagaimana kita mengetahui bahwa siswa telah mencapainya (penilaian).

- 2) Menguasai bahan pelajaran. Kemampuan menguasai bahan pelajaran sebagai bahan integral dari proses belajar mengajar, jangan dianggap pelengkap bagi profesi guru. Guru yang bertaraf profesional penuh mutlak harus menguasai bahan yang akan diajarkannya. Penguasaan bahan pelajaran ternyata memberikan pengaruh terhadap hasil belajar siswa. Nana Sudjana mengutip pendapat yang dikemukakan oleh Hilda Taba yang menyatakan bahwa keefektifan pengajaran dipengaruhi oleh (a) karakteristik guru dan siswa, (b) bahan pelajaran, dan (c) aspek lain yang berkenaan dengan situasi pelajaran. Jadi terdapat hubungan yang positif antara penguasaan bahan pelajaran oleh guru dengan hasil belajar yang dicapai oleh siswa. Artinya, makin tinggi penguasaan bahan pelajaran oleh guru makin tinggi pula hasil belajar yang dicapai siswa.
- 3) Melaksanakan dan memimpin/mengelola proses belajar mengajar. Melaksanakan atau mengelola program belajar mengajar merupakan tahap pelaksanaan program yang telah dibuat. Dalam

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pelaksanaan proses belajar mengajar kemampuan yang dituntut adalah keaktifan guru dalam menciptakan dan menumbuhkan kegiatan siswa belajar sesuai dengan rencana yang telah disusun dalam perencanaan. Guru harus dapat mengambil keputusan atas dasar penilaian yang tepat, apakah kegiatan mengajar dihentikan, ataukah diubah metodenya,, apakah mengulang kembali pelajaran yang lalu, manakala para siswa belum dapat mencapai tujuan pengajaran. Pada tahap ini di samping pengetahuan teori tentang belajar mengajar, tentang pelajar, diperlukan pula kemahiran dan keterampilan teknik mengajar. Misalnya prinsip-prinsip mengajar, penggunaan alat bantu pengajaran, penggunaan metode mengajar, keterampilan menilai hasil belajar siswa, keterampilan memilih dan menggunakan strategi atau pendekatan mengajar.

- 4) Menilai kemajuan proses belajar mengajar. Setiap guru harus dapat melakukan penilaian tentang kemajuan yang dicapai para siswa, baik secara iluminatif-observatif maupun secara struktural-objektif. Penilaian secara iluminatif-observatif dilakukan dengan pengamatan yang terus menerus tentang perubahan dan kemajuan yang dicapai siswa. Sedangkan penilaian secara strukturalobjektif berhubungan dengan pemberian skor, angka atau nilai yang biasa dilakukan dalam rangka penilaian hasil belajar siswa.⁸³

⁸³ Sudjana, Nana. 1998. *Dasar-dasar Pproses Belajar Mengajar*, Bandung: PT. Sinar Baru Algesindo, Hlm 19 - 22

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

D. Profesional Guru

Dalam pendidikan, guru adalah seorang pendidik, pembimbing, pelatih, dan pemimpin yang dapat menciptakan iklim belajar yang menarik, memberi rasa aman, nyaman dan kondusif dalam kelas. Keberadaannya di tengah-tengah siswa dapat mencairkan suasana kebekuan, kekakuan, dan kejenuhan belajar yang terasa berat diterima oleh para siswa. Kondisi seperti itu tentunya memerlukan keterampilan dari seorang guru, dan tidak semua mampu melakukannya. Menyadari hal itu, maka penulis menganggap bahwa keberadaan guru profesional sangat diperlukan.

Guru yang profesional merupakan faktor penentu proses pendidikan yang bermutu. Untuk dapat menjadi profesional, mereka harus mampu menemukan jati diri dan mengaktualkan diri. Pemberian prioritas yang sangat rendah pada pembangunan pendidikan selama beberapa puluh tahun terakhir telah berdampak buruk yang sangat luas bagi kehidupan berbangsa dan bernegara.⁸⁴

Mengomentari mengenai adanya keterpurukan dalam pendidikan saat ini, penulis sangat menganggap penting akan perlunya keberadaan guru profesional. Untuk itu, guru diharapkan tidak hanya sebatas menjalankan profesinya, tetapi guru harus memiliki keterpanggilan untuk

⁸⁴ Sholeh, Asrorun, Ni'am. 2006. *Membangun Profesionalitas Guru Analisis Kronologis atas Lahirnya Undang-Undang Guru dan Dosen*, Jakarta: eLSAS. Hlm 9

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

melaksanakan tugasnya dengan melakukan perbaikan kualitas pelayanan terhadap anak didik baik dari segi intelektual maupun kompetensi lainnya yang akan menunjang perbaikan dalam pelaksanaan kegiatan belajar mengajar serta mampu mendatangkan prestasi belajar yang baik.

Menyadari akan peran guru dalam pendidikan, Muhibbin Syah dalam bukunya mengemukakan bahwa guru dalam pendidikan modern seperti sekarang bukan hanya sekedar pengajar melainkan harus menjadi direktur belajar. Artinya, setiap guru diharapkan untuk pandai-pandai mengarahkan kegiatan belajar siswa agar mencapai keberhasilan belajar (kinerja akademik) sebagaimana telah ditetapkan dalam sasaran kegiatan pelaksanaan belajar mengajar. Sebagai konsekuensinya tugas dan tanggung jawabnya menjadi lebih kompleks. Perluasan tugas dan tanggung jawab tersebut membawa konsekuensi timbulnya fungsi-fungsi khusus yang menjadi bagian integral dalam kompetensi profesionalisme keguruan yang disandang para guru. Menanggapi kondisi tersebut, Muhibbin Syah mengutip pendapat Gagne bahwa setiap guru berfungsi sebagai *designer of intruction* (perancang pengajaran), *manager of intruction* (pengelola pengajaran), *evaluator of student learning* (penilai prestasi belajar siswa).⁸⁵

⁸⁵ Syah, Muhibbin. 1999. *Psikologi Belajar*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu. Hlm 250

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sementara itu pengertian profesional menurut Syaiful Sagala adalah seseorang yang ahli dalam pekerjaannya, yang mana dengan keahlian yang dimilikinya tersebut dia melakukan pekerjaannya secara sungguh-sungguh. Bukan hanya sebagai pengisi waktu luang atau malah main-main.⁸⁶ Selain itu juga, banyak tokoh pendidikan yang mendefinisikan guru profesional. Seperti halnya Moh. Uzer Usman yang memberikan pengertian guru profesional sebagai seseorang yang mempunyai kemampuan dan keahlian bidang keguruan, sehingga ia mampu melakukan dan memikul tugas dan tanggung jawabnya sebagai guru dengan maksimal.⁸⁷

Hal ini sejalan dengan Undang-Undang Guru dan Dosen pasal 1 Menurut Undang-Undang Nomor 14 tahun 2005,⁸⁸ profesional adalah pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan oleh seseorang dan menjadi sumber penghasilan kehidupan yang memerlukan keahlian, kemahiran, atau kecakapan yang memenuhi standar mutu atau norma tertentu serta memerlukan pendidikan profesi.

Dari beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa pengertian guru profesional adalah seseorang yang memiliki keahlian atau kemampuan dalam membimbing dan membina peserta didik, baik dari segi intelektual, spiritual, maupun emosional. Profesional dalam tinjauan

⁸⁶ Syaiful Sagala, *Kemampuan Profesional Guru dan Tenaga Kependidikan*, (Bandung: Alfabeta, 2011), hlm. 1.

⁸⁷ Moh. Uzer Usman, *Menjadi Guru Profesional*, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2002), hlm. 15.

⁸⁸ Undang-Undang Guru Dan Dosen Pasal 1 Nomor 14 Tahun 2005, Tentang Guru Profesional

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Islam khususnya dibidang pendidikan dimaknai sebagai seseorang yang harus benar-benar mempunyai kualitas keilmuan kependidikan dan kenginan yang memadai guna menunjang tugas jabatan profesinya, sebab tidak semua orang bisa melakukan tugas dengan baik.

1. Kompetensi Guru Profesional

Ketika seseorang dikatakan ahli, tentu karena yang bersangkutan telah memiliki kompetensi dalam bidang yang ia kuasai. Guru profesional juga mempunyai kompetensi yang harus dimiliki. Moh. Dalam hal ini misalnya Uzer Usman menyebutkan sedikitnya ada dua kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang guru,⁸⁹ yaitu, kompetensi kepribadian dan kompetensi profesional. Kompetensi pribadi mensyaratkan seorang guru memiliki sejumlah kemampuan, seperti kemampuan berkomunikasi, kemampuan melaksanakan bimbingan dan penyuluhan, kemampuan melaksanakan administrasi sekolah, dan kemampuan melakukan penelitian sederhana untuk keperluan pengajaran.

Selain kompetensi pribadi, seorang guru profesional juga dituntut menguasai kompetensi kewajibannya sebagai guru, yaitu kompetensi profesional. Hal ini mensyaratkan seorang guru profesional harus mengetahui dan melaksanakan dua point. Yaitu, landasan pendidikan, dan menyusun program pengajaran. Dari dua kompetensi tersebut diatas, Syaiful Sagala dalam Buku Kemampuan Profesioanal Guru dan Tenaga

⁸⁹ Syaiful Sagala, *Op., Cit.*, hlm. 29.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kependidikan menambahkan satu kompetensi lagi bagi seorang guru profesional, yaitu kemampuan sosial.⁹⁰

Dari sini dapat di ketahui, bahwa menjadi guru profesional minimal mempunyai tiga kompetensi. Kompetensi tersebut adalah kompetensi pribadi, profesi, dan sosial. Jika salah satu kompetensi tidak dikuasai, maka bisa berakibat nilai dan tujuan pendidikan tidak bisa dicapai. Hal ini tentu sangat berpengaruh, karena sosok seorang guru mempunyai peran yang sangat besar dalam mensukseskan tujuan, visi, dan misi pendidikan.

2. Peningkatan Kemampuan Profesional Guru

Secara sederhana peningkatan kemampuan profesional guru dapat diartikan dengan upaya membantu guru yang belum matang menjadi matang, yang tidak memenuhi kualifikasi menjadi memenuhi kualifikasi. Kematangan, kemampuan mengolah diri, pemenuhan kualifikasi merupakan ciri-ciri profesional guru. Dalam peningkatan kemampuan profesional guru minimal mempunyai dua prinsip yaitu prinsip bantuan, dan prinsip bimbingan.⁹¹ Peningkatan kemampuan profesional guru itu merupakan upaya membantu guru yang belum profesional menjadi profesional. Jadi peningkatan kemampuan profesional guru pada dasarnya

⁹⁰ Ibrahim Bafadal, *Peningkatan Profesional Guru Sekolah Dasar*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2003), hlm. 44.

⁹¹ Ibrahim Bafadal, *Peningkatan Profesional Guru Sekolah Dasar*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2003), hlm. 45-46

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

datang dari diri seorang guru. Meskipun terdapat berbagai bimbingan yang dilakukan oleh pihak lain.

Peningkatan kemampuan profesional guru tidak bisa dilakukan setengah-setengah. Seperti hanya membimbing dalam kemampuan pegawai saja itu kurang. Jadi tujuan pembinaan kemampuan profesional guru adalah tumbuh dan berkembangnya kemampuan jiwa profesional pada diri guru. Dalam meningkatkan profesionalisme guru harus dilaksanakan secara sistematis dalam artian direncanakan secara matang, taat terhadap tata asas, dan dievaluasi secara obyektif.

Dalam sebuah situs yang membahas mengenai profesionalisme dunia pendidikan, Suciptoardi memaparkan bahwa guru diharapkan melaksanakan tugas kependidikan yang tidak semua orang dapat melakukannya, artinya hanya mereka yang memang khusus telah bersekolah untuk menjadi guru, yang dapat menjadi guru profesional. Tidak dapat dinaifkan bahwa memang tidak mudah merumuskan dan menggambarkan profil seorang guru profesional. Suciptoardi menegaskan bahwa guru itu adalah sebuah profesi. Sebagai profesi, memang diperlukan berbagai syarat, dan syarat itu tidak begitu sukar dipahami, dan dipenuhi, kalau saja setiap orang guru memahami dengan benar apa yang harus dilakukan, mengapa ia harus melakukannya dan menyadari bagaimana ia dapat melakukannya dengan sebaik-baiknya, kemudian ia melakukannya sesuai dengan pertimbangan yang terbaik. Dengan berbuat

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

demikian, ia telah berada di dalam arus proses untuk menjadi seorang profesional, yang menjadi semakin profesional.

Menanggapi kembali mengenai perlunya seorang guru yang profesional, penulis berpendapat bahwa guru profesional dalam suatu lembaga pendidikan diharapkan akan memberikan perbaikan kualitas pendidikan yang akan berpengaruh terhadap prestasi belajar siswa. Dengan perbaikan kualitas pendidikan dan peningkatan prestasi belajar, maka diharapkan tujuan pendidikan nasional akan terwujud dengan baik. Dengan demikian, keberadaan guru profesional selain untuk mempengaruhi proses belajar mengajar, guru profesional juga diharapkan mampu memberikan mutu pendidikan yang baik sehingga mampu menghasilkan siswa yang berprestasi. Untuk mewujudkan itu, perlu dipersiapkan sedini mungkin melalui lembaga atau sistem pendidikan guru yang memang juga bersifat profesional dan memiliki kualitas pendidikan dan cara pandang yang maju.

E. Aspek-aspek Guru Profesional

Kamal Muhammad Isa mengemukakan bahwa seorang guru dituntut harus memiliki berbagai sifat dan sikap yang antara lain sebagai berikut:

1. Seorang guru haruslah manusia pilihan. Siap memikul amanah dan menunaikan tanggung jawab dalam pendidikan generasi muda.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Seorang guru hendaklah mampu mempersiapkan dirinya sesempurna mungkin. Agar bisa berperan sebagai pendidik dekaligus sebagai pengajar, pelatih, dan pembimbing. Oleh sebab itu, kebutuhan hidup guru, haruslah dapat dipenuhi oleh pihak penguasa. Agar dalam ketenangan hidupnya, mereka bisa melaksanakan tugasnya dengan penuh rasa cinta dan ikhlas.
3. Seorang guru juga hendaknya tidak pernah tamak dan bathil dalam melaksanakan tugasnya sehari-hari. Sehingga seorang guru sematamata hanya mengharapkan ganjaran dan pahala dari Allah swt. Sebagaimana dinyatakan oleh Nabi Hud as dalam Q.S. Huud ayat 51 yang artinya ‘Hai kaumku, Aku tidak meminta upah kepadamu bagi seruanku ini. upahku tidak lain hanyalah dari Allah yang Telah menciptakanku. Maka Tidakkah kamu memikirkan(nya)?’
4. Seorang guru haruslah dapat meyakini Islam sebagai konsep ilahi dimana dia hidup dengan konsep itu, dan mampu mengamalkannya.
5. Seorang guru harus memiliki sikap yang terpuji, berhati lembut, berjiwa mulia, ruhya suci, niatnya ikhlas, taqwanya hanya pada Allah, ilmunya banyak dan pandai menyampaikan berbagai buah pikirannya sehingga penjelasannya mudah ditangkap dengan atau tanpa alat peraga.
6. Penampilan seorang guru hendaknya selalu sopan dan rapi.
7. Seorang guru seyogyanya juga mampu menjadi pemimpin yang shalih.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

8. Seruan dan anjuran seorang guru hendaknya tercermin pula dalam sikap keluarga atau para sahabatnya.
9. Seorang guru harus menyukai dan mencintai muridnya. Tidak boleh angkuh dan tidak boleh menjauh, sebaliknya ia harus mendekati anak didiknya.⁹²

F. Kriteria Guru Profesional

Menurut Glen Langford dalam buku yang ditulis oleh Martinis Yamin menjelaskan, kriteria profesi mencakup:

1. Upah
2. Memiliki pengetahuan dan keterampilan,
3. Memiliki rasa tanggung jawab dan tujuan,
4. Mengutamakan layanan,
5. Memiliki kesatuan,
6. Mendapat pengakuan dari orang lain atas pekerjaan yang digelutinya.⁹³

Kemudian Robert W. Richey dalam bukunya *'Preparing for a Career in Education'* yang dikutip Yunus Namsa mengemukakan ciri-ciri sekaligus syarat-syarat dari suatu profesi sebagai berikut:

- a) Lebih mementingkan pelayanan kemanusiaan yang ideal daripada kepentingan pribadi.

⁹²Kamal Muhammad Isa. *Manajemen Pendidikan Islam*, Jakarta: PT. Fikahati Anesta. 1994. Hlm 64 - 67

⁹³Martinis Yamin, 2007. *Profesionalisasi Guru*, Hlm 14

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b) Seorang pekerja profesional secara relatif memerlukan waktu yang panjang untuk mempelajari konsep-konsep serta prinsip-prinsip pengetahuan khusus yang mendukung keahliannya.
- c) Memiliki kualifikasi tertentu untuk memenuhi profesi tersebut serta mampu mengikuti perkembangan dalam pertumbuhan jabatan.
- d) Memiliki kode etik yang mengatur keanggotaan, tingkah laku sikap serta cara kerja.
- e) Membutuhkan suatu kegiatan intelektual yang tinggi.
- f) Adanya organisasi yang dapat meningkatkan standar pelayanan disiplin diri dalam profesi, serta kesejahteraan anggotanya.
- g) Memandang profesi sebagai suatu karier hidup (*a live carier*) dan menjadi seorang anggota yang permanen.⁹⁴

Kemudian dalam buku yang ditulis oleh Yunus Namsa, Syafaruddin dan Irwan Nasution berpendapat bahwa ada beberapa alasan rasional dan empirik sehingga tugas mengajar disebut sebagai profesi adalah:

- (a) bidang tugas guru memerlukan perencanaan yang matang, pelaksanaan yang mantap, pengendalian yang baik. Tugas mengajar dilaksanakan atas dasar sistem;
- (b) bidang pekerja mengajar memerlukan dukungan ilmu teoritis pendidikan dan mengajar;

⁹⁴ M. Yunus Namsa, 2006. *Kiprah Baru* Hlm 39

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

(c) bidang pendidikan ini memerlukan waktu lama dalam masa pendidikan dan latihan, sejak pendidikan dasar sampai pendidikan tenaga keguruan.⁹⁵

Kemampuan guru dalam mengajar bukan merupakan suatu hal yang mudah dengan bermodal penguasaan materi dan menyampaikannya kepada siswa sudah cukup, hal ini belumlah dapat dikategori sebagai guru yang memiliki pekerjaan profesional, karena guru yang profesional, mereka harus memiliki berbagai keterampilan, kemampuan khusus, mencintai pekerjaannya, menjaga kode etik guru, dan lain sebagainya. Oemar Hamalik dalam bukunya *Proses Belajar Mengajar*, guru profesional harus memiliki persyaratan, yang meliputi;

- a) Memiliki bakat sebagai guru.
- b) Memiliki keahlian sebagai guru.
- c) Memiliki keahlian yang baik dan terintegrasi.
- d) Memiliki mental yang sehat.
- e) Berbadan sehat.
- f) Memiliki pengalaman dan pengetahuan yang luas.
- g) Guru adalah manusia berjiwa Pancasila.
- h) Guru adalah seorang warga negara yang baik⁹⁶

Menegaskan pendapat tersebut, Kunandar dalam bukunya mengemukakan bahwa: Suatu pekerjaan profesional memerlukan persyaratan khusus, yakni: 1) menuntut adanya keterampilan berdasarkan

⁹⁵ Ibid, Hlm. 31-32

⁹⁶ Martinis Yamin, 2007. *Profesionalisasi Guru*, Hlm 5-7

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

konsep dan teori ilmu pengetahuan yang mendalam, 2) menekankan pada suatu keahlian dalam bidang tertentu sesuai dengan bidang profesinya, 3) menuntut adanya tingkat pendidikan yang memadai, 4) adanya kepekaan terhadap dampak kemasyarakatan dari pekerjaan yang dilaksanakannya dan 5) memungkinkan perkembangan sejalan dengan dinamika kehidupan.⁹⁷

Menurut Surya dalam buku yang ditulis oleh Kunandar, guru yang profesional akan tercermin dalam pelaksanaan pengabdian tugas-tugas yang ditandai dengan keahlian baik dalam materi maupun dalam metode. Selain itu, juga ditunjukkan melalui tanggung jawabnya dalam melaksanakan seluruh pengabdian. Guru yang profesional hendaknya mampu memikul dan melaksanakan tanggung jawab sebagai guru kepada peserta didik, orang tua, masyarakat, bangsa, negara, dan agamanya. Guru profesional mempunyai tanggung jawab pribadi, sosial, intelektual, moral, dan spiritual.⁹⁸

G. Tugas dan Tanggung Jawab Guru Dalam Pengembangan Profesi

Seorang guru yang profesional adalah orang yang memiliki kemampuan dan keahlian dalam bidang keguruan atau dengan kata lain ia telah terdidik dan terlatih dengan baik. Pemahaman terdidik dan terlatih adalah menguasai berbagai strategi atau teknik dalam kegiatan belajar mengajar serta menguasai landasan-landasan kependidikan sebagaimana yang tercantum dalam kompetensi guru. Dalam situasi sekarang tugas dan

⁹⁷Kunandar. 2007. *Guru Profesional*, Hlm, 47

⁹⁸Ibid

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tanggung jawab guru dalam pengembangan profesi nampaknya belum banyak dilakukan. Yang paling menonjol hanyalah tugas dan tanggungjawab sebagai pengajar dan administrator kelas. Dalam hubungan ini Sudjana menyatakan bahwa pada dasarnya kompetensi guru bertugas sebagai pengajar, pembimbing, maupun sebagai administrator kelas.⁹⁹

Untuk keperluan analisis tugas guru sebagai pengajar, maka kemampuan guru atau kompetensi guru yang banyak hubungannya dengan usaha meningkatkan proses dan hasil belajar dapat diguguskan ke dalam empat kemampuan yakni: (a) merencanakan program mengajar, (b) melaksanakan dan memimpin/mengelola proses belajar mengajar, (c) menilai kemajuan proses belajar mengajar, dan (d) menguasai bahan pelajaran dalam pengertian menguasai bidang studi atau mata pelajaran yang diajarinya.

Keempat kemampuan ini merupakan kemampuan yang sepenuhnya harus dikuasai guru yang bertaraf profesional. Berdasarkan uraian di atas, konsep kompetensi guru dapat diartikan sebagai kemampuan dasar melaksanakan tugas keguruan yang dapat dilihat dari kemampuan merencanakan pembelajaran, kemampuan melaksanakan atau mengelola proses belajar-mengajar, dan kemampuan menilai proses belajar mengajar.

⁹⁹ Sudjana dan Ibrahim, 2010. Penelitian dan Penilaian Pendidikan. Bandung: Sinar Baru Alfabesindo. Hlm. 19-20

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kompetensi pedagogik guru dalam perencanaan pembelajaran dalam perencanaan pembelajaran tersebut memuat analisis materi pembelajaran yang di dalamnya memuat tentang standar kompetensi, kompetensi dasar, indikator dan materi pokok.

Kompetensi pedagogik guru dalam proses pembelajaran yaitu penguasaan teori belajar dan prinsip-prinsip pembelajaran yang mendidik dilakukan dengan cara mendalami masing-masing materi pembelajaran secara konseptual melalui bacaan buku-buku dan literatur tentang disiplin ilmu masing-masing, (b) pengembangan kurikulum yang terkait dengan mata pelajaran yang diampu dilakukan dengan memantapkan sejumlah materi pembelajaran kepada siswa secara baik dan benar dan sesuai alokasi waktu pembelajaran yang disediakan, (c) pengembangan potensi peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimiliki dilakukan dengan memberikan sejumlah latihan dalam bentuk pekerjaan rumah yang berhubungan dengan materi pembelajaran yang sudah diajarkan, dan (d) memanfaatkan hasil penilaian dan evaluasi untuk kepentingan pembelajaran dilakukan dengan cara mengidentifikasi perkembangan peserta didik melalui kegiatan evaluasi pembelajaran dan menentukan beberapa tutor sebaya untuk pengembangan materi ajar.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

H. Kompetensi Profesional Guru Dalam Islam

Kompetensi profesional merupakan kemampuan penguasaan materi pembelajaran secara meluas dan mendalam yaitu meliputi konsep, struktur, dan metode keilmuan teknologi/seni yang menaungi/koheren dengan materi ajar yang ada dalam kurikulum sekolah, hubungan konsep antar mata pelajaran terkait, penerapan konsep-konsep keilmuan dalam kehidupan sehari-hari dan kompetensi secara profesional dalam konteks global dengan tetap melestarikan nilai dan budaya nasional.¹⁰⁰

Kompetensi professional adalah berbagai kemampuan guru dalam melaksanakan tugasnya sebagai tenaga kependidikan yang meliputi penguasaan pengetahuan, pengetahuan metodologi, manajemen dan sebagainya yang tercermin dalam kinerja pendidikan.¹⁰¹

Firman Allah swt. dalam QS al-Alaq/96:5, yaitu:

عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَم

Artinya: Dia mengajar kepada manusia apa yang tidak diketahuinya.¹⁰²

Menurut Quraish Shihab, kata qalam di sini dapat berarti hasil dari penggunaan alat tersebut, yakni tulisan. Kedua ayat di atas dapat berarti “Dia (Allah) mengajarkan dengan pena (tulisan) (hal-hal yang telah diketahui manusia sebelumnya) dan Dia mengajarkan manusia (tanpa pena) apa yang belum diketahui sebelumnya”. Kalimat “yang telah

¹⁰⁰ Achjar Chalil, *Pembelajaran Berbasis Fitra* (Cet. V; Jakarta : PT.Balai Pustaka, 2008), hlm. 69.

¹⁰¹ Mohammad Surya, *Bunga Rampai Guru dan Pendidikan, Bangsa Rampai Guru Dan Pendidikan* (Cet. I; Jakarta: Balai Pustaka, 2004), hlm. 18.

¹⁰² Kementrian Agama RI, *Alquran dan Terjemahnya* (Cet. VI; Bandung: Oktober 2013), hlm. 532.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

diketahui sebelumnya” disisipkan karena isyarat pada susunan yang kedua yaitu “yang belum atau tidak diketahui sebelumnya”. Sedang kalimat “tanpa pena” ditambahkan karena adanya kata “dengan pena” dalam susunan pertama. Yang dimaksud dengan ungkapan “telah diketahui sebelumnya” adalah khazanah pengetahuan dalam bentuk tulisan.¹⁰³

Kompetensi profesional dalam arti guru harus menguasai keilmuan bidang studi yang diajarkannya, serta mampu melakukan kajian kritis dan pendalaman isi bidang studi.¹⁰⁴ Kompetensi professional merupakan kemampuan penguasaan materi pembelajaran secara mendalam yang memungkinkan membimbing peserta didik mencapai standar kompetensi.¹⁰⁵

Penulis menyimpulkan bahwa Kompetensi yang dapat dipahami dari ayat kelima adalah kompetensi *profesional-religius*, kompetensi demikian dipahami dari kalimat mengajar manusia apa yang belum diketahuinya. Dalam rangkaian ayat ini, terkandung nilai-nilai pedagogis yang sangat berharga untuk pendidik praktikkan dalam dunia pendidikan, yaitu nilai keteladanan (*qudwah / uswah*). Metode keteladanan adalah suatu metode pendidikan dengan cara memberikan contoh yang baik kepada peserta didik, baik dalam ucapan maupun dalam perbuatan. Nilai

¹⁰³ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al- Misbah* Jilid 13. Loc.cit . hlm. 395.

¹⁰⁴ Moh. Roqib, *Ilmu Pendidikan Islam; Pengembangan Pendidikan Intergratif Di Sekolah, Keluarga Masyarakat*, (Cet. I; Jogjakarta:PT LKIS Printing cemerlang,2009) cet.I. hlm. 53

¹⁰⁵ Tim Pengembangan Ilmu Pendidikan, *Ilmu & Aplikasi Pendidikan; Pendidikan Lintas Bidang FIP dan UPI*, bagian 4, hlm. 404

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

keteladanan yang dapat dipahami dari ayat ini adalah pendidik meneladani sifat Allah yang mengajarkan manusia apa yang belum diketahuinya.

I. Pembinaan Profesi Guru

1. Eksistensi Peningkatan Kompetensi Guru

Ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK), baik sebagai substansi materi ajar maupun piranti penyelenggaraan pembelajaran, terus berkembang. Dinamika ini menuntut guru selalu meningkatkan dan menyesuaikan kompetensinya agar mampu mengembangkan dan menyajikan materi pelajaran yang aktual dengan menggunakan berbagai pendekatan, metoda, dan teknologi pembelajaran terkini. Hanya dengan cara itu guru mampu menyelenggarakan pembelajaran yang berhasil mengantarkan peserta didik memasuki dunia kehidupan sesuai dengan kebutuhan dan tantangan pada zamannya. Sebaliknya, ketidakmampuan guru menyesuaikan wawasan dan kompetensi dengan lingkungan akan menjadi salah satu faktor penghambat ketercapaian tujuan pendidikan dan pembelajaran.

Sebagaimana ditekankan dalam prinsip percepatan belajar (*accelerated learning*), kecenderungan materi yang harus dipelajari anak didik yang semakin hari semakin bertambah jumlah, jenis, dan tingkat kesulitannya, menuntut dukungan strategi dan teknologi pembelajaran yang secara terus-menerus disesuaikan pula agar pembelajaran dapat dituntaskan dalam interval waktu yang sama. Sejatinya, guru adalah bagian integral dari subsistem organisasi pendidikan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

secara menyeluruh. Agar sebuah organisasi pendidikan mampu menghadapi perubahan dan ketidakpastian yang menjadi ciri kehidupan modern, perlu mengembangkan Sekolah/Madrasah sebagai sebuah organisasi pembelajar. Di antara karakter utama organisasi pembelajar adalah mencermati perubahan internal dan eksternal yang diikuti dengan upaya penyesuaian diri dalam rangka mempertahankan eksistensinya

2. Prinsip-prinsip dalam Peningkatan Kompetensi Dan Karir Guru

1) Prinsip-prinsip Umum

Secara umum program peningkatan kompetensi guru diselenggarakan dengan menggunakan prinsip-prinsip seperti berikut ini.

- a) Ilmiah, keseluruhan materi dan kegiatan yang menjadi muatan dalam kompetensi dan indikator harus benar dan dapat dipertanggung jawabkan secara keilmuan
- b) Satu kesatuan yang sistemik dengan sistem terbuka dan multimakna.
- c) Suatu proses pembudayaan dan pemberdayaan guru yang berlangsung sepanjang hayat
- d) Memberi keteladanan, membangun kemauan, dan mengembangkan kreativitas guru dalam proses pembelajaran

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- e) Memberdayakan semua komponen masyarakat memulai peran serta dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu layanan pendidikan.

2) Prinsip-prinsip Khusus

Secara khusus program peningkatan kompetensi guru diselenggarakan dengan menggunakan prinsip-prinsip seperti berikut ini.

- a) Ilmiah, keseluruhan materi dan kegiatan yang menjadi muatan dalam kompetensi dan indikator harus benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara keilmuan.
- b) Relevan, rumusan berorientasi pada tugas dan fungsi guru sebagai tenaga pendidik profesional yakni memiliki kompetensi pedagogik, keperibadian, sosial dan profesional
- c) Sistematis, setiap komponen dalam kompetensi jabatan guru berhubungan secara fungsional
- d) Konsisten, adanya hubungan yang jelas dan taat asas antara kompetensi dan indikator
- e) Aktual dan kontekstual, yakni rumusan kompetensi dan indikator dapat mengikuti perkembangan ipteks
- f) Fleksibel, rumusan kompetensi dan indikator dapat berubah sesuai dengan kurikulum dengan kebutuhannya dan perkembangan jaman

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- g) Demokratis, setiap guru memiliki hak dan peluang yang sama untuk diberdayakan melalui proses pembinaan dan pengembangan profesionalismenya, baik secara individual maupun institusional
- h) Obyektif, setiap guru dibina dan dikembangkan profesi dan karirnya dengan mengacu kepada hasil penilaian yang dilaksanakan berdasarkan indikator-indikator terukur dari kompetensi profesinya
- i) Komprehensif, setiap guru dibina dan dikembangkan profesi dan karirnya untuk mencapai kompetensi profesi dan kinerja yang bermutu dalam memberikan layanan pendidikan dalam rangka membangun generasi yang memiliki pengetahuan, kemampuan atau kompetensi, mampu menjadi dirinya sendiri, dan bisa menjalani hidup bersama orang lain.
- j) Memandirikan, setiap guru secara terus menerus diberdayakan untuk mampu meningkatkan kompetensinya secara kesinambungan, sehingga memiliki kemandirian profesional dalam melaksanakan tugas dan fungsi profesinya
- k) Profesional, pembinaan dan pengembangan profesi dan karir guru dilaksanakan dengan mengedepankan nilai-nilai profesionalitas.
- l) Bertahap, dimana pembinaan dan pengembangan profesi dan karir guru dilaksanakan berdasarkan tahapan waktu atau tahapan kualitas kompetensi yang dimiliki oleh guru
- m) Berjenjang, pembinaan dan pengembangan profesi dan karir guru

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dilaksanakan secara berjenjang berdasarkan jenjang kompetensi atau tingkat kesulitan kompetensi yang ada pada standar kompetensi

- n) Berkelanjutan, pembinaan dan pengembangan profesi dan karir guru dilaksanakan sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni serta adanya kebutuhan penyegaran kompetensi guru
- o) Akuntabel, pembinaan dan pengembangan profesi dan karir guru dapat dipertanggungjawabkan secara transparan kepada publik
- p) Efektif, pelaksanaan pembinaan dan pengembangan profesi dan karir guru harus mampu memberikan informasi yang bisa digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan yang tepat oleh pihak-pihak yang terkait dengan profesi dan karir lebih lanjut dalam upaya peningkatan kompetensi dan kinerja guru
- q) Efisien, pelaksanaan pembinaan dan pengembangan profesi dan karir guru harus didasari atas pertimbangan penggunaan sumber daya seminimal mungkin untuk mendapatkan hasil yang optimal

3. Konsep Program Pembinaan Profesional Guru

Proses pembinaan dan pengembangan profesionalisme guru mesti secara berkelanjutan untuk membina, memelihara, meningkatkan dan mengembangkan kompetensi guru yang dapat mencapai standar profesi guru yang dipercayakan agar sejalan dengan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni. Secara administratif, pembinaan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan meningkatkan profesionalisme guru mesti menggunakan multi fungsi, yaitu: Perencanaan (*Planing*), Pengorganisasian (*Organizing*), Penggerakkan (*Actuating*) dan Pengawasan (*Controlling*).¹⁰⁶ Dengan demikian, idealnya pembinaan profesionalisme guru mesti dengan menggunakan fungsi manajemen sebagaimana idealnya.

Profesi guru menuntut adanya akuntabilitas, tuntutan dunia kerja yang sadar akan penjaminan mutu tenaga kependidikan mestilah memiliki karakteristik yang profesional. Oleh sebab itu, upaya dalam pembinaan profesionalisme guru semakin mendesak. Sebab, tanpa adanya pembinaan profesionalisme akan berdampak pada guru itu sendiri dan kepada lembaga di mana guru ditugaskan sebagai tenaga kependidikan dan akan berimplikasi pula dalam menentukan optimalisasi pencapaian mutu pendidikan.

Adapun yang dimaksud dengan pembinaan guru atau pengembangan guru menurut Hartati Sukirman, dkk. “pembinaan guru adalah usaha yang dilakukan untuk memajukan dan meningkatkan mutu serta efisiensi kerja seluruh tenaga personalia yang berbeda dalam lingkungan sekolah baik tenaga edukatif maupun administratif.”¹⁰⁷ Pendapat lain disampaikan oleh Ali Imron, pembinaan guru diartikan sebagai “serangkaian usaha bantuan kepada

¹⁰⁶ Richard M. Steer, *Managing Effective Organization: an Introduction*, Boston: Kent Publishing Company a Division of Wadsworth, 1985, h. 613

¹⁰⁷ Hartati Sukirman dkk., *Administrasi dan Supervisi Pendidikan*, Yogyakarta: FIP IKIP, 2008, h. 23

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

guru, terutama bantuan yang berwujud layanan profesional yang dilakukan oleh kepala sekolah, penilik, dan pengawas sekolah serta pembina lainnya untuk meningkatkan proses dan hasil belajar.”¹⁰⁸

1) Kompetensi Pedagogik

Kompetensi Pedagogik adalah kemampuan pemahaman terhadap peserta didik, perancangan dan pelaksanaan pembelajaran, evaluasi hasil belajar, dan pengembangan peserta didik untuk aktualisasi berbagai potensi yang dimilikinya. Sub kompetensi dalam kompetensi Pedagogik adalah:

- a) Memahami peserta didik secara mendalam yang meliputi memahami peserta didik dengan memanfaatkan prinsip-prinsip perkembangan kognitif, prinsip-prinsip kepribadian, dan mengidentifikasi bekal ajar awal peserta didik
- b) Merancang pembelajaran, termasuk memahami landasan pendidikan untuk kepentingan pembelajaran yang meliputi memahami landasan pendidikan menerapkan teori belajar dan pembelajaran, menentukan strategi pembelajaran berdasarkan karakteristik peserta didik, kompetensi yang ingin dicapai, dan materi ajar, serta menyusun rancangan pembelajaran berdasarkan strategi yang dipilih

¹⁰⁸ Ali Imron, *Pembinaan Guru di Indonesia*, Jakarta: Pustaka Jaya, 2010, h. 9

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c) Melaksanakan pembelajaran yang meliputi menata latar (*setting*) pembelajaran dan melaksanakan pembelajaran yang kondusif.
- d) Merancang dan melaksanakan evaluasi pembelajaran yang meliputi merancang dan melaksanakan evaluasi (*assessment*) proses dan hasil belajar secara berkesinambungan dengan berbagai metode, menganalisis hasil evaluasi proses dan hasil belajar untuk menentukan tingkat ketuntasan belajar (*mastery level*), dan memanfaatkan hasil penilaian pembelajaran untuk perbaikan kualitas program pembelajaran secara umum.
- e) Mengembangkan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensinya meliputi memfasilitasi peserta didik untuk pengembangan berbagai potensi akademik, dan memfasilitasi peserta didik untuk mengembangkan berbagai potensi nonakademik.

2) Kompetensi Kepribadian

Kompetensi Kepribadian adalah kemampuan personal yang mencerminkan kepribadian yang mantap, stabil, dewasa arif dan berwibawa, menjadi teladan bagi peserta didik, dan berakhlak mulia.

Sub kompetensi dalam kompetensi kepribadian meliputi:

- a) Kepribadian yang mantap dan stabil meliputi bertindak sesuai dengan norma sosial, bangga menjadi guru, dan memiliki konsistensi dalam bertindak sesuai dengan norma.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b) Kepribadian yang dewasa yaitu menampilkan kemandirian dalam bertindak sebagai pendidik dan memiliki etos kerja sebagai guru.
- c) Kepribadian yang arif adalah menampilkan tindakan yang didasarkan pada kemamfaatan peserta didik, sekolah dan masyarakat dan menunjukkan keterbukaan dalam berpikir dan bertindak.
- d) Kepribadian yang berwibawa meliputi memiliki perilaku yang berpengaruh positif terhadap peserta didik dan memiliki perilaku yang disegani.
- e) Berakhlak mulia dan dapat menjadi teladan meliputi bertindak sesuai dengan norma religius (imtaq, jujur, ikhlas, suka menolong) dan memiliki perilaku yang diteladani peserta didik.

3) Kompetensi Profesional

Kompetensi Profesional adalah penguasaan materi pembelajaran secara luas dan mendalam, yang mencakup penguasaan materi kurikulum mata pelajaran di sekolah dan substansi keilmuan yang menaungi materinya, serta penguasaan terhadap struktur dan metodologi keilmuannya.

- a) Menguasai materi, struktur, konsep, dan pola pikir keilmuan yang mendukung pelajaran yang dimampu
- b) Menguasai standar kompetensi dan kompetensi dasar mata pelajaran/bidang pengembangan yang dimampu

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c) Mengembangkan materi pembelajaran yang dimampu secara kreatif.
- d) Mengembangkan keprofesionalan secara berkelanjutan dengan melakukan tindakan reflektif.
- e) Memanfaatkan TIK untuk berkomunikasi dan mengembangkan diri.

4) Kompetensi Sosial

Kompetensi Sosial adalah kemampuan guru untuk berkomunikasi dan bergaul secara efektif dengan peserta didik, tenaga kependidikan orang tua/wali peserta didik, dan masyarakat sekitar.

- a) Bersikap inklusif, bertindak obyektif, serta tidak diskriminatif karena pertimbangan jenis kelamin, agama, raskondisi fisik, latar belakang keluarga, dan status sosial keluarga.
 - b) Berkomunikasi secara efektif, empatik, dan santun dengan sesama pendidik, tenaga kependidikan orang tua dan masyarakat.
 - c) Beradaptasi di tempat bertugas di seluruh wilayah RI yang memiliki keragaman sosial budaya.
 - d) Berkomunikasi dengan lisan maupun tulisan.
- #### 4. Jenis-jenis Program Peningkatan Kompetensi Guru

Peningkatan kompetensi guru guru dilaksanakan melalui berbagai strategi dalam bentuk pendidikan dan pelatihan (diklat) dan bukan diklat, antara lain seperti berikut ini.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

a. Pendidikan Dan Pelatihan

- 1) *Inhouse training* (IHT). Pelatihan dalam bentuk IHT adalah pelatihan yang dilaksanakan secara internal di KKG/MGMP, Sekolah/Madrasah atau tempat lain yang ditetapkan untuk menyelenggarakan pelatihan. Strategi pembinaan melalui IHT dilakukan berdasarkan pemikiran bahwa sebagian kemampuan dalam meningkatkan kompetensi dan karir guru tidak harus dilakukan secara eksternal, tetapi dapat dilakukan oleh guru yang memiliki kompetensi kepada guru lain yang belum memiliki kompetensi. Dengan strategi ini diharapkan dapat lebih menghemat waktu dan biaya.
- 2) Program magang. Program magang adalah pelatihan yang dilaksanakan di institusi/industri yang relevan dalam rangka meningkatkan kompetensi profesional guru. Program magang ini terutama diperuntukkan bagi guru kejuruan dan dapat dilakukan selama periode tertentu, misalnya, magang di industri otomotif dan yang sejenisnya. Program magang dipilih sebagai alternatif pembinaan dengan alasan bahwa keterampilan tertentu khususnya bagi guru-guru Madrasah kejuruan memerlukan pengalaman nyata.
- 3) Kemitraan Madrasah. Pelatihan melalui kemitraan Madrasah dilaksanakan bekerjasama dengan institusi pemerintah atau swasta dalam keahlian tertentu. Pelaksanaannya dapat

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dilakukan di Madrasah atau di tempat mitra Madrasah. Pembinaan melalui mitra Madrasah diperlukan dengan alasan bahwa beberapa keunikan atau kelebihan yang dimiliki mitra dapat dimanfaatkan oleh guru yang mengikuti pelatihan untuk meningkatkan kompetensi profesionalnya

- 4) Belajar jarak jauh. Pelatihan melalui belajar jarak jauh dapat dilaksanakan tanpa menghadirkan instruktur dan peserta pelatihan dalam satu tempat tertentu, melainkan dengan sistem pelatihan melalui internet dan sejenisnya. Pembinaan melalui belajar jarak jauh dilakukan dengan pertimbangan bahwa tidak semua guru terutama di daerah terpencil dapat mengikuti pelatihan di tempat-tempat pembinaan yang ditunjuk seperti di ibu kota kabupaten atau di propinsi
- 5) Pelatihan berjenjang dan pelatihan khusus. Pelatihan jenis ini dilaksanakan di Balai Pendidikan dan Pelatihan dan atau Pusat Pendidikan dan Pelatihan (Pusdiklat) Dinas Pendidikan atau Kementerian Agama, P4TK dan atau LPMP dan lembaga lain yang diberi wewenang, di mana program pelatihan disusun secara berjenjang mulai dari jenjang dasar, menengah, lanjut dan tinggi. Jenjang pelatihan disusun berdasarkan tingkat kesulitan dan jenis kompetensi. Pelatihan khusus (spesialisasi) disediakan berdasarkan kebutuhan khusus atau disebabkan adanya perkembangan baru dalam keilmuan tertentu.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 6) Kursus singkat di LPTK atau lembaga pendidikan lainnya. Kursus singkat di LPTK atau lembaga pendidikan lainnya dimaksudkan untuk melatih meningkatkan kompetensi guru dalam beberapa kemampuan seperti melakukan penelitian tindakan kelas, menyusun karya ilmiah, merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi pembelajaran, dan lain-lain sebagainya
 - 7) Pembinaan internal oleh Madrasah. Pembinaan internal ini dilaksanakan oleh Kepala Madrasah dan guru-guru yang memiliki kewenangan membina, melalui rapat dinas, rotasi tugas mengajar, pemberian tugas-tugas internal tambahan, diskusi dengan rekan sejawat dan sejenisnya
 - 8) Pendidikan lanjut. Pembinaan profesi guru melalui pendidikan lanjut juga merupakan alternatif bagi pembinaan profesi guru di masa mendatang. Pengikutsertaan guru dalam pendidikan lanjut ini dapat dilaksanakan dengan memberikan tugas belajar, baik di dalam maupun di luar negeri, bagi guru yang berprestasi. Pelaksanaan pendidikan lanjut ini akan menghasilkan guru-guru pembina yang dapat membantu guru-guru lain dalam upaya pengembangan profesi
- b. Kegiatan Selain Pendidikan dan Pelatihan
- 1) Diskusi masalah pendidikan. Diskusi ini diselenggarakan secara berkala dengan topik sesuai dengan masalah yang di alami di Sekolah/Madrasah. Melalui diskusi berkala diharapkan para guru

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dapat memecahkan masalah yang dihadapi berkaitan dengan proses pembelajaran di Sekolah/Madrasah ataupun masalah peningkatan kompetensi dan pengembangan karirnya

- 2) Seminar. Pengikut sertaan guru di dalam kegiatan seminar dan pembinaan publikasi ilmiah juga dapat menjadi model pembinaan berkelanjutan profesi guru dalam meningkatkan kompetensi guru. Melalui kegiatan ini memberikan peluang kepada guru untuk berinteraksi secara ilmiah dengan kolega seprofesinya berkaitan dengan hal-hal terkini dalam upaya peningkatan kualitas pendidikan
- 3) Workshop. Workshop dilakukan untuk menghasilkan produk yang bermanfaat bagi pembelajaran, peningkatan kompetensi maupun pengembangan karirnya. Workshop dapat dilakukan misalnya dalam kegiatan menyusun KTSP, analisis kurikulum, pengembangan silabus, penulisan RPP, dan sebagainya
- 4) Penelitian. Penelitian dapat dilakukan guru dalam bentuk penelitian tindakan kelas, penelitian eksperimen ataupun jenis yang lain dalam rangka peningkatan mutu pembelajaran
- 5) Penulisan buku/bahan ajar. Bahan ajar yang ditulis guru dapat berbentuk diktat, buku pelajaran ataupun buku dalam bidang pendidikan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 6) Pembuatan media pembelajaran. Media pembelajaran yang dibuat guru dapat berbentuk alat peraga, alat praktikum sederhana, maupun bahan ajar elektronik (animasi pembelajaran)
 - 7) Pembuatan karya teknologi/karya seni. Karya teknologi/seni yang dibuat guru dapat berupa karya teknologi yang bermanfaat untuk masyarakat dan atau pendidikan dan karya seni yang memiliki nilai estetika yang diakui oleh masyarakat
- c. Pengembangan Keprofesian Berlanjutan

Setiap tahun, guru harus dinilai kinerjanya secara teratur melalui Penilaian Kinerja Guru (PK Guru) dan wajib mengikuti Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PKB). PKB tersebut harus dilaksanakan sejak guru memiliki golongan kepangkatan III/a dengan melakukan pengembangan diri, dan sejak golongan kepangkatan III/b guru wajib melakukan publikasi ilmiah dan/atau karya inovatif. Untuk naik dari golongan kepangkatan IV/c ke IV/d guru wajib melakukan presentasi ilmiah.

PKB bertujuan untuk meningkatkan kualitas layanan pendidikan di Sekolah/Madrasah yang berimbas pada peningkatan mutu pendidikan. Secara khusus, tujuan PKB disajikan berikut ini.

- 1) Meningkatkan kompetensi guru untuk mencapai standar kompetensi yang ditetapkan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 2) Memutakhirkan kompetensi guru untuk memenuhi kebutuhan guru dalam memfasilitasi proses belajar peserta didik dalam memenuhi tuntutan perkembangan ilmu, teknologi, dan seni di masa mendatang
- 3) Mewujudkan guru yang memiliki komitmen kuat melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagai tenaga profesional
- 4) Menumbuhkan rasa cinta dan bangga sebagai penyandang profesi guru
- 5) Meningkatkan citra, harkat, dan martabat profesi guru di masyarakat

d. Pengembangan Diri

Pengembangan diri pada dasarnya merupakan upaya untuk meningkatkan kemampuan dan keterampilan guru melalui kegiatan pendidikan dan latihan fungsional dan kegiatan kolektif guru yang dapat meningkatkan kompetensi dan/atau keprofesian guru. Dengan demikian, guru akan mampu melaksanakan tugas utama dan tugas tambahan yang dipercayakan kepadanya. Tugas utama guru adalah mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada berbagai jenis dan jenjang pendidikan, sedangkan tugas tambahan adalah tugas lain guru yang relevan dengan fungsi Madrasah, seperti tugas sebagai Kepala

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Madrasah, Wakil Kepala Madrasah, Kepala Laboratorium, dan Kepala Perpustakaan.

Diklat fungsional termasuk pada kategori diklat dalam jabatan yang dilaksanakan untuk mencapai persyaratan kompetensi yang sesuai dengan jenis dan jenjang jabatan fungsional masing-masing. Dalam Permendiknas Nomor 35 Tahun 2010 dinyatakan bahwa diklat fungsional adalah kegiatan guru dalam mengikuti pendidikan atau pelatihan yang bertujuan untuk meningkatkan keprofesian guru yang bersangkutan dalam kurun waktu tertentu.

Kegiatan kolektif guru adalah kegiatan guru dalam mengikuti pertemuan ilmiah atau mengikuti kegiatan bersama yang dilakukan guru, baik di Sekolah/Madrasah maupun di luar Sekolah/Madrasah, dan bertujuan untuk meningkatkan keprofesian guru yang bersangkutan. Beberapa contoh bentuk kegiatan kolektif guru antara lain: (a) lokakarya atau kegiatan bersama untuk menyusun dan/atau mengembangkan perangkat kurikulum, pembelajaran, penilaian, dan/atau media pembelajaran, (b) keikutsertaan pada kegiatan ilmiah (seminar, koloqium, *workshop*, bimbingan teknis, dan diskusi panel), baik sebagai pembahas maupun peserta, dan (c) kegiatan kolektif lainnya yang sesuai dengan tugas dan kewajiban guru.

Beberapa contoh materi yang dapat dikembangkan dalam kegiatan pengembangan diri, baik dalam diklat fungsional maupun kegiatan kolektif guru, antara lain: (a) penyusunan RPP, program kerja,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan/atau perencanaan pendidikan, (b) penyusunan kurikulum dan bahan ajar, (c) pengembangan metodologi mengajar (d) penilaian proses dan hasil pembelajaran peserta didik, (e) penggunaan dan pengembangan teknologi informatika dan komputer (TIK) dalam pembelajaran, (f) inovasi proses pembelajaran, (g) peningkatan kompetensi profesional dalam menghadapi tuntutan teori terkini, (h) penulisan publikasi ilmiah, (i) pengembangan karya inovatif, (j) kemampuan untuk mempresentasikan hasil karya, dan (k) peningkatan kompetensi lain yang terkait dengan pelaksanaan tugas-tugas tambahan atau tugas lain yang relevan dengan fungsi madrasah.

Pelaksanaan berbagai kegiatan pengembangan diri ini harus berkualitas, dikoordinasikan dan dikendalikan oleh Koordinator PKB di madrasah secara sistematis dan terarah sesuai kebutuhan. Kegiatan pengembangan diri yang berupa diklat fungsional harus dibuktikan dengan surat tugas, sertifikat, dan laporan deskripsi hasil pelatihan yang disahkan oleh Kepala Madrasah. Sementara itu, kegiatan pengembangan diri yang berupa kegiatan kolektif guru harus dibuktikan dengan surat keterangan dan laporan perkegiatan yang disahkan oleh Kepala Madrasah. Jika guru mendapat tugas tambahan sebagai Kepala Madrasah, laporan dan bukti fisik pendukung tersebut harus disahkan oleh kepala dinas pendidikan dan atau bidang pendidikan kementerian agama Kabupaten/Kota/Provinsi.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hasil diklat fungsional dan kegiatan kolektif guru ini perlu didesiminasikan kepada guru-guru yang lain, minimal di madrasah masing-masing, sebagai bentuk kepedulian dan wujud kontribusi dalam peningkatan kualitas pendidikan. Kegiatan ini diharapkan dapat mempercepat proses peningkatan dan pengembangan madrasah secara menyeluruh. Guru bisa memperoleh penghargaan berupa angka kredit tambahan sesuai perannya sebagai nara sumber.

e. Publikasi Ilmiah

Publikasi ilmiah adalah karya tulis ilmiah yang telah dipublikasikan kepada masyarakat sebagai bentuk kontribusi guru terhadap peningkatan kualitas proses pembelajaran di madrasah dan pengembangan dunia pendidikan secara umum. Publikasi ilmiah mencakup 3 (tiga) kelompok, yaitu:

1. Presentasi pada forum ilmiah. Dalam hal ini guru bertindak sebagai nara sumber pada seminar, lokakarya, koloqium, diskusi ilmiah, baik yang diselenggarakan pada tingkat madrasah, KKG/MGMP, kabupaten/kota, provinsi, nasional, maupun internasional
2. Publikasi ilmiah berupa hasil penelitian atau gagasan ilmu bidang pendidikan formal. Publikasi dapat berupa karya tulis hasil penelitian, makalah tinjauan ilmiah di bidang pendidikan formal dan pembelajaran, tulisan ilmiah populer, dan artikel ilmiah dalam bidang pendidikan. Karya ilmiah ini telah diterbitkan dalam jurnal ilmiah tertentu atau minimal telah

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

diterbitkan dan diseminarkan di madrasah masing-masing. Dokumen karya ilmiah disahkan oleh kepala madrasah dan disimpan di perpustakaan madrasah. Bagi guru yang mendapat tugas tambahan sebagai kepala madrasah, karya ilmiahnya harus disahkan oleh kepala dinas pendidikan atau bidang pendidikan kementerian agama setempat.

3. Publikasi buku teks pelajaran, buku pengayaan, dan/atau pedoman guru. Buku yang dimaksud dapat berupa buku pelajaran, baik sebagai buku utama maupun buku pelengkap, modul/diktat pembelajaran per semester, buku dalam bidang pendidikan, karya terjemahan, dan buku pedoman guru. Buku termaksud harus tersedia di perpustakaan madrasah tempat guru bertugas. Keaslian buku harus ditunjukkan dengan pernyataan keaslian dari kepala madrasah atau dinas pendidikan setempat bagi guru yang mendapatkan tugas tambahan sebagai kepala madrasah.
4. Karya inovatif adalah karya yang bersifat pengembangan, modifikasi atau penemuan baru sebagai bentuk kontribusi guru terhadap peningkatan kualitas proses pembelajaran di madrasah dan pengembangan dunia pendidikan, sains/teknologi, dan seni. Karya inovatif ini dapat berupa penemuan teknologi tepat guna, penemuan/peciptaan atau pengembangan karya seni, pembuatan atau modifikasi alat peraga, penyusunan standar, pedoman, soal dan sejenisnya pada tingkat nasional maupun provinsi.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

J. Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Berikut beberapa karya yang menulis tentang Hasyim Asy'ari yang penulis dapatkan dari berbagai sumber, yang pertama yaitu Maslani dalam tesisnya pada tahun 1997 yang meneliti mengenai konsep pendidikan KH. Hasyim Asy'ari dengan judul pemikiran KH. Hasyim Asy'ari dalam karyanya *Adabul 'Alim wa al-Muta'allim*. Kedua, Nurdin yang menulis tesis pada tahun 1997 dengan judul etika belajar mengajar, telaah kritis atas konsep pemikiran KH. Hasyim Asy'ari dalam kitab *Adabul 'Alim wa al-Muta'allim*. Ketiga, Suwendi yang menulis konsep kependidikan KH. Hasyim Asy'ari yang diterbitkan oleh LeKDis pada tahun 2005. Keempat, Zuhairi Misrawi yang menulis buku berjudul *Hadratussyaiikh Hasyim Asy'ari, moderasi, keumatan, dan kebangsaan* yang diterbitkan oleh penerbit buku Kompas pada tahun 2010. Terakhir Rohina M, Noor yang menulis buku dengan judul *KH. Hasyim Asy'ari memodernisasi NU dan pendidikan Islam* diterbitkan oleh Grafindo Khazanah Ilmu pada tahun 2010.

Dari beberapa penelitian yang dilakukan oleh peneliti terdahulu tentang KH. Hasyim Asy'ari, penulis tidak menemukan penelitian tentang Kompetensi guru menurut KH. Hasyim Asy'ari. Peneliti-peneliti terdahulu lebih banyak mengangkat permasalahan Adab atau etika pada saat meneliti konsep pendidikan KH. Hasyim Asy'ari, dan di beberapa perpustakaan di Pekanbaru penulis masih sangat jarang menemukan mahasiswa yang meneliti tentang konsep pendidikan KH. Hasyim Asy'ari. Untuk itu

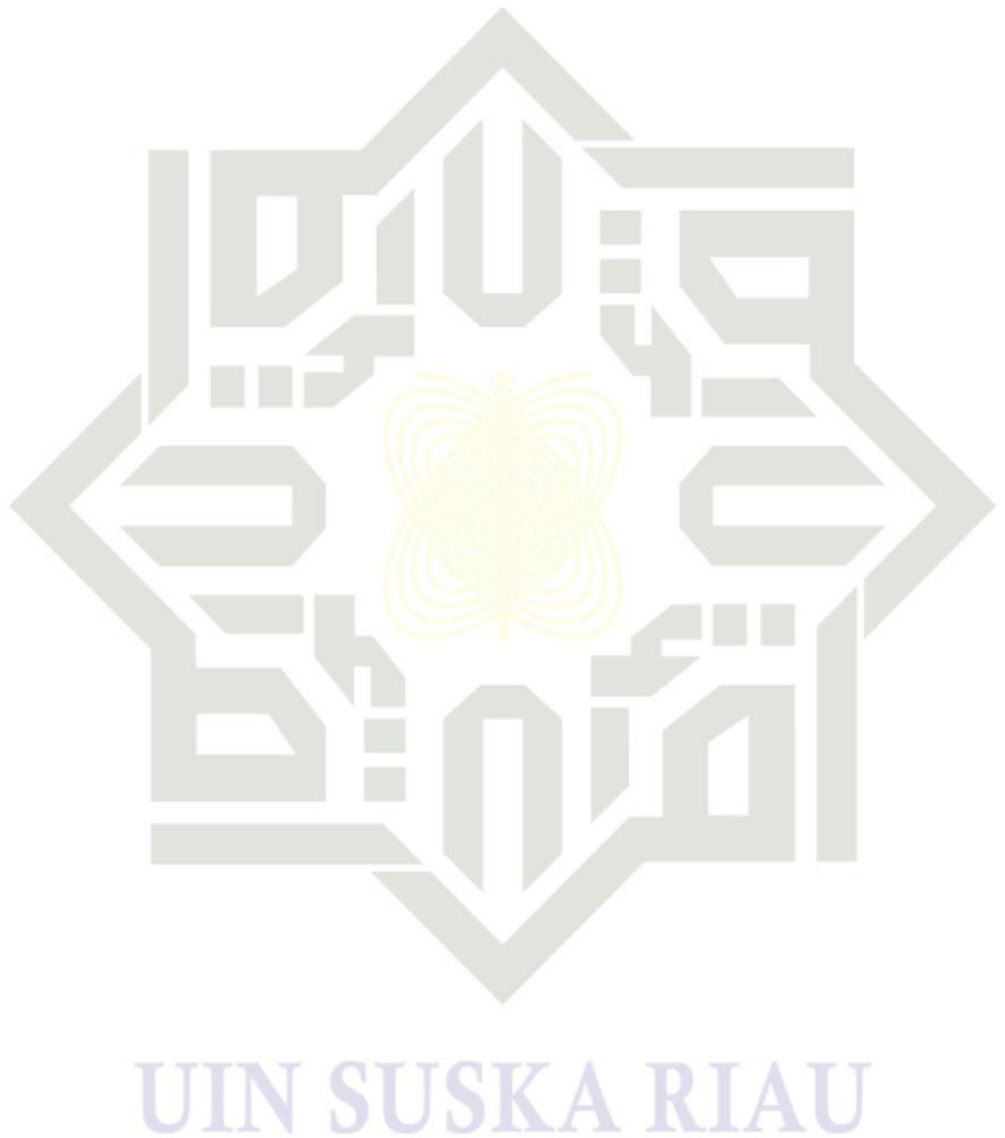
penulis berusaha untuk menggali dan menyajikan bagaimana konsep KH. Hasyim Asy'ari tentang kompetensi guru dan relevansinya dengan UU No 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jensi dan Metode Penelitian

Secara umum metode penelitian diartikan sebagai cara ilmiah untuk mendapat data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.¹ Sedangkan Metode merupakan cara yang digunakan untuk mengimplementasikan rencana yang sudah disusun dalam kegiatan nyata agar tujuan yang telah disusun tercapai secara optimal.²

Kitab *Adab al-'Alim wa al-Muta'allim* karangan KH. Hasyim Asy'ari yang berhubungan dengan guru profesional maka dibutuhkan metode penelitian yang tepat dan sesuai. Penulis mengemukakan bahwa Metode merupakan suatu hal yang sangat penting demi tercapainya suatu tujuan penelitian. Hal tersebut dikarenakan metode adalah cara yang harus ditempuh untuk membahas dan mempelajari tentang teknik-teknik yang ditempuh secara tepat dan baik sehingga penelitian dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah.

¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan*, Alfabeta, Bandung, 2012, hlm.3.

² Abdul Majid, *Strategi Pembelajaran*, Remaja Rosdakarya Offset, Bandung, 2013, hlm.193.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. Jenis Penelitian

Penelitian ini tergolong dalam jenis penelitian pustaka (*library research*) karena dalam penelitian ini, peneliti menelaah tentang guru profesional dalam kitab *Adab al-Alim wa al-Muta'allim* karya KH. Hasyim Asy'ari. Penulisan tesis ini sepenuhnya dihasilkan dari studi pustaka karena jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu meneliti bahan-bahan kepustakaan atau literature yang berkaitan dengan masalah penelitian atau serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca, mencatat, mendalami, dan menelaah serta mengolah bahan penelitian.³

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, yaitu pendekatan yang bersifat atau memiliki karakteristik bahwa datanya dinyatakan dalam keadaan sewajarnya atau sebagaimana adanya (*natural setting*) dengan tidak berubah dalam bentuk simbol-simbol atau bilangan.⁴ Mengingat studi ini berkaitan dengan studi tokoh, maka secara metodologis kajian ini dalam kategori penelitian eksploratif.⁵ Artinya menggali dan menelaah tentang guru profesional dalam kitab *Adab al-Alim wa al-Muta'allim* karya KH. Hasyim Asy'ari.

³ Mahmud, *Metode Penelitian Pendidikan*, Pustaka Setia, Bandung, 2011, hlm. 121.

⁴ Hadari Nawawi dan Mimi Martini, *Penelitian Terapan*, cet. Ke-3, UGM, Jogjakarta, 2005, hlm. 174.

⁵ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*, Edisi Revisi, Rineka Cipta, Jakarta, 2006, hlm. 7.

C. Sumber Data Penelitian

Pengumpulan data kepustakaan dapat dilakukan dengan beberapa sumber yang dipergunakan dalam pengumpulan data disertasi ini, digunakan metode kepustakaan atau library research, yaitu mengumpulkan data atau karya tulis ilmiah yang bertujuan dengan obyek penelitian atau pengumpulan data yang bersifat kepustakaan. Diantaranya sebagai berikut:

1. Data Primer

Dalam penelitian ini sumber data primernya adalah data-data yang diperoleh dari sumber buku yaitu, kitab Adab al-Alim wa al Muta'allim karya KH. Hasyim Asy'ari. Sumber primer yaitu sumber bahan yang dikemukakan oleh orang atau pihak pada waktu terjadinya peristiwa atau mengalami peristiwa itu sendiri, seperti buku harian, notulen rapat, dan sebagainya.⁶

Data primer dalam penelitian ini merupakan data pokok, sebagaimana lazimnya penelitian kepustakaan maka data utamanya berupa tulisan, kata-kata, pendapat, pesan atau argumentasi dan ketentuan yang berasal dari orang/sumber utama atau pertama yang terkait dengan objek permasalahan yang dikaji.

⁶ Mahmud, *Op. Cit*, hlm. 123.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Data Sekunder

Sumber data sekunder pada penelitian ini adalah buku-buku pendukung yang relevan dengan pembahasan penelitian ini. Sumber sekunder adalah sumber bahan kajian yang dikemukakan oleh orang atau pihak yang hadir pada saat terjadinya peristiwa atau tidak mengalami langsung peristiwa itu sendiri, seperti buku-buku teks.⁷

Dalam tesis ini data sekunder berasal dari semua jenis data tertulis baik berupa buku, jurnal penelitian, surat kabar, artikel, makalah, atau semua jenis dokumen dan karya ilmiah lain yang berkaitan dengan objek penelitian. Data sekunder diperoleh baik dari perpustakaan, toko buku maupun melalui jaringan internet melalui laman atau website yang dapat dipercaya dan relevan dengan objek kajian. Diantara data sekunder lainnya diantaranya sebagai berikut:

- a. Semua karya tulis dan data yang relevan
- b. Jaringan internet/pustaka online
- c. Jurnal
- d. Dan sebagainya

⁷ Ibid., hlm. 123.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumpumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

D. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penulisan Disertasi ini digunakan teknik dokumentasi. Dokumentasi berasal dari kata dokumen yang berarti catatan peristiwa yang sudah berlalu yang bisa berbentuk tulisan, gambar atau karya-karya monumental dari seseorang.⁸ Sementara itu, teknik dokumentasi adalah suatu cara yang dilakukan dengan mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, leger, agenda, dan sebagainya.⁹

Metode dokumentasi digunakan untuk menggali data dari bahan-bahan bacaan yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian ini. Data-data diperoleh dari sumber buku yakni kitab Adab al-‘Alim wa al Muta’allim karya KH. Hasyim Asy’ari Al-Jombang. Sementara itu, data-data yang bersifat pelengkap atau data penunjang diambil dari buku-buku karangan tokoh-tokoh lain yang berhubungan dengan guru profesional.

⁸ Sugiono, *Op. Cit*, hlm. 329.

⁹ Suharsimi Arikunto, *Op. Cit*, hlm. 231.

E. Teknik Analisis Data

Dalam menganalisis data yang sudah terkumpul, digunakan teknik sebagai berikut:

1. Analisis Konten

Metode analisis konten (*content analysis*) adalah metode yang digunakan untuk menganalisis isi dari sebuah buku kemudian membandingkan data yang satu dengan lainnya, lalu diinterpretasikan dan akhirnya diberi kesimpulan.¹⁰

2. Interpretasi Data

Menurut Anton Bakker dan Zubair, metode interpretasi data adalah menyelami isi buku, untuk dengan setepat mungkin mampu mengungkapkan arti dan makna uraian yang disajikannya.¹¹ Dalam penelitian ini, akan dipahami isi dari kitab *Adab al-‘Alim wa alMuta’allim* sehingga dapat diungkap kompetensi dasar guru yang ada dalam kitab tersebut dengan tepat.

3. Deduksi

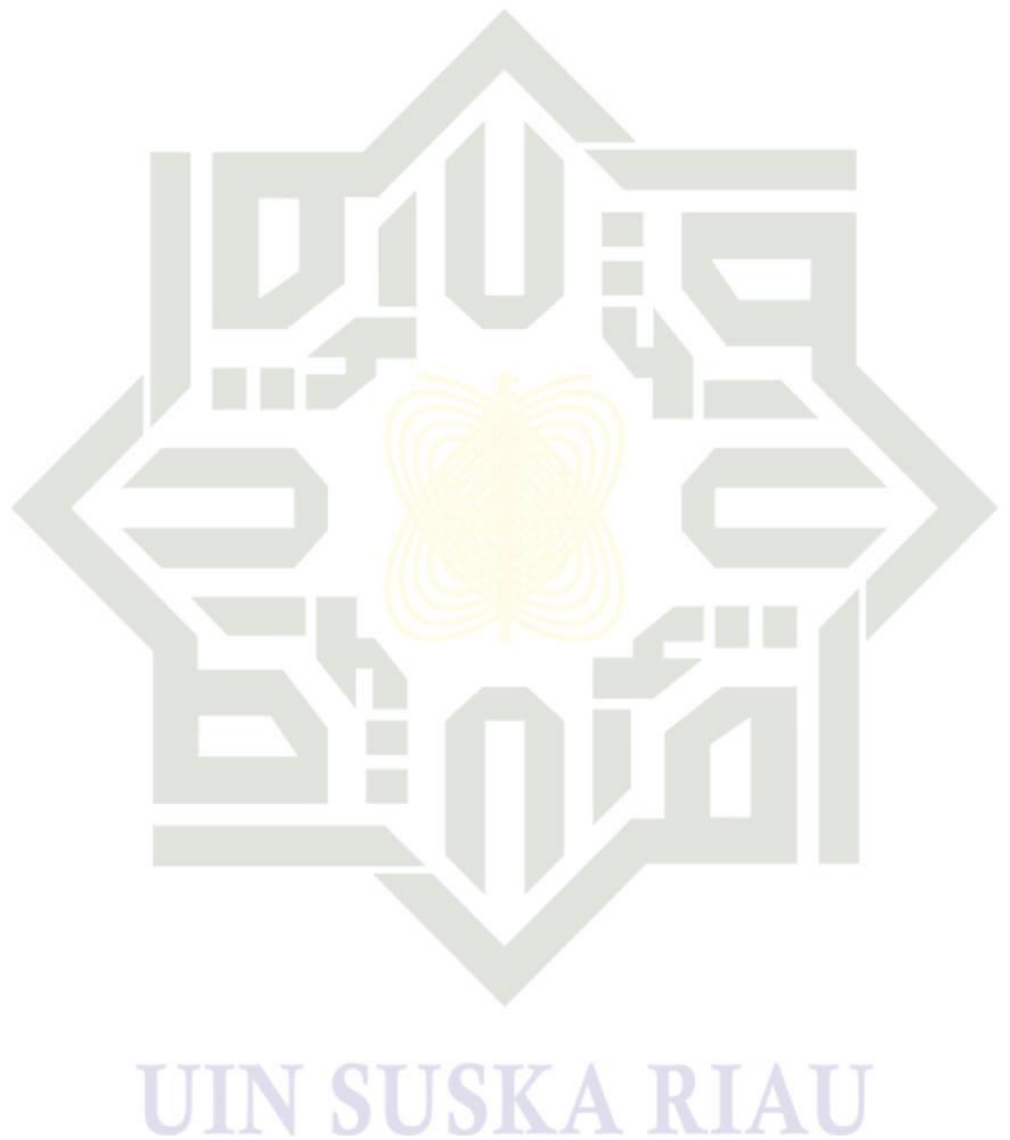
Metode deduksi adalah suatu metode berpikir dari umum ke khusus yang mempunyai maksud cara pengambilan kesimpulan berangkat dari generalisasi masalah yang bersifat umum kemudian

¹⁰ Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, cet. Ke-9, Jakarta, Rajawali Press, 1993, hal. 85.

¹¹ Anton Bakker dan Achmad Choris Zubair, *Metodologi penelitian filsafat*, Yogyakarta, Kanisius, 1990, hlm. 69.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ditarik pada kesimpulan yang bersifat khusus. Setelah data diinterpretasikan, maka selanjutnya akan disimpulkan dari isi kitab *Adab al-‘Alim wa al-Muta’allim*.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan peneliti tentang Kompetensi Guru Menurut K.H. Hasyim Asy'ari dalam Kitab *Adabul Alim Wal al-Muta'allim* karya K.H. Hasyim Asy'ari dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Mengenai kompetensi guru menurut K.H. Hasyim Asy'ari
 - a) Kompetensi pedagogik

Menurut K.H. Hasyim Asy'ari kompetensi pedagogik yang harus dimiliki guru antara lain: guru mampu membantu peserta didik dari awal hingga akhir, rajin menguji hafalan dan pemahaman peserta didik, bergaul dengan peserta didik dengan penuh kasih sayang dan kesabaran, memudahkan peserta didik dalam memahami dan menguasai ilmu, memilihkan mata pelajaran yang sesuai dengan kemampuan peserta didik, bersikap demokratis, mengawasi (memonitoring) perilaku peserta didik, memberi bantuan kepada peserta didik, agar bisa fokus belajar, memperhatikan kehadiran atau absensi peserta didik, bertutur kata dan bersikap terpuji kepada peserta didik, memberi kesempatan pada anak untuk menanyakan hal-hal yang belum dipahami.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b) Kompetensi kepribadian

Menurut K.H. Hasyim Asy'ari kompetensi kepribadian yang harus dimiliki guru antara lain: guru dapat bersikap muraqabah, khassyah, khauf kepada Allah SWT. bersikap tawadhu', wira'i yaitu menjaga diri dari syubhat dan haram, zuhud terhadap dunia dan qona'ah, ramah, tegas, lugas dan tidak sombong, dan menghormati buku pelajaran.

c) Kompetensi sosial

Menurut K.H. Hasyim Asy'ari kompetensi sosial yang harus dimiliki guru antara lain: guru mampu bergaul dengan peserta didik dengan penuh kasih sayang dan kesabaran, bersikap demokratis, bertutur kata dan bersikap terpuji kepada peserta didik, bergaul ditengah-tengah masyarakat dengan akhlak terpuji, dan menghindari perilaku yang dapat menimbulkan tuduhan buruk.

d) Kompetensi profesional

Menurut K.H. Hasyim Asy'ari kompetensi profesional yang harus dimiliki guru antara lain: guru membiasakan diri menulis, membaca untuk menambah wawasan, selalu introspeksi diri, tepat dalam menggunakan metode dalam mendidik peserta didik, bersemangat menambah ilmu dan amal dengan sungguh-sungguh.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Implikasi Profesional Guru menurut K.H. Hasyim Asy'ari dalam kitab *Adabul Wal Alim Al Muta'lim* dengan UU. No. 14 Tahun 2005

Mengenai implikasi tentang kompetensi guru menurut K.H. Hasyim Asy'ari dengan empat macam kompetensi guru menurut Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru, yaitu relevan, karena kompetensi-kompetensi guru yang K.H. Hasyim Asy'ari itu pada dasarnya sesuai dengan apa yang diharapkan dari empat macam kompetensi yang harus dimiliki guru berdasarkan peraturan menteri tersebut.

Adapun perbedaan antar kompetensi profesinalisme guru menurut Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 dengan kompetensi profesionalisme guru menurut KH. Hasyim Asy'ari dalam kitab *Adabul Alim Wal al-Muta'lim* adalah sebagai berikut:

- a. Kompetensi Profesinalisme Guru Menurut Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005
 1. Kompetensi Pedagogik

Adapun yang termasuk dalam kompetensi pedaogik adalah sebgai berikut: a) Pemahaman wawasan atau landasan kependidikan b) Pemahaman terhadap peserta didik c)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pengembangan kurikulum atau silabus d) Perancangan pembelajaran dan e) Pelaksanaan pembelajaran yang mendidik dan dialogis.

2. Kompetensi Profesional

Adapun kompetensi profesionalisme adalah a) Kemampuan menyusun materi pokok pembelajaran secara luas dan mendalam sebagai inti pengembangan silabus dan b) Kemampuan penguasaan materi pokok pembelajaran secara luas dan mendalam.

3. Kompetensi Kepribadian

Adapun kompetensi kepribadian adalah a) Mantap b) Stabil c) Dewasa d) Arif atau bijaksana e) Berwibawa f) Berakhlak mulia g) Menjadi teladan bagi peserta didik h) Mengevaluasi kinerja sendiri dan i) Mengembangkan diri secara mandiri dan berkesinambungan.

4. Kompetensi Sosial

Adapun yang termasuk dalam kompetensi sosial adalah sebagai berikut a) Berkomunikasi lisan, tulisan atau isyarat b) Mengusahakan teknologi komunikasi dan informasi secara fungsional c) Bergaul secara efektif dengan peserta didik, sesama

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pendidik, tenaga kependidikan, orang tua wali murid dan peserta didik dan d) Bergaul secara santun dengan masyarakat sekitar.

b. Kompetensi Profesionalisme Guru menurut KH. Hasyim Asy'ari dalam Kitab *Adabul Alim Wal al-Muta'lim*

1. Kompetensi Pedagogik

Adapun yang termasuk dalam kompetensi pedagogik adalah a) Mempersiapkan dan menguasai komponen-komponen dalam pembelajaran baik dari persiapan sebelum mengajar, awal pembelajaran, inti pembelajaran maupun akhir pembelajaran dan) Menguasai komponen-komponen dalam interaksi edukatif guru terhadap peserta didik.

2. Kompetensi Profesional

Adapun yang termasuk dalam kompetensi profesional yaitu a) Tidak merasa segan dalam mengambil faedah (ilmu pengetahuan) dari orang lain atas apapun yang belum dimengerti tanpa perlu memandang perbedaan status/kedudukan, nasab/garis keturunan dan usia b) Selalu berusaha mempertajam ilmu pengetahuan (wawasan) dan amal c) Meluangkan sebagian waktunya untuk kegiatan menulis (mengarang/menyusun kitab) d) Mengajar secara profesional sesuai bidangnya e) Tidak

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menggunakan ilmu pengetahuan yang dimiliki sebagai sarana mencari keuntungan duniawi seperti, harta, kedudukan, prestise, pengaruh, atau untuk menjatuhkan orang lain f) Tidak merasa rendah di hadapan orang yang mempunyai kedudukan dan harta benda dan g) Dalam menjalankan profesinya sebagai seorang guru hendaknya membangun niat semata-mata untuk mencari keridloan Allah SWT, mengamalkan ilmu pengetahuan, menghidupkan syari'at Islam, menjelaskan sesuatu yang hak dan batil.

3. Kompetensi Kepribadian

Adapun yang termasuk dalam kompetensi kepribadian yaitu a) Selalu mendekatkan diri (muraqabah) kepada Allah SWT dalam berbagai situasi dan kondisi b) Takut (khouf) kepada murka atau siksa Allah SWT dalam setiap gerak, diam, perkataan dan perbuatan c) Bersikap tenang d) *Wara*, (berhati-hati dalam setiap perkataan dan perbuatan) e) *Tawadlu'* (rendah hati/ tidak menyombungkan diri) f) *Khusyu'* kepada Allah SWT g) Senantiasa berpedoman pada hukum Allah dalam setiap hal (persoalan) h) *Zuhud* (tidak terlampau mencintai kesenangan duniawi) dan rela untuk hidup sederhana i) Menjaga dan mengamalkan hal-hal yang sangat dianjurkan oleh syari'at Islam, baik berupa perkataan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

maupun perbuatan dan j) Menyucikan jiwa dan raga dari akhlak-akhlak tercela serta menghiasinya dengan akhlak-akhlak mulia.

4. Kompetensi Sosial

Adapun yang termasuk dalam kompetensi sosial adalah sebagai berikut a) Menjauhi profesi yang dianggap rendah/hina menurut pandangan adat maupun syariat b) Menghindari tempat-tempat yang bisa menimbulkan fitnah serta menghindari hal-hal yang menurut pandangan umum dianggap tidak patut dilakukan meskipun tidak ada larangan atasnya dalam syari'at Islam c) Menghidupkan syi'ar dan ajaran-ajaran Islam seperti, mendirikan jama'ah shalat di masjid, menebarkan salam kepada orang lain, menganjurkan kebaikan dan mencegah kemungkaran dengan penuh kesabaran (dalam menghadapi resiko yang menghadang) d) Menegakkan sunnah Rasulullah SAW dan memerangi bid'ah serta memperjuangkan kemaslahatan umat Islam dengan cara yang populis (memasyarakat) dan tidak asing bagi mereka dan e) Bergaul pada masyarakat dengan akhlak terpuji.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. Saran

Adapun saran-saran yang dapat disampaikan penulis adalah:

1. Peneliti, diharapkan hasil penelitian ini dapat menambah wawasan peneliti sekaligus sebagai kontribusi keilmuan dalam dunia pendidikan tentang kompetensi guru profesionalisme.
2. Kepada Majelis Guru, diharapkan hasil penelitian yang diperoleh dapat mendorong dan memotivasinya untuk senantiasa meningkatkan kompetensi guru, khusus kompetensi pedagogik dan professional, karena dua kompetensi ini merupakan kompetensi yang sangat berpengaruh dalam mewujudkan tujuan pendidikan Agama Islam.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Hilali, Majdi. *Ath-Thariq Ila ar-Rabbaniyah, Manhaj wa Sulukan*. Terj. Ahmad Ikhwan. *Pribadi Yang dicintai Allah; Menjadi Hamba Rabbani*. Jakarta: Magfirah Pustaka. 2005.
- An-Naisabury, Imam Al-Qusyairy. *Risalatul Qusyairiyah Fi Ilmi Wal Tasawwufi*. Terj. Mohammad Luqman Hakiem. *Risalatul Qusyairiyah, Induk Ilmu Tasawuf*. Cet.ke-3. Surabaya: Risalah Gusti. 1997.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktis*. Edisi Revisi. Jakarta: Rineka Cipta. 2006.
- Asy'ari, Hasyim. *Adab al-'Alim wa al-Muta'allim*. Jombang: Maktabah alTurats al-Islami.
- Asy'ari, Hasyim. *Adabul Alim Wal Muta'allim*. Terj. Mohamad Kholil. KH. M. Hasyim Asy'ari; *Etika Pendidikan Islam; Petuah KH. M. Hasyim Asy'ari untuk para guru (kyai) dan murid (santri)*. Jogjakarta: Titian Wacana. 2007.
- Bakker, Anton dan Achmad Choris Zubair. *Metodologi penelitian filsafat*. Yogyakarta: Kanisius. 1990.
- Bertens, K. *Etika*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. 1993. D
- arajat, Zakiah. *Pendidikan Islam dalam Keluarga dan Sekolah*. Cet. Ke-2. Bandung: Remaja Rosdakarya. 1995.
- Hasanah, Aan. *Pengembangan Profesi Guru*. Bandung: Pustaka Setia. 2012.
- Hasbullah. *Dasar-Dasar Ilmu Pendidikan*. Edisi Revisi. Jakarta: Raja Grafindo. 2012.
- Khaluq, Lathiful. *Fajar Kebangunan Ulama Biografi KH. Hasyim Asy'ari*. Cet. Ke-3. Yogyakarta: LkiS. 2008.
- Mahmud. *Metode Penelitian Pendidikan*. Cet. Ke-10. Bandung: Pustaka Setia. 2011.
- Majid, Abdul. *Strategi Pembelajaran*. Bandung: Remaja Rosdakarya Offset. 2013.
- Ma'sud, Abdurrahman. *Intelektual Pesantren Perhelatan Agama dan Tradisi*. Yogyakarta: LKiS. 2004.
- Masrawi, Zuhairi. *Hadratussyaikh Hasyim Asy'ari; Moderasi, Keumatan dan Kebangsaan*. Jakarta: Kompas. 2010.
- Mhammad, Herry, et.al. *Tokoh-tokoh Islam yang Berpengaruh Abad 20*. Jakarta: Gema Insani. 2006.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
- Mulyasa, E. *Standar Kompetensi dan Sertifikasi Guru*. Cet. Ke-3. Bandung: Remaja Rosdakarya. 2008.
- Muthahhari, Ayatullah Murtadha. *Tarbiyatul Islam*. Terj. Muhammad Bahrudin. *Dasar-Dasar Epistimologi Pendidikan Islam*. Jakarta: Sadra Press. 2011.
- Nata, Abuddin. *Metodologi Studi Islam*. Cet. Ke-2. Jakarta: Raja Grafindo. 1999.
- Nawawi, Hadari dan Mimi Martini. *Penelitian Terapan*. Jogjakarta: UGM. 2005.
- Pidarta, Made. *Landasan Kependidikan*. Jakarta. Rineka Cipta. 1997.
- Poerwadarminta, W.J.S. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Edisi 3. Jakarta: Balai Pustaka. 2007
- Ramayulis. *Profesi dan Etika Keguruan*. Cet. Ke-7. Jakarta: Kalam Mulia. 2013.
- Salam, Burhanuddin. *Etika Individual Pola Dasar Filsafat Moral*. Jakarta: Rineka Cipta. 2000.
- Sekretariat Jenderal Pengurus Besar Nahdlatul Ulama. *Jati Diri Nahdlatul Ulama*. Kudus: SMA NU Al Ma'ruf. 2002.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: Alfabeta. 2012.
- Suryabrata, Sumadi. *Metodologi Penelitian*. Cet. Ke-9. Jakarta: Rajawali Press. 1995.
- Syukur, Amin. *Zuhud di Abad Modern*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2000.
- Tafsir, Ahmad. *Ilmu Pendidikan dalam Perspektif Islam*. Bandung: Remaja Rosdakarya. 2004.
- Usman, Moh. Uzer. *Menjadi Guru Profesional*. Bandung: Remaja Rosda Karya. 2000.
- Wojowasito, S. dan Tito Wasito W. *Kamus Lengkap Inggris-Indonesia, Indonesia-Inggris*. Bandung: Hasta. 1995.
- Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir Al Qur'an. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Semarang: CV Asy-Syifa'. 1992.
- Lathiful Khuluq, *Fajar Kebangunan Ulama Biografi KH. Hasyim Asy'ari*, cet. Ke-3, LKiS, Yogyakarta, 2008
- Lathiful Khuluq, *Fajar Kebangunan Ulama Biografi KH. Hasyim Asy'ari*, cet. Ke-3, LKiS, Yogyakarta, 2008
- Hasyim Asy'ari, *Adabul Alim Wal Muta'allim*, terj. Mohamad Kholil, KH. M. Hasyim Asy'ari; *Etika Pendidikan Islam*; Petuah KH. M. Hasyim

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Asy'ari untuk para guru (kyai) dan peserta didik (santri), Titian Wacana, Jogjakarta, 2007

Abdurrahman Mas'ud, *Intelektual Pesantren Perhelatan Agama dan Tradisi*, LKiS, Yogyakarta, 2004

Sekretariat Jenderal Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, Jati Diri Nahdlatul Ulama, SMA NU Al Ma'ruf, Kudus, 2002

Hasbullah, *Dasar-Dasar Ilmu Pendidikan*, edisi revisi, Raja Grafindo, Jakarta, 2012

Sekretariat Jenderal Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, Jati Diri Nahdlatul Ulama, SMA NU Al Ma'ruf, Kudus, 2002

Hasyim Asy'ari, *Adab al-Alim wa al-Muta'allim*, Maktabah Turats Islami, Jombang

Undang-Undang Tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional dan Penjelasannya, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009)

Tamyiz Burhanuddin, *Akhlak Pesantren Solusi Bagi Kerusakan Akhlak*, (Yogyakarta: Ittaqa Press, 2001).

Abidin Ibnu Rusn, *Pemikiran Al-Ghazali tentang Pendidikan*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998)

Fathiyah Hasan Sulaiman, *Aliran-Aliran dalam pendidikan, Studi tentang Aliran Pendidikan menurut Al-Ghazali*, (Semarang: Dita Utama, 1993)

Sya'roni, *Model Relasi Ideal Guru dan Murid, Telaah atas Pemikiran al-Zarnuji dan KH. Hasyim Asy'ari*, (Yogyakarta: Teras, 2007)

Ahmad D. Marimba, *Pengantar Filsafat Pendidikan Islam*, (Bandung: Al-Ma'arif, 1989)

Ahmad Tafsir, *Ilmu Pendidikan dalam Perspektif Islam*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1992)

Ahmad Magfurin, "Model Pendidikan Alternatif Masa Depan", dalam Ismail SM, dkk (Ed), *Dinamika Pesantren dan Madrasah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar dan Fakultas Tarbiyah IAIN Walisongo Semarang, 2002), hlm. 143

Maelus R. Payong, *Sertifikasi Profesi Guru Konsep Dasar, Problematika, dan Implementasinya*, (Jakarta: PT Indeks, 2011)

Undang-undang No. 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, pasal 1.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

LPK Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Ampel, *Bahan Ajar Pendidikan dan Latihan Profesi Guru Sertifikasi Guru/Pengawas dalam Jabatan Kuota 2014*, Guru kelas MI

Masnur Muslich, *Sertifikasi Guru Menuju Profesionalisme Pendidik*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2007)

Undang-undang No. 14 tahun 2005 tentang *Guru dan Dosen*, keterangan pasal 10 ayat 1

UU No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen, Pasal 6

UU No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen, Pasal 7

Mulyasa, E. *Menjadi Guru Profesional Menciptakan Pembelajaran Kreatif dan Menyenangkan*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya). 2008

Sa'ady, Hujair AH. *Paradigma Pendidikan Islam Membangun Masyarakat Madani Indonesia*, (Yogyakarta; Safiria Insania Press), 2003,

Zulhafizh, Atmasaki, & Syahrul R. 2013. "Kontribusi Sikap dan Motivasi Belajar Siswa Terhadap Hasil Belajar Bahasa Indonesia". *Jurnal Bahasa, Sastra dan Pembelajaran* 1

Fauziah, Rosnaningsih, dan Azhar. 2017. "Hubungan Antara Motivasi Belajar dengan Minat Belajar Siswa Kelas IV SDN Poris Gaga 05 Kota Tangerang". *Jurnal JPSPD* 4

Djamaludin Ancok dan Fuad Nashori Suroso, *Psikologi Islam: Solusi Islam Atas Problem-Problem Psikologi* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1995),

Zakiyah Darajat, *Ilmu Jiwa Agama* (Jakarta: Bulan Bintang, 1993)

UIN SUSKA RIAU



BIODATA RINGKAS PROMOVENDUS

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. SD/MI

2. SMP/MTs

3. SMA/MA

4. S 1 (Sarjana Satu)

5. S2 (Sarjana Dua)

6. S3 (Sarjana Tiga)

: Bendrawadi, S.S.,M.H

: Solok, 30 Desember 1975

:Jl. Lintas Timur Pasar Simpang Empat Belilas

RT 008 RW 003 Kelurahan Pangkalan Kasai
Kecamatan Seberida Kabupaten Indragiri Hulu

: ASN (Aparatur Sipil Negara)

: 1. Ayah : Nasir (alm)

2. Ibu : Sufi (almh)

3. Saudara : 1. Gemiati
2. Marjuni
3. Deni Hariyanti

: Rovi Susanti

: 1. Ifatul Aulia Mardhatilla

2. Habibi Khairul Rizki

3. Aulian Syazani Khairon

:

: SDN 129 Rantau Jaya Nipah Panjang Kabupaten
Tanjung Jabung Provinsi Jambi

: MTS-TI Paninggahan Solok

: MA-TI Paninggahan Solok

: IAIN Raden Fatah Palembang

: Pascasarjana UIN Sultan Syarif Kasim Riau



Pengalaman Perkerjaan:

1. Ketuahtanganan Tata Usaha KUA Kecamatan Batang Gansal
2. Penghulu Ahli Muda KUA Kecamatan Batang Gansal
3. Kepala KUA Kecamatan Batang Gansal

Organisasi :

1. Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Indragiri Hulu

Hak Cipta: Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

